

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI  
KELURAHAN SARUNI KECAMATAN  
MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN 2010**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:  
EDWIN SATRIA PERMANA  
NIM. 6661072699

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
SERANG 2012**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : EDWIN SATRIA PERMANA  
NIM : 6661072699  
Judul Skripsi : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN SARUNI  
KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN  
PANDEGLANG TAHUN 2010

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, 12 April 2010  
dan dinyatakan **LULUS**

Serang, April 2012

Ketua Penguji  
(Kandung Sapto N, S.Sos. M.Si)  
NIP. 197809182005011001

.....

Anggota  
(Ipah Ema Jumiati, M.Si)  
NIP. 197501312005012004

.....

Anggota  
(Listyaningsih, S.Sos. M.Si)  
NIP. 197603292003122001

.....

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA

Ketua Program Studi Ilmu  
Administras Negara

(Dr. Agus Sjafari, M.Si)  
NIP: 197108212005011002

(Rina Yulianti, M.Si)  
NIP: 197407052006042011

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Nama : EDWIN SATRIA PERMANA  
NIM : 072699  
Judul Skripsi : **EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN SARUNI KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2010**

Serang, 6 Maret 2012

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Listvaningsih, S.Sos. M.Si**

NIP: 197603292003122001

**Arenawati, S.Sos. M.Si**

NIP: 197004102006042001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Dr. Agus Sjafari, M.Si**

NIP: 197108212005011002

Motto:

Kearifan Ditemukan Hanya Dalam Kebenaran

(Johann Wolfgang von Goethe)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk  
Ayah dan Ibu Tercinta, Kakak, dan Seluruh Keluarga Besar  
Terimalah Ini Sebagai Karya Terbaikku

## ABSTRAK

**Edwin Satria Permana. NIM. 6661072699. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2010. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I, Listyaningsih S.Sos M.Si. Pembimbing II, Arenawati S.Sos M.Si.**

Kata Kunci: Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu fokus pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terkait dengan masih terbatasnya akses di dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, di mana yang menjadi populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, yaitu 191 orang. Perhitungan sampel menggunakan rumus *Taro Yamane* dengan tingkat kesalahan 5 persen, maka jumlah sampel yang didapat adalah 129 orang. Instrumen di dalam penelitian ini berupa kisi-kisi pertanyaan (kuesioner) yang didasarkan pada indikator evaluasi kebijakan publik menurut teori Dunn, teknik pengambilan sampel di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *proportionate area random sampling*. Teknik analisa data menggunakan uji hipotesis t-test satu sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  ( $5,885 > 1,657$ ), maka pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni mencapai angka 69,80%, lebih besar dari angka yang dihipotesiskan yaitu 60%. Terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH), saran peneliti bagi pemerintah adalah agar lebih meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan keterlibatan pihak-pihak eksternal, seperti dari lembaga kepolisian, untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pendistribusian nominal besaran dana bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

## **ABSTRACT**

***Edwin Satria Permana. NIM. 6661072699. Evaluation of the Implementation Family Hope Program (PKH) in the Village Saruni District Majasari Pandeglang Regency Year 2010. Public Administration. Faculty of Social and Political. University of Sultan Ageng Tirtayasa. Advisor I, Listyaningsih S.Sos M.Si. Advisor II, Arenawati S.Sos M.Si.***

*Keywords: Evaluation of the Implementation Family Hope Program (PKH) in the Village Saruni District Majasari Pandeglang Regency Year 2010*

*Improving the quality of Human Resources (HR) is one focus of the government to reduce poverty in Indonesia. This is because the low quality of Human Resources (HR), associated with the limited access in the field of health and education. The purpose of this study was to evaluate the implementation of the Family Hope Program (PKH) in the Village Saruni. The method used in this research is quantitative descriptive, where the population in this study were all participants of the Family Hope Program (PKH) in the Village Saruni, which is 191 people. Sample calculations using Taro Yamane's formulas with an error rate of 5 percent, then the number of samples obtained is 129 people. Instruments in this study form the lattice of questions (questionnaire) based on indicators of public policy evaluation according to the theory of Dunn, with using technique sampling random sampling proportionate area. Data analysis techniques with using technique sampling test hypothesis one sample t-test. The results showed that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in the Village Saruni has gone well. Based on calculations, obtained t-count greater than t-table ( $5.885 > 1.657$ ), then the implementation of the Family Hope Program (PKH) in the Village Saruni reached 69.80%, greater than the hypothesized rate of 60%. Related to Family Hope Program (PKH), suggestions for government researchers is to further improve coordination among relevant agencies in the implementation of the Family Hope Program (PKH) and the involvement of external parties, from agencies such as police, to oversee the process of implementation of the nominal amount of the distribution of aid funds in the Family Hope Program (PKH).*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan inayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan tanpa menemukan hambatan dan kesulitan yang berarti.

Adapun skripsi ini penulis buat disampaikan dala rangka memenuhi salah satu syarat ujian strata S-1, dengan judul penelitian **“Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2010”**.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu di dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Ibu Mia Dwianna, S.Sos., M.Ikom. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos., M.M. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Ibu Rina Yulianti, S.IP., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Bapak Anis Fuad, S.Sos. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si. Selaku Anggota Penguji Sidang Skripsi II, Dosen Pembimbing Skripsi I dan Wali Akademik (Terima kasih telah membimbing penulis selama perkuliahan dan memberikan pengarahan kepada penulis, sehingga penulis menjadi termotivasi, semoga Allah SWT membalas atas kebaikan dan kemurahan hati, Amin).
9. Ibu Arenawati, S.Sos., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi II (Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk membimbing penulis di sela-sela kesibukan).
10. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Penguji Sidang Skripsi.
11. Ibu Ipah Ema Jumiati, M.Si. Selaku Anggota Penguji Sidang Skripsi I.



12. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
13. Kedua Orang Tua tercinta dan Kakakku, yang selalu tulus dan tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a, dukungan, kasih sayang, dan perhatiannya selama ini kepada penulis.
14. Bapak Drs. H. Anwar Fauzan, MM. Selaku Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang.
15. Ibu Ioh Suhariah. Selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang, yang telah memberi bantuan di dalam memberikan data dan informasi untuk keperluan skripsi ini (Terima kasih atas segala doa dan bantuan yang telah diberikan terhadap penulis di dalam penulisan skripsi ini).
16. Segenap Pegawai di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang.
17. Bapak Usman, S.P. Selaku Koordinator Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Pandeglang (Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan terhadap penulis di dalam penulisan skripsi ini).
18. Segenap Staf Operator di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang.

19. Ibu Iis, Selaku Pendamping Peserta Program Keluarga Harapan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang (Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
20. Sege nap Pendamping Peserta Program Keluarga Harapan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang.
21. Seluruh masyarakat di Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari.
22. Keluarga besar dari pihak Ibu di Kabupaten Pandeglang dan Keluarga besar dari pihak Ayah Kabupaten Garut.
23. Seluruh teman-teman Kelas A Reguler Program Studi Ilmu Administrasi Negara Tahun Angkatan 2007 (Terima kasih atas motivasi dan dorongan semangat yang telah diberikan selama ini)
24. Serta semua pihak yang telah membantu, mendoakan, dan memberi dukungan kepada penulis, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti mohon maaf jika terdapat kesalahan di dalam skripsi ini.

Serang, Maret 2012

Penulis

Edwin Satria Permana

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI v	
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR DIAGRAM.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xxxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah.....	13
1.3. Perumusan Masalah.....	14
1.4. Tujuan Penelitian.....	14
1.5. Kegunaan Penelitian.....	14
1.6. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II	DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN .....	18
2.1.	Deskripsi Teori.....	18
2.2.	Kerangka Berfikir .....	54
2.3.	Hipotesis Penelitian .....	56
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN .....	58
3.1.	Metode Penelitian .....	58
3.2.	Instrumen Penelitian .....	58
3.3.	Populasi dan Sampel Penelitian.....	75
3.4.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	80
3.5.	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	82
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	83
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian .....	83
4.2.	Deskripsi Data.....	107
4.3.	Pengujian Persyaratan Statistik.....	412
4.4.	Pengujian Hipotesis .....	426
4.5.	Interpretasi Hasil Penelitian.....	430
4.6.	Pembahasan.....	432
BAB V	PENUTUP .....	441
5.1.	Kesimpulan .....	441
5.2.	Saran .....	442
	DAFTAR PUSTAKA.....	445
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Tahap-Tahap Dalam Proses Pembuatan Kebijakan..... 23
Tabel 2.2	Kriteria Evaluasi ..... 29
Tabel 2.3	Protokol Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PKH ..... 39
Tabel 2.4	Skenario Bantuan PKH..... 46
Tabel 2.5	Jadwal Proses Pembayaran 3 Bulanan Dan Input Data Verifikasi Komitmen ..... 51
Tabel 3.1	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian ..... 59
Tabel 3.2	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Yang Berusia Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dan Atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) 62
Tabel 3.3	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Balita ..... 64
Tabel 3.4	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Yang Berusia Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dan Atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Anak Balita ..... 66
Tabel 3.5	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Yang Berusia Pendidikan

	Sekolah Dasar (SD) Dan Atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Ibu Hamil .....	69
Tabel 3.6	Skoring Item Instrumen .....	71
Tabel 3.7	Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 1 Di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang .....	76
Tabel 3.8	Jumlah Sampel Pada Masing-Masing Kampung, Komplek dan Perumnas.....	78
Tabel 3.9	Kategori Sampel Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang .	79
Tabel 3.10	Jadwal Penelitian .....	82
Tabel 4.1	Daerah Target Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2008.....	83
Tabel 4.2	Daerah Target Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2009 dan 2010.....	84
Tabel 4.3	Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010.....	85
Tabel 4.4	Data RTSM PKH Menurut Kriteria PKH (Ibu Hamil, Balita, Anak SD, Anak SMP) .....	86
Tabel 4.5	Data RTSM non Eligible, Pindah Alamat, Mampu, dan Tidak Ditemukan .....	88
Tabel 4.6	Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Pandeglang Tahap I.....	90

Tabel 4.7	Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Pandeglang Tahap II.....	91
Tabel 4.8	Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Pandeglang Tahap III.....	92
Tabel 4.9	Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Pandeglang Tahap IV.....	93
Tabel 4.10	Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010.....	94
Tabel 4.11	Data Pembayaran Bantuan PKH Tahun 2010 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang.....	95
Tabel 4.12	Kondisi Geografis Kelurahan Saruni .....	96
Tabel 4.13	Jumlah Penduduk Kelurahan Saruni Menurut Agama/Penghayat Terhadap Tuhan Yang Maha Esa .....	97
Tabel 4.14	Jumlah Penduduk Kelurahan Saruni Menurut Usia Kelompok Pendidikan .....	98
Tabel 4.15	Jumlah Penduduk Kelurahan Saruni Menurut Usia Kelompok Tenaga Kerja .....	99
Tabel 4.16	Jumlah Penduduk Kelurahan Saruni Menurut Tingkat Pendidikan Umum .....	100
Tabel 4.17	Jumlah Penduduk Kelurahan Saruni Menurut Tingkat Pendidikan Khusus.....	101

Tabel 4.18	Jumlah Penduduk Kelurahan Saruni Menurut Mata Pencapaian .....	102
Tabel 4.19	Jumlah Sarana Peribadatan Di Kelurahan Saruni .....	103
Tabel 4.20	Jumlah Sarana Pendidikan Umum Di Kelurahan Saruni.....	104
Tabel 4.21	Jumlah Sarana Pendidikan Khusus Di Kelurahan Saruni .....	105
Tabel 4.22	Jumlah Sarana Kesehatan Di Kelurahan Saruni.....	106
Tabel 4.23	Tabel Hasil Perhitungan Analisis Butir Validitas Instrumen Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Yang Berusia Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dan Atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) .....	413
Tabel 4.24	Tabel Hasil Perhitungan Analisis Butir Validitas Instrumen Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Balita.....	415
Tabel 4.25	Tabel Hasil Perhitungan Analisis Butir Validitas Instrumen Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Yang Berusia Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dan Atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Anak Balita.....	417
Tabel 4.26	Tabel Hasil Perhitungan Analisis Butir Validitas Instrumen Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Yang Berusia Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dan Atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Ibu Hamil .....	420



Tabel 4.27	Statistik Reliabilitas Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Yang Berusia Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dan Atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) .....	423
Tabel 4.28	Statistik Reliabilitas Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Balita .....	424
Tabel 4.29	Statistik Reliabilitas Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Yang Berusia Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dan Atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Anak Balita .....	424
Tabel 4.30	Statistik Reliabilitas Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Yang Berusia Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dan Atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Ibu Hamil .....	425
Tabel 4.31	Indikator Skor Hasil Penelitian .....	432

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Proses PKH .....	34
Gambar 2.2 Struktur Kelembagaan PKH .....	53
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir .....	54
Gambar 4.1 Grafik Perkembangan Jumlah RTSM PKH Tahun 2010 .....	86
Gambar 4.2 Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis .....	429

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Perhitungan Statistik

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan sesuatu usaha yang dipelopori oleh negara yang bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Sehingga, setiap pembangunan yang dipelopori oleh negara dalam hal ini pada dasarnya selalu mempunyai suatu tujuan pokok yang sama yang hendak dicapai. Pembangunan merupakan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh suatu negara untuk menciptakan pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana dan sadar untuk menciptakan modernitas di dalam upaya pembinaan bangsa (*nation building*). Di dalam pembangunan tersebut, negara mengusahakan agar dapat menciptakan pertumbuhan di dalam masyarakat, sehingga dapat menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di dalam masyarakat itu sendiri, yang kemudian dapat mendorong tercapainya modernitas di negara tersebut. Dengan demikian, berkaitan dengan pembangunan tersebut, yang dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya modernitas, maka negara Indonesia melaksanakan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terus-menerus dengan mendayagunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga memahami tantangan perkembangan global. Pelaksanaan pembangunan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk ikut serta dan berperan di dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Peran serta setiap warga negara Indonesia dalam pembangunan nasional juga dapat dilakukan dengan cara mengawasi pelaksanaan dari pembangunan nasional tersebut. Terkait dengan pembangunan nasional tersebut, terdapat Pancasila yang berkedudukan sebagai paradigma di dalam pembangunan nasional. Makna Pancasila yang berkedudukan sebagai paradigma di dalam pembangunan nasional mengandung suatu pengertian bahwa dalam segala aspek-aspek di dalam pembangunan nasional harus berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila.

Di dalam pembangunan nasional tersebut, terdapat dua faktor yang memegang peranan penting di dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA). Suatu pembangunan akan dapat mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi apabila didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi dan ketersediaan Sumber Daya

Alam (SDA) yang berlimpah. Tetapi, Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan yang lebih besar di dalam menentukan tingkat keberhasilan di dalam suatu pembangunan daripada Sumber Daya Alam (SDA). Dalam hal ini, suatu daerah/wilayah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah tidak akan mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap pembangunan apabila tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai di dalamnya. Hal ini terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) tersebut, di mana pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai di dalamnya.

Tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu daerah/wilayah dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka akan dapat diketahui tingkat pencapaian pembangunan manusia di daerah/wilayah tersebut. Salah satu daerah/wilayah di Provinsi Banten yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah yaitu Kabupaten Pandeglang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pandeglang pada tahun 2008 dan 2009 berada pada peringkat 6 (enam) dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten. Pada tahun 2008, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pandeglang yaitu sebesar 67,75 dan pada tahun 2009 yaitu sebesar 67,99. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pandeglang pada tahun 2008 dan 2009 tersebut berada di bawah Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) Provinsi Banten. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten pada tahun 2008 yaitu sebesar 69,70 dan pada tahun 2009 yaitu sebesar 70,06.<sup>1</sup> Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pandeglang tersebut juga terlihat dari 3 (tiga) indikator yang terdapat di dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut. Indikator-indikator tersebut antara lain meliputi indikator kesehatan, pengetahuan dan ekonomi.

Di dalam indikator kesehatan yang digambarkan melalui indeks Angka Harapan Hidup (AHH), angka harapan hidup penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2009 yaitu 63,52 tahun dan berada di bawah angka harapan hidup Provinsi Banten yaitu 64,75 tahun.<sup>2</sup> Selain itu, penolong persalinan di Kabupaten Pandeglang juga lebih banyak didominasi oleh tenaga non medis dibandingkan dengan tenaga medis. Pada tahun 2008, penolong persalinan oleh tenaga non medis yaitu sebesar 68,74%, sedangkan penolong persalinan oleh tenaga medis yaitu sebesar 31,26%. Pada tahun 2009, penolong persalinan yang dilakukan oleh tenaga non medis yaitu sebesar 60,28%, sedangkan oleh tenaga medis yaitu sebesar 39,72%.<sup>3</sup> Angka kematian bayi di Kabupaten Pandeglang juga cukup tinggi, yaitu 53,8 per 1000 kelahiran hidup.<sup>4</sup> Status kesehatan penduduk juga dapat dilihat melalui angka kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan atau keluhan kesehatan sehingga dapat mengganggu

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2009, Hal:88.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2009, Hal:88.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2009, Hal:30.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2009, Hal:24.

aktivitas sehari-hari. Angka kesakitan penduduk Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan pada tahun 2009, yaitu sebanyak 22,74% penduduk mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggu aktivitasnya. Sedangkan pada tahun 2008, angka kesehatan tercatat sebesar 19,28%.<sup>5</sup> Persentase balita yang berusia 2-4 tahun di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2009 juga disusui hanya selama rata-rata 20,22 bulan dari yang semestinya 2 (dua) tahun atau 24 bulan.<sup>6</sup>

Di dalam indikator pendidikan, program pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Pandeglang juga masih jauh dari sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan persentase penduduk di Kabupaten Pandeglang yang berusia 10 tahun ke atas yang telah berpendidikan SMP/Sederajat yang hanya sebesar 14,47% pada tahun 2009. Sedangkan persentase penduduk yang berpendidikan SD/MI/Sederajat juga cukup besar, yaitu 40,56% pada tahun 2009 dan persentase penduduk yang tidak/belum tamat SD/MI/Sederajat pada tahun yang sama juga cukup tinggi, yaitu 33,23% pada usia 10 tahun ke atas. Persentase penduduk yang berusia 10 tahun ke atas pada tahun 2009 yang telah berpendidikan tingkat universitas menunjukkan hasil yang kecil, yaitu 2,92%.<sup>7</sup> Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SMP/Sederajat di Kabupaten Pandeglang tercatat hanya sebesar 59,68% pada tahun 2009.<sup>8</sup> Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Pandeglang tercatat hanya 6,44 tahun pada

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2009, Hal:25.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2009, Hal:27.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2009, Hal:38.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2009, Hal:41.



tahun 2009 dan berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Banten yaitu 8,15 tahun.<sup>9</sup>

Sementara di dalam indikator ekonomi yang digambarkan melalui indeks kemampuan daya beli masyarakat yang menunjukkan tingkat daya beli masyarakat, di Kabupaten Pandeglang baru mencapai 61,3% dari kondisi ideal pada tahun 2009.<sup>10</sup> Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2009 juga masih terbilang tinggi, yaitu 12,01% atau 138.003 jiwa.<sup>11</sup> Selain itu, kesejahteraan rumah tangga/keluarga di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2009 juga masih belum tercapai. Hal ini dapat terlihat pada proporsi pengeluaran yang lebih besar dialokasikan untuk konsumsi makanan daripada bukan makanan. Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan penduduk di Kabupaten Pandeglang untuk konsumsi makanan yaitu sebesar 66,25% atau Rp.241.517,-, sedangkan untuk konsumsi non makanan yaitu sebesar 33,75% atau Rp.123.028,-.<sup>12</sup>

Dengan demikian, di dalam meningkatkan akses terhadap bidang kesehatan dan pendidikan, di dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan untuk menanggulangi kemiskinan, maka di Kabupaten Pandeglang terdapat Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial dengan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2009, Hal:88.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2009, Hal:86.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2009, Hal:63.

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2009, Hal:67.

Tangga Sangat Miskin (RTSM) di dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program unggulan Kementerian Sosial yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan akses bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) terhadap bidang kesehatan dan pendidikan. Program Keluarga Harapan (PKH) mengikutsertakan berbagai kementerian dan instansi di dalam pelaksanaannya, seperti Kementerian Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007. Kabupaten Pandeglang sebagai daerah target pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai pada tahun 2008. Pada tahun 2008, dari 35 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang, terdapat 5 Kecamatan yang menjadi daerah target pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2009 dan 2010, jumlah Kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang menjadi daerah target pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bertambah 5 Kecamatan, sehingga pada tahun 2010, terdapat 10 Kecamatan yang menjadi daerah target pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pandeglang dari 35

Kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang.<sup>13</sup> Di dalam penelitian ini, peneliti memusatkan tempat penelitiannya di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Kecamatan Majasari sebagai salah satu daerah target pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pandeglang dimulai pada tahun 2009. Tetapi, di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 tersebut terdapat beberapa masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Permasalahan tersebut antara lain yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, kurangnya koordinasi dari lembaga pemerintah yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang lainnya di dalam pelaksanaannya. Kurangnya koordinasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini yaitu koordinasi dengan lembaga kesehatan. Lembaga kesehatan yang dimaksud yaitu pihak Puskesmas Kecamatan Majasari yang tidak mengetahui dan memahami koordinasi antara Puskesmas Kecamatan Majasari sebagai lembaga kesehatan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Kondisi ini dapat terlihat dari tidak efektifnya penggunaan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Majasari. Ketika peserta Program Keluarga Harapan (PKH) hendak berobat di Puskesmas Kecamatan Majasari ketika sakit, mereka tidak bisa

---

<sup>13</sup> Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010, Hal:3.

menggunakan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Keadaan ini menyebabkan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat.<sup>14</sup>

*Kedua*, terdapat pungutan uang yang dibebankan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2010, pada saat waktu pelaksanaan realisasi penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Saruni pada saat menerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dikenakan pungutan uang dengan jumlah nominal yang berbeda-beda, ada yang Rp.40.000,-, Rp.30.000,- Rp.25.000,- dan Rp.20.000,-, tergantung besarnya jumlah dana bantuan yang mereka terima. Alasan dari pemungutan uang itu adalah untuk biaya administrasi di Kelurahan Saruni.<sup>15</sup>

*Ketiga*, pemberitahuan tentang adanya rapat yang belum berjalan dengan baik. Sehari sebelum waktu pelaksanaan realisasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), diadakan rapat di rumah ketua kelompok yang dihadiri oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ketua kelompok dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Rapat tersebut diadakan di dalam rangka memberitahu kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa keesokan harinya dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) akan segera disalurkan yang bertempat di Kelurahan Saruni. Rapat tersebut juga menjadi ruang diskusi untuk

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Neni Kusnaeni (Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 09 RW 04 Kompleks Saruni).

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Neni Kusnaeni (Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 09 RW 04 Kompleks Saruni) dan Ibu Rodiah (Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 05 RW 09 Perumnas).

membahas hal-hal yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan pendidikan. Bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertempat tinggal jauh dari rumah ketua kelompok, pemberitahuan tentang adanya rapat tersebut tidak terdengar sama sekali. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut mengetahui tentang adanya rapat tersebut dari masyarakat yang lewat di depan rumah mereka.<sup>16</sup>

*Keempat*, terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki perekonomian yang layak. Salah satu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu ibu Ipah yang beralamat di Kampung Saruni RT 01 RW 02 memiliki perekonomian yang layak.<sup>17</sup> *Kelima*, terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang hanya menerima sebagian kecil dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari yang seharusnya mereka terima. Ibu Hani yang merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 01 RW 02 Kampung Saruni, pada setiap tahap realisasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) hanya menerima kira-kira yaitu sebesar Rp.100.000,-, sedangkan ibu Hani mempunyai 2 (dua) orang cucu yang masih bersekolah di Sekolah Dasar. Keadaan ini membuat menantu dari ibu Hani yaitu ibu Enjum mengajukan keberatan dan akhirnya ibu Hani pada tahun 2011 keluar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Kondisi ini disebabkan karena usia ibu Hani yang sudah tua

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Neni Kusnaeni (Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 09 RW 04 Kompleks Saruni).

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan berbagai sumber: Ibu Neni Kusnaeni (Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 09 RW 04 Kompleks Saruni), Ibu Rodiah (Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 05 RW 09 Perumnas) dan Ibu Ipah (Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 01 RW 02 Kampung Saruni).

sehingga kurang bisa memahami prosedur dari Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri.<sup>18</sup>

*Keenam*, sosialisasi yang masih belum optimal. Sosialisasi pada tingkat Kabupaten hanya diikuti perwakilan instansi pemerintahan. Dengan tidak adanya sosialisasi di tingkat penerima banyak yang menyangka kalau Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan langsung seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan bersyarat. Sedangkan sosialisasi pada tingkat Kelurahan diikuti oleh setiap Ketua RW dan RT di Kelurahan Saruni, Lurah atau Sekretaris Desa (sekdes), perwakilan dari Puskesmas Kecamatan Majasari dan perwakilan dari UPT Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Majasari. Keadaan ini disebabkan karena tidak adanya dana operasional untuk kegiatan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

*Ketujuh*, waktu pelaksanaan realisasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sesuai dengan jadwal. Jadwal penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang semestinya dilakukan setiap 3 (tiga) sekali, realisasinya ada yang dilakukan setelah 4 (empat) bulan maupun 2 (dua) bulan. Tahap I dilaksanakan pada tanggal 14-20 April 2010, tahap II dilaksanakan pada tanggal 5-9 Agustus 2010, tahap III dilaksanakan

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Neni Kusnaeni (Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 09 RW 04 Kompleks Saruni) dan Ibu Rodiah (Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 05 RW 09 Perumnas).

pada tanggal 26-31 Oktober 2010, tahap IV dilaksanakan pada tanggal 10-15 Desember 2010.

*Kedelapan*, terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak pernah didatangi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut mempunyai masalah terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri, seperti pungutan uang dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kurang efektifnya informasi maupun penggunaan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) di Puskesmas Majasari maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Kabupaten Pandeglang.<sup>19</sup>

Berdasarkan permasalahan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Tahun 2010”**.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan berbagai sumber: Ibu Neni Kusnaeni (Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 09 RW 04 Kompleks Saruni), Ibu Uum Sumiyati (Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 03 RW 04 Kampung Kuranten), Ibu Jumanah (Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 01 RW 08 Kampung Cipacung 2) dan Ibu Siti Rohayati (Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 02 RW 03 Kampung Cidangiang).

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah**

Identifikasi masalah dan pembatasan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi dari berbagai pihak yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri.
2. Terdapat pungutan uang yang dibebankan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Pemberitahuan tentang adanya rapat yang belum berjalan dengan baik.
4. Terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki perekonomian yang layak.
5. Terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang hanya menerima sebagian kecil dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari yang seharusnya mereka terima.
6. Sosialisasi yang masih belum optimal.
7. Waktu pelaksanaan realisasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sesuai dengan jadwal.
8. Terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak pernah didatangi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).



Setelah melakukan identifikasi beberapa masalah yang terdapat di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, maka peneliti melakukan batasan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, yaitu hanya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Tahun 2010.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **“Seberapa besar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Tahun 2010?”.**

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan di dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Tahun 2010.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan di dalam penelitian ini baik secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, antara lain:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang dapat dipergunakan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dapat tercapai, yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan akses dan kualitas di dalam bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan ini dibagi ke dalam lima bagian, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini, terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, kemudian identifikasi masalah dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dan sistematika penulisan.

## BAB II : DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari deskripsi teori, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian. Deskripsi teori memaparkan pendapat para ahli tentang teori yang berkaitan dengan teori evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang tahun 2010. Selanjutnya, kerangka berfikir menggambarkan tentang alur pemikiran peneliti di dalam penelitian ini, yang kemudian coba disimpulkan oleh peneliti sebagai jawaban sementara tentang penelitian tersebut di dalam hipotesis penelitian.

## BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti menggambarkan tentang metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini, kemudian instrumen penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti menguraikan tentang hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi objek penelitian, deskripsi data, pengujian persyaratan statistik, kemudian dilakukan pengujian hipotesis, dan ditafsirkan data tersebut dalam bentuk interpretasi hasil penelitian, serta dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang hasil penelitian ini. Deskripsi objek penelitian memaparkan tentang objek penelitian yang

meliputi lokasi penelitian dengan jelas, serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

Sementara, deskripsi data menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan. Kemudian, dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan teknik analisis statistik yang telah ditentukan. Hasil perhitungan akhir statistik dilaporkan dalam bentuk batang tubuh, sedangkan perhitungan selengkapnya ditempatkan di dalam lampiran. Kemudian, dilakukan penafsiran terhadap hasil akhir pengujian hipotesis. Setelah itu, dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan yang menyimpulkan hasil penelitian secara singkat, jelas, dan sesuai dengan permasalahan dan hipotesis penelitian. Bab ini juga memaparkan mengenai saran yang berisi masukan dari peneliti terhadap bidang yang diteliti, baik secara teoritis dan praktis.

## BAB II

### DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

#### 2.1. Deskripsi Teori

Teori dalam penelitian kuantitatif menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penelitian itu sendiri. Pada penelitian kuantitatif, teori atau paradigma teori digunakan untuk menuntun peneliti menemukan masalah penelitian, menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi, dan menemukan alat-alat analisis data.<sup>20</sup>

Cooper and Schindler (2003), mengemukakan bahwa:

*“A theory is a set of systematically interrelated concepts, definition, and proposition that are advanced to explain and predict phenomena (fact).”*  
(Teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena).<sup>21</sup>

##### 2.1.1. Kebijakan Publik

---

<sup>20</sup> Bungin. Burhan. 2006, Hal:25.

<sup>21</sup> Sugiyono. 2008, Hal:52.

Dalam konteks persaingan global, maka tugas sektor publik adalah membangun lingkungan yang memungkinkan setiap aktor baik bisnis maupun nirlaba, untuk mampu mengembangkan diri menjadi pelaku-pelaku yang kompetitif, bukan hanya secara domestik, melainkan global. Lingkungan ini *hanya dapat diciptakan secara efektif oleh kebijakan publik*. Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan. Setiap hal ada di dunia pasti ada tujuannya. Demikian pula kebijakan publik, hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk *mengatur kehidupan bersama* untuk mencapai tujuan (misi dan visi) bersama yang telah disepakati. Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah *mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan)*, maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai “tempat tujuan” tersebut.<sup>22</sup>

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973:265), mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “keputusan tetap’ yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang

---

<sup>22</sup> Nugroho D. Riant. 2004, Hal:50-51.

membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Dye (1995:1), kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.<sup>24</sup> Richard Rose (1969:x) pun berupaya untuk mendefinisikan kebijakan publik sebagai, “sebuah rangkaian panjang dari banyak-atau-sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan”.<sup>25</sup>

Sementara menurut James Anderson (1984:3) dalam bukunya *Public Policy Making*, mendefinisikan kebijakan publik sebagai:

*“serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”*.<sup>26</sup>

Adapun *public policy* menurut David Easton, yaitu sebagai berikut:

*“the authoritative allocation of value for the whole society-but it turns out that only the government can authoritatively act on the ‘whole’ society, and everything the government choosed to do or not to do results in the ‘allocation of values”*.<sup>27</sup>

Young dan Quinn (2002:5-6) membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik, antara lain:<sup>28</sup>

1. Tindakan pemerintah yang berwenang.

---

<sup>23</sup> Agustino. Leo. 2008, Hal:6.

<sup>24</sup> Agustino. Leo. 2008, Hal:7.

<sup>25</sup> Agustino. Leo. 2008, Hal:7.

<sup>26</sup> Agustino. Leo. 2008, Hal:7.

<sup>27</sup> Thoha. Miftah. 2005, Hal:62.

<sup>28</sup> Suharto. Edi. 2006, Hal:44-45.

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor.

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut David Easton (1965:212) sebagai "otoritas" dalam sistem politik, yaitu: "para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya."<sup>29</sup>

Terdapat beberapa karakteristik utama yang terdapat di dalam suatu definisi kebijakan publik, yaitu:<sup>30</sup>

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

---

<sup>29</sup> Agustino, Leo, 2008, Hal:8.

<sup>30</sup> Agustino, Leo, 2008, Hal:8.



#### **2.1.1.1. Proses Pembuatan Kebijakan**

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas *intelektual* yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat *politis*. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai *proses pembuatan kebijakan* dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Dunn, William N. 2003, Hal:22-23.

**Tabel 2.1**  
**Tahap-Tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan**

<b>FASE</b>	<b>KARAKTERISTIK</b>
Penyusunan Agenda	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama
Formulasi Kebijakan	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.
Adopsi Kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.
Implementasi Kebijakan	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
Penilaian Kebijakan	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam

	<p>pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.</p>
--	--

Sumber: Dunn, William N. 2003, Hal:24-25.

### 2.1.1.2. Sifat-Sifat Kebijakan Publik

Sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik bila dibagi-bagi dalam beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. *Policy demands* atau permintaan kebijakan. *Policy demands* merupakan permintaan/kebutuhan/klaim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok dengan resmi dalam sistem politik oleh karena adanya masalah yang mereka rasakan.
2. *Policy decisions* atau putusan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan.
3. *Policy statements* atau pernyataan kebijakan. *Policy statements* adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan.
4. *Policy output* atau hasil kebijakan adalah "perwujudan nyata" dari kebijakan publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan pernyataan kebijakan.
5. *Policy outcomes* atau akibat dari kebijakan adalah konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

<sup>32</sup> Agustino, Leo, 2008, Hal:9-10.

### 2.1.2. Evaluasi Kebijakan Publik

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, *evaluasi* berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Dunn, William N. 2003, Hal:608.

Lester dan Stewart memberikan definisi tentang evaluasi kebijakan,

yaitu:

*“evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan”*.<sup>34</sup>

#### 2.1.2.1. Sifat-Sifat Evaluasi

Evaluasi mempunyai sifat-sifat, antara lain yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. *Fokus Nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.

---

<sup>34</sup> Agustino, Leo, 2008, Hal:185.

<sup>35</sup> Dunn, William N. 2003, Hal:608.

Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).

4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

#### 2.1.2.2. Fungsi-Fungsi Evaluasi

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, antara lain yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai *kinerja kebijakan*, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada *klarifikasi* dan *kritik* terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk *perumusan masalah* dan *rekomendasi*. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

---

<sup>36</sup> Dunn, William N. 2003, Hal:609.

### 2.1.2.3. Pendekatan-Pendekatan Terhadap Evaluasi

Terdapat beberapa pendekatan terhadap evaluasi, antara lain yaitu sebagai berikut.<sup>37</sup>

1. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*Self evident*) atau tidak kontroversial.
2. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.
3. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision-Theoretic Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

---

<sup>37</sup> Dunn, William N. 2003, Hal:611.

#### 2.1.2.4. Kriteria Evaluasi

Terdapat beberapa kriteria di dalam evaluasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:<sup>38</sup>

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Evaluasi**

<b>TIPE KRITERIA</b>	<b>PERTANYAAN</b>
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada

<sup>38</sup> Dunn, William N. 2003, Hal:610.



	kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: Dunn. William N. 2003, Hal:610.

Beberapa tipe pilihan rasional dapat diletakkan sebagai kriteria keputusan yang digunakan untuk menyarankan pemecahan masalah kebijakan. Dengan kriteria keputusan dimaksudkan secara eksplisit sebagai nilai-nilai yang dinyatakan yang melandasi rekomendasi untuk tindakan. Kriteria keputusan terdiri dari enam tipe utama, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha

<sup>39</sup> Dunn. William N. 2003, Hal:429-438.

antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber daya dalam masyarakat.

5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6. Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Secara sederhana, evaluasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan salah satu dari kegiatan evaluasi lainnya yang memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam pencapaian kinerja program atau kebijakan terhadap tujuan-tujuan yang telah digariskan. Oleh sebab itu, sebagian besar pemahaman evaluasi kebijakan publik berada pada domain ini. Hal ini bisa dipahami, karena memang implementasi merupakan faktor penting dari kebijakan yang harus dilihat dengan benar.

Evaluasi terhadap hasil implementasi kebijakan dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, dan sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Sehingga jelas, yang menjadi fokus utama evaluasi implementasi kebijakan publik adalah dampak atau efek yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan. Menurut Prof. Sofyan Effendi, tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan publik

adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:<sup>40</sup>

1. Bagaimanakah kinerja implementasi kebijakan publik?  
Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari *outcome*) terhadap variabel independen tertentu.
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu?  
Jawabannya berkenaan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi *outcome* dari implementasi kebijakan.
3. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? Pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas” dari pengevaluasi untuk memilih variabel-variabel yang dapat diubah, atau actionable variable-variabel yang bersifat natural atau variabel lain yang tidak bisa diubah tidak dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi.

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut *timing* evaluasi, yaitu *sebelum dilaksanakan*, *pada waktu dilaksanakan*, dan *setelah dilaksanakan*. Evaluasi sebelum pelaksanaan yang disebut William Dunn (1999) sebagai *evaluasi summatif*. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan

---

<sup>40</sup> Nugroho D. Riant. 2004, Hal:194.

yang juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (*outcome*) kebijakan.<sup>41</sup> Di dalam penelitian ini, evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi proses.

### **2.1.3. Program Keluarga Harapan (PKH)**

#### **2.1.3.1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.<sup>42</sup>

#### **2.2.3.2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Nugroho D. Riant. 2004, Hal:195.

<sup>42</sup> Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. 2009, Hal:10.


<sup>43</sup> Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. 2009, Hal:11-12.

Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

1. Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM;
2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari RTSM;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM;
4. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM.

### 2.1.3.3. Proses PKH

Proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat ada gambar berikut ini:<sup>44</sup>



Keterangan:

1. Target PKH adalah RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin)
2. Rekrutmen pendamping dan operator. Pendamping kemudian melakukan sosialisasi ke calon peserta PKH.
3. Pendamping melakukan validasi data yang diperoleh dari UPPKH Pusat kemudian mengembalikan data itu kembali ke UPPKH Pusat.
4. Penerimaan peserta PKH yang sesuai kriteria PKH. Peserta PKH kemudian menerima kartu PKH.
5. Penerimaan dana PKH. Peserta yang dapat mengambil adalah ibu yang menjadi anggota PKH dengan menunjukkan kartu PKH dan tidak dapat diwakilkan untuk pengambilan langsung ke kantor pos terdekat.
6. Verifikasi data dilakukan pendamping setiap 3 bulan sekali untuk mengecek perubahan data peserta PKH.
7. Pemutakhiran data dilakukan operator dengan mengirimkan data para peserta PKH yang telah diverifikasi kepada UPPKH Pusat. Data tersebut dijadikan acuan untuk menentukan besarnya dana PKH tahap selanjutnya.
8. Bagi peserta maupun non peserta PKH yang memiliki pertanyaan atau pengaduan terkait pelaksanaan PKH baik disampaikan secara

langsung kepada koordinator peserta, pendamping, kantor UPPKH kabupaten maupun secara tertulis.

9. Pelaksanaan PKH di lapangan dimonitoring dan permasalahan yang terjadi di lapangan selanjutnya dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

#### **2.1.3.4. Hak dan Kewajiban Penerima PKH**

##### **2.1.3.4.1. Hak Penerima PKH**

###### **2.1.3.4.1.1. Hak Peserta PKH dalam Bidang Kesehatan**

RTSM yang terpilih sebagai peserta PKH berhak memperoleh bantuan uang tunai.<sup>45</sup>

Bantuan tunai akan dibayarkan kepada peserta PKH setiap tiga bulan melalui kantor pos terdekat.

- Bantuan tunai tahap pertama akan diberikan jika peserta PKH telah menghadiri acara pertemuan awal yang dikoordinir oleh UPPKH Kecamatan dan telah mengunjungi puskesmas atau posyandu.
- Bantuan tunai tahap triwulan berikutnya akan diberikan jika anggota keluarga peserta PKH memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program. Bukti bahwa anggota keluarga

---

<sup>45</sup> Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. 2008, Hal:10.

peserta PKH telah memenuhi komitmen harus diverifikasi oleh petugas kesehatan.

#### **2.1.3.4.1.2. Hak Peserta PKH dalam Bidang Pendidikan**

RTSM yang terpilih sebagai peserta PKH berhak memperoleh bantuan uang tunai apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Besaran uang tunai untuk komponen pendidikan tergantung dari jumlah anak dan jenjang pendidikan yang diduduki oleh anak.<sup>46</sup>

Bantuan tunai akan dibayarkan kepada peserta setiap tiga bulan melalui kantor Pos terdekat. Bantuan tunai diterima langsung oleh ibu RTSM atau perempuan yang mengasuh anak usia 0-15 tahun, atau anak usia 15 s.d 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

- Untuk tahap pertama, bantuan tunai PKH komponen pendidikan akan diberikan jika peserta PKH (Ibu/perempuan dewasa) telah menghadiri acara pertemuan awal yang dikoordinir oleh UPPKH Kecamatan dan anak-anak dari keluarga peserta PKH sudah terdaftar di satuan pendidikan yang telah ditetapkan.
- Untuk tahap triwulan berikutnya, bantuan tunai PKH komponen pendidikan akan diberikan jika anak-anak dari

---

<sup>46</sup> Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, 2008, Hal:9-10.



keluarga peserta PKH sudah memenuhi komitmen pendidikan yang ditetapkan (yakni kehadiran minimal 85% di kelas/kelompok belajar). Sebagai bukti bahwa anak-anak telah memenuhi komitmen pendidikan, diperoleh dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik (guru/tutor) dan diketahui oleh Kepala Sekolah/Ketua penyelenggara satuan pendidikan.

#### **2.1.3.4.2. Kewajiban Penerima PKH**

##### **2.1.3.4.2.1. Berkaitan dengan Kesehatan**

RTSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH, diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan.<sup>47</sup>

Adapun peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah RTSM yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD.

---

<sup>47</sup> Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. 2009, Hal:19.

**Tabel 2.3**  
**Protokol Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PKH**

**Anak usia 0-6 tahun:**

1. Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
2. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus.
3. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan.
4. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

**Ibu hamil dan ibu nifas:**

1. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekali pada usia kehamilan 3 bulan I, sekali pada usia kehamilan 3 bulan II, dua kali pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
2. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan.
3. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya

setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan.

Sumber: Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. 2009, Hal:19-20.

#### 2.1.3.4.2.2. Berkaitan dengan Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.<sup>48</sup>

Jika peserta PKH memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun/pendidikan kesetaraan. Apabila anak yang bersangkutan bekerja/pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti *program remedial* untuk mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan remedial tersebut satuan pendidikan harus menyediakan

---

<sup>48</sup> Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. 2009, Hal:21-22.

program remedial. Apabila anak yang bersangkutan dengan usia tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.

### **2.1.3.5. Hak dan Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan**

#### **2.1.3.5.1. Hak Pemberi Pelayanan Kesehatan**

Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program JPKMM, maka kegiatan PKH Kesehatan sepenuhnya dibiayai Jamkesmas dari sumber program JPKMM/Jamkesmas di Puskesmas. Oleh karena itu, hak-hak yang akan diterima oleh PPK sesuai dengan apa yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program JPKMM/Jamkesmas.<sup>49</sup>

#### **2.1.3.5.2. Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan**

Kewajiban PPK dalam PKH kesehatan adalah:<sup>50</sup>

##### **1. Menetapkan Jadwal Kunjungan**

Pada tahap awal pelaksanaan, puskesmas dan posyandu memiliki peran penting dalam menetapkan jadwal kunjungan

---

<sup>49</sup> Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, 2008, Hal:25.

<sup>50</sup> Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, 2008, Hal:25-32.

bagi setiap anggota keluarga peserta PKH ke berbagai fasilitas kesehatan.

## 2. Menghadiri Pertemuan Awal

Perwakilan puskesmas akan diundang untuk menghadiri acara pertemuan awal dengan seluruh calon peserta PKH. Dalam pertemuan ini, petugas puskesmas berkewajiban untuk:

- Mengklarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan dengan calon peserta PKH, khususnya bagi mereka yang datanya tidak tercatat dalam register.
- Menjelaskan tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan serta tempat PPK terdekat yang bisa dimanfaatkan oleh peserta PKH.

## 3. Memberi Pelayanan Kesehatan

Petugas kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan baik secara aktif maupun pasif kepada semua peserta PKH. Secara aktif, misalnya mengunjungi peserta PKH yang tidak hadir sesuai jadwal yang sudah ditetapkan untuk diberikan pelayanan dan pembinaan. Secara pasif dengan cara memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta yang mendatangi fasilitas kesehatan. Pemberi pelayanan kesehatan harus menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan.

#### 4. Memverifikasi Komitmen Peserta PKH

Pembayaran bantuan komponen kesehatan pada tahap berikutnya diberikan atas dasar hasil verifikasi yang dilakukan oleh petugas puskesmas. Jika peserta PKH memenuhi komitmennya, maka peserta PKH akan menerima bantuan tunai sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 2.1.3.6. Peran Pemberi Pelayanan Pendidikan

Lembaga pendidikan memiliki peranan penting untuk mensukseskan pencapaian tujuan PKH pendidikan. Peran yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

##### 1. Menerima Pendaftaran Anak Peserta PKH di Satuan Pendidikan

Setiap satuan pendidikan diharuskan menerima anak peserta PKH yang mendaftar sesuai ketentuan yang berlaku, dan dibebaskan dari segala bentuk biaya pendidikan.

##### 2. Memberi Pelayanan Pendidikan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, institusi penyelenggara satuan pendidikan berkewajiban memberikan pendidikan kepada seluruh peserta didik yang terdaftar. Penyelenggara satuan pendidikan harus memberikan pengajaran kepada peserta didik termasuk anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH pendidikan. Pengajaran harus mengacu kepada

---

<sup>51</sup> Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, 2008, Hal:22-26.

kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang dan jalur pendidikan.

### 3. Melakukan Verifikasi Komitmen Peserta PKH Pendidikan

Tingkat kehadiran peserta didik harus diverifikasi oleh para tenaga pendidik di lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.

Pimpinan satuan pendidikan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PKH di setiap lembaga pendidikan. Pimpinan satuan pendidikan juga harus menjamin agar ketiga peran tersebut di atas dapat dijalankan dengan optimal.

#### **2.1.3.7. Jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan**

Setiap anggota keluarga peserta PKH dapat mengunjungi dan memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan.<sup>52</sup>

1. Puskesmas
2. Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling (Pusling)
3. Polindes/Poskesdes
4. Posyandu
5. Bidan Desa

#### **2.1.3.8. Lembaga Pendidikan**

---

<sup>52</sup> Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. 2008; Hal:21-23.

Jenis lembaga pendidikan dasar yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak penerima bantuan PKH terdiri dari:<sup>53</sup>

1. Lembaga Pendidikan Formal

- 1) Sekolah Dasar (SD)
- 2) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
- 3) Madrasah Ibtidaiyah (MI)
- 4) Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 5) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)
- 6) SMP Terbuka
- 7) Madrasah Tsanawiah (MTs)
- 8) Pesantren Salafiyah
- 9) Pesantren Diniyah Formal

2. Lembaga Pendidikan Non Formal

- 1) BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan belajar)
- 2) SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)
- 3) PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
- 4) Pondok Pesantren Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan
- 5) Lembaga Pendidikan Alternatif Khusus, Sekolah Komunitas, layanan Diksetara, dll)

#### **2.1.3.9. Ketentuan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

---

<sup>53</sup> Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. 2008, Hal:19-21.



Penerima bantuan PKH adalah RTSM sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki Ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan SLTP dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.<sup>54</sup>

#### 2.1.3.10. Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

**Tabel 2.4**  
**Skenario Bantuan PKH**

<b>SKENARIO BANTUAN</b>	<b>BANTUAN per RTSM pertahun</b>
Bantuan Tetap	Rp. 200.000,-
Bantuan bagi RTSM yang memiliki :	Rp. 800.000,-
a. Anak usia di bawah 6 tahun	
b. Ibu Hamil / Menyusui	
c. Anak peserta pendidikan setara SD/MI	Rp. 400.000,-
d. Anak peserta pendidikan setara SMP/MTs	Rp. 800.000,-
Rata-rata bantuan per RTSM	Rp. 1.390.000,-
Bantuan minimum per RTSM	Rp. 600.000,-
Bantuan maksimum per RTSM	Rp. 2.200.000,-

<sup>54</sup> Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. 2009, Hal:17.

**Sumber: Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. 2009, Hal:17.**

Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam tiga bulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp. 50.000,-
2. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp. 100.000,-
3. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp. 150.000,-
4. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.

#### **2.1.3.11. Keikutsertaan Daerah dalam PKH**

Keikutsertaan daerah dalam PKH dilakukan melalui tahapan berikut:<sup>56</sup>

1. Tahap pertama adalah pemilihan provinsi yang dilakukan atas dasar:
  - a. Kesiediaan pemerintah provinsi pada saat Musrenbang.

---

<sup>55</sup> Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. 2009, Hal:24-25.

<sup>56</sup> Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. 2009, Hal:29-30.

- b. Keberagaman karakteristik daerah (tingkat kemiskinan tinggi/sedang/rendah, daerah perkotaan/perdesaan, daerah kepulauan/pesisir, daerah dengan aksesibilitas relatif mudah/sulit, dll).
2. Tahap kedua adalah pemilihan kabupaten/kota dan kecamatan.
- a. Pemilihan kabupaten/kota dan kecamatan dilakukan dengan memperhatikan data BPS berdasarkan kriteria: (i) tingginya angka kemiskinan, (ii) angka gizi buruk dan angka transisi dari SD/MI ke SMP/MTs, (iii) ketersediaan sarana dan prasarana (*supply*) baik pendidikan maupun kesehatan.
  - b. Adanya komitmen daerah.
  - c. Adanya kriteria khusus, seperti daerah yang mengalami bencana (pasca bencana).

#### **2.1.3.12. Pemilihan Peserta PKH**

Target penerima bantuan PKH adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM). Penetapan rumah tangga sebagai RTSM dilakukan dengan menggunakan metodologi dan indikator yang transparan.<sup>57</sup>

Secara umum, proses penetapan RTSM sampai menjadi peserta PKH adalah sebagai berikut:

##### **1. Pemilihan RTSM Sebagai Calon Peserta PKH**

---

<sup>57</sup> Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, 2009, Hal:32-34.

Sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai RTSM jika rumah tangga tersebut memenuhi indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan dikembangkan dari hasil model estimasi yang menggunakan faktor-faktor yang secara statistik memiliki korelasi dengan kemiskinan multidimensi, seperti antara lain kondisi demografi dan sosio-ekonomi. Indikator-indikator ini lebih lanjut dikembangkan ke dalam kuesioner yang digunakan untuk memverifikasi status kemiskinan rumah tangga.

Rumah tangga yang berpotensi dipilih sebagai calon peserta PKH pada tahun 2007 adalah rumah tangga dengan kategori sangat miskin, dan terdapat anggota keluarga yang terdiri dari : (i) ibu hamil, (ii) ibu nifas, dan atau (iii) anak-anak yang berusia dibawah 15 tahun atau lebih dari 15 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Verifikasi status kemiskinan rumah tangga dilakukan melalui survey terhadap calon peserta. Untuk tahun 2007, verifikasi dilakukan oleh BPS dengan data dasar penerima diambil dari data BLT kategori sangat miskin dan miskin, dan data pendukung lainnya untuk memasukkan rumah tangga pada kedua kategori tersebut namun bukan merupakan penerima BLT. Dalam melakukan verifikasi, petugas terdiri atas unsur BPS, non BPS, dan pengawas.

## **2. Penetapan Peserta PKH**

Informasi yang diperoleh dari survai di atas digunakan untuk mengurutkan RTSM berdasarkan tingkat kemiskinannya. Agar distribusi RTSM antar kecamatan tersebar secara proporsional, dengan menggunakan model statistik ditetapkan kuota per kecamatan untuk menentukan jumlah RTSM peserta PKH per kecamatan. Penetapan peserta PKH dilakukan oleh UPPKH-Pusat. Sebelum penetapan, UPPKH pusat dapat berkoordinasi dengan Tim Teknis PKH Pusat, Tim Koordinasi PKH Provinsi, dan Tim Koordinasi PKH Kabupaten/Kota.

### **3. Data Dasar Peserta PKH**

Seluruh data peserta PKH yang telah ditetapkan akan menjadi Data Dasar Utama (Master Data Base) UPPKH dan merupakan daftar resmi peserta PKH. Seluruh informasi tersebut dapat diakses pada website program dan media publik lainnya. Berdasarkan *Master Data Base* tersebut, program akan mencetak kartu peserta, dan format-format lainnya yang diperlukan untuk verifikasi, pembayaran, pemutakhiran, dan sebagainya.

#### **2.1.3.13. Pembayaran**

Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Bukti kepesertaannya adalah kepemilikan kartu PKH yang tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak. Kartu PKH dikirim ke setiap peserta oleh pendamping sebelum pembayaran pertama dilakukan.

Pembayaran bantuan dilakukan oleh PT POS setiap tiga bulan pada tanggal yang ditentukan oleh masing-masing kantor pos untuk masing-masing desa/kelurahan. Sampai dengan tahun 2009 PKH masih melakukan pembayaran 3 (tiga) kali dalam setahun, karena disebabkan beberapa kendala teknis di lapangan. Tetapi mulai tahun 2010 dan seterusnya pembayaran kepada RTSM akan dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun / triwulan dengan asumsi semua sistem PKH (MIS, ketersediaan formulir verifikasi dan pemutakhiran, verifikasi supply side) telah berjalan dengan baik.<sup>58</sup>


**Tabel 2.5**  
**Jadwal Proses Pembayaran 3 bulanan dan Input Data Verifikasi Komitmen**

AKTIFITAS	Tahun 2010											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Proses Pembayaran I	■											
Proses Pembayaran II				■								
Proses Pembayaran III							■					
Proses Pembayaran IV										■		


<sup>58</sup> Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, 2009, Hal:38-39.



**Gambar 2.2**  
**Struktur Kelembagaan PKH**







Keterangan:

————— garis komando

- - - - - garis koordinasi

## 2.2. Kerangka Berfikir

Setelah sintesa atau kesimpulan sementara dapat dirumuskan maka selanjutnya disusun kerangka berfikir. Kerangka berfikir di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Berfikir**





Tujuan negara Indonesia terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut terkandung dalam anak kalimat “...untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Berkaitan dengan hal tersebut, terbentuklah Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang

berkeadilan, yang merupakan perwujudan usaha pencapaian tujuan negara Indonesia, sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut, terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dilakukan dengan mengacu kepada pedoman umum Program Keluarga Harapan (PKH), pedoman operasional PKH bagi pemberi pelayanan kesehatan, dan pedoman operasional PKH bagi pemberi pelayanan pendidikan. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan-permasalahan di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) harus diukur tingkat keberhasilannya dengan berdasarkan kriteria evaluasi menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, reponsivitas, dan ketepatan.

### **2.3. Hipotesis Penelitian**

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dengan demikian, hipotesis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0 : \mu \leq 60 \%$

$H_0$  : Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang tahun 2010 paling tinggi atau sama dengan 60 %.

$H_a : \mu > 60 \%$

$H_a$  : Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang tahun 2010 paling rendah 60 %.

Berdasarkan dua hipotesis tersebut, maka peneliti mengambil salah satu hipotesis penelitian, yaitu sebagai berikut:

$H_0 : \mu \leq 60 \%$

$H_0$  : Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang tahun 2010 paling tinggi atau sama dengan 60 %.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu.<sup>61</sup> Metode penelitian di dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah

---

<sup>61</sup> Sugiyono, 2008; Hal:2.

penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>62</sup>

### 3.2. Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.<sup>63</sup> Instrumen yang dipergunakan di dalam penelitian ini yaitu kuesioner (angket) dengan jumlah variabel yaitu 1 (satu) variabel. Adapun untuk kisi-kisi instrumen di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kisi-Kisi Instrumen Penelitian**

<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>No. Item Instrumen</b>
----------------	------------------	---------------------------

<sup>62</sup> Suryabrata, Sumadi. 2008, Hal:76.

<sup>63</sup> Sugiyono. 2008, Hal:102.

Efektifitas	1. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap beban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bidang kesehatan dan atau pendidikan.	1,2
	2. Kepuasan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap nominal besaran dana bantuan dan pemenuhan akses di dalam bidang kesehatan dan atau pendidikan.	3,4,5,6
Efisiensi	1. Nominal besaran dana bantuan dan pemenuhan akses di dalam bidang kesehatan dan atau pendidikan.	7,8,9,10
	2. Proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	11,12
Kecukupan	1. Pemenuhan kebutuhan biaya di dalam bidang kesehatan dan atau pendidikan.	13,14,15,16
	2. Kecukupan nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	17,18,19
Perataan	1. Kesesuaian dan ketepatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	20,21
	2. Pemerataan pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	22,23
Responsivitas	1. Proses pelaksanaan pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	24,25
	2. Proses pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH).	26,27
	3. Proses pelaksanaan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	28,29
	4. Proses pelaksanaan penerimaan peserta	30,31

	Program Keluarga Harapan (PKH).	
	5. Proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	32,33
	6. Proses pelaksanaan verifikasi data peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	34,35
	7. Proses pelaksanaan pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	36,37
	8. Proses pelaksanaan pengaduan peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	38,39
	9. Proses pelaksanaan monitoring Program Keluarga Harapan (PKH).	40,41
	10. Proses pelaksanaan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH).	42,43,44
	11. Koordinasi antara Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).	45,46,47,48 49,50,51,52 53,54,55,56 57,58
	12. Koordinasi antara Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP).	59,60,61,62
Ketepatan	1. Ketepatan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kriteria peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	63,64
	2. Kesesuaian pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan harapan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	65,66



Kisi-kisi instrumen tersebut disesuaikan dengan keadaan peserta Pogram Keluarga Harapan (PKH). Oleh karena itu, terdapat 4 (empat) kategori kisi-kisi instrumen, yang pelaksanaannya mengacu kepada kisi-kisi instrumen di atas. Keempat kategori kisi-kisi instrumen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**

**Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Yang Berusia Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dan Atau Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>No. Item Instrumen</b>
Efektifitas	1. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap beban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bidang pendidikan.	1
	2. Kepuasan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap nominal besaran dana bantuan dan pemenuhan akses di dalam bidang pendidikan.	2,3,4
Efisiensi	1. Nominal besaran dana bantuan dan pemenuhan akses di dalam bidang kesehatan dan atau pendidikan.	5,6
	2. Proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	7,8
Kecukupan	1. Pemenuhan kebutuhan biaya di dalam bidang kesehatan dan atau pendidikan.	9,10
	2. Kecukupan nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	11,12
Perataan	1. Kesesuaian dan ketepatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	13,14
	2. Pemerataan pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	15,16
Responsivitas	1. Proses pelaksanaan pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	17,18
	2. Proses pelaksanaan sosialisasi Program	19,20

	Keluarga Harapan (PKH).	
	3. Proses pelaksanaan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	21,22
	4. Proses pelaksanaan penerimaan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	23,24
	5. Proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	25,26
	6. Proses pelaksanaan verifikasi data peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	27,28
	7. Proses pelaksanaan pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	29,30
	8. Proses pelaksanaan pengaduan peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	31,32
	9. Proses pelaksanaan monitoring Program Keluarga Harapan (PKH).	33,34
	10. Proses pelaksanaan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH).	35,36,37
	11. Koordinasi antara Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP).	38,39,40,41
Ketepatan	1. Ketepatan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kriteria peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	42,43
	2. Kesesuaian pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan harapan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	44,45

**Tabel 3.3**

**Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Kategori Peserta Program Keluarga Harapan  
(PKH) Yang Memiliki Anak Balita**

<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>No. Item Instrumen</b>
Efektifitas	1. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap beban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bidang kesehatan.	1
	2. Kepuasan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap nominal besaran dana bantuan dan pemenuhan akses di dalam bidang kesehatan.	2,3,4
Efisiensi	1. Nominal besaran dana bantuan dan pemenuhan akses di dalam bidang kesehatan.	5,6
	2. Proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	7,8
Kecukupan	1. Pemenuhan kebutuhan biaya di dalam bidang kesehatan.	9,10
	2. Kecukupan nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	11,12
Perataan	1. Kesesuaian dan ketepatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	13,14
	2. Pemerataan pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	15,16
Responsivitas	1. Proses pelaksanaan pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	17,18
	2. Proses pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH).	19,20

	3. Proses pelaksanaan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	21,22
	4. Proses pelaksanaan penerimaan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	23,24
	5. Proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	25,26
	6. Proses pelaksanaan verifikasi data peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	27,28
	7. Proses pelaksanaan pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	29,30
	8. Proses pelaksanaan pengaduan peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	31,32
	9. Proses pelaksanaan monitoring Program Keluarga Harapan (PKH).	33,34
	10. Proses pelaksanaan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH).	35,36,37
	11. Koordinasi antara Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).	38,39,40,41 42,43,44,45
Ketepatan	1. Ketepatan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kriteria peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	46,47
	2. Kesesuaian pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan harapan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	48,49

**Tabel 3.4**

**Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Yang Berusia Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dan Atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Anak Balita**

<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>No. Item Instrumen</b>
Efektifitas	1. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap beban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bidang kesehatan dan atau pendidikan.	1,2
	2. Kepuasan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap nominal besaran dana bantuan dan pemenuhan akses di dalam bidang kesehatan dan atau pendidikan.	3,4,5,6
Efisiensi	1. Nominal besaran dana bantuan dan pemenuhan akses di dalam bidang kesehatan dan atau pendidikan.	7,8,9,10
	2. Proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	11,12
Kecukupan	1. Pemenuhan kebutuhan biaya di dalam bidang kesehatan dan atau pendidikan.	13,14,15,16
	2. Kecukupan nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	17,18,19
Perataan	1. Kesesuaian dan ketepatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	20,21
	2. Pemerataan pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	22,23
Responsivitas	1. Proses pelaksanaan pemilihan peserta	24,25

	Program Keluarga Harapan (PKH).	
	2. Proses pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH).	26,27
	3. Proses pelaksanaan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	28,29
	4. Proses pelaksanaan penerimaan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	30,31
	5. Proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	32,33
	6. Proses pelaksanaan verifikasi data peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	34,35
	7. Proses pelaksanaan pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	36,37
	8. Proses pelaksanaan pengaduan peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	38,39
	9. Proses pelaksanaan monitoring Program Keluarga Harapan (PKH).	40,41
	10. Proses pelaksanaan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH).	42,43,44
	11. Koordinasi antara Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).	45,46,47,48
	12. Koordinasi antara Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP).	49,50,51,52
		53,54,55,56
Ketepatan	1. Ketepatan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kriteria peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	57,58
	2. Kesesuaian pelaksanaan Program Keluarga	59,60

	Harapan (PKH) dengan harapan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	
--	--	--

**Tabel 3.5**



**Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Yang Berusia Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dan Atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Ibu Hamil**

<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>No. Item Instrumen</b>
Efektifitas	1. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap beban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bidang kesehatan dan atau pendidikan.	1,2
	2. Kepuasan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap nominal besaran dana bantuan dan pemenuhan akses di dalam bidang kesehatan dan atau pendidikan.	3,4,5,6
Efisiensi	1. Nominal besaran dana bantuan dan pemenuhan akses di dalam bidang kesehatan dan atau pendidikan.	7,8,9,10
	2. Proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	11,12
Kecukupan	1. Pemenuhan kebutuhan biaya di dalam bidang kesehatan dan atau pendidikan.	13,14,15,16
	2. Kecukupan nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	17,18,19
Perataan	1. Kesesuaian dan ketepatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	20,21
	2. Pemerataan pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	22,23
Responsivitas	1. Proses pelaksanaan pemilihan peserta	24,25

	Program Keluarga Harapan (PKH).	
	2. Proses pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH).	26,27
	3. Proses pelaksanaan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	28,29
	4. Proses pelaksanaan penerimaan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	30,31
	5. Proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).	32,33
	6. Proses pelaksanaan verifikasi data peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	34,35
	7. Proses pelaksanaan pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	36,37
	8. Proses pelaksanaan pengaduan peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	38,39
	9. Proses pelaksanaan monitoring Program Keluarga Harapan (PKH).	40,41
	10. Proses pelaksanaan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH).	42,43,44
	11. Koordinasi antara Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).	45,46,47,48 49,50,51,52 53,54,55
	12. Koordinasi antara Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP).	56,57,58,59
Ketepatan	1. Ketepatan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kriteria peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	60,61
	2. Kesesuaian pelaksanaan Program Keluarga	62,63

	Harapan (PKH) dengan harapan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).	
--	--	--

Sedangkan untuk mengukur jawaban dari para responden, skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.<sup>64</sup>

Dengan demikian, untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dari setiap item instrumen diberi skor, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Skoring Item Instrumen**

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

### 3.2.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

#### 3.2.1.1. Uji Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Oleh

<sup>64</sup> Sugiyono, 2008, Hal:93.

karena itu, untuk menguji instrumen penelitian ini agar data yang didapat valid, maka peneliti menggunakan rumus Korelasi Product Moment.<sup>65</sup>

$$r_{xy} = \frac{N \cdot \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = koefisien korelasi Product Moment

N = jumlah individu dalam sampel

X = angka mentah untuk variabel X

Y = angka mentah untuk variabel Y

### 3.2.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan persyaratan pokok kedua dari instrumen pengumpulan data. Hasil penelitian yang reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach.<sup>66</sup> Koefisien alpha menurut Cronbach (1951) pada hakikatnya merupakan rata-rata dari semua koefisien korelasi belah dua yang mungkin dibuat dari satu alat ukur.<sup>67</sup> Uji reliabilitas mengacu kepada Siegle yang menggunakan pedoman reliability instrumen yaitu sebesar 0,7, artinya, instrumen yang dinyatakan reliabel apabila nilai *Alpha*

<sup>65</sup> Ruslan. Rosady. 2008, Hal:197.

<sup>66</sup> Soehartono. Irawan. 2004, Hal:86.

<sup>67</sup> Soehartono. Irawan. 2004, Hal:87.

$Cronbach \geq 0,7$ .<sup>68</sup> Dengan dilakukan uji reliabilitas, maka akan menghasilkan instrumen yang tepat dan akurat. Apabila koefisien reliabilitas instrumen yang dihasilkan lebih besar, berarti instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik.

$$\alpha = \frac{n}{n-1} \left( 1 - \frac{\sum v_i}{v_t} \right)$$

Keterangan:

n = jumlah butir

$v_i$  = varians butir; tanda sigma berarti jumlah

$v_t$  = varians nilai total

### 3.2.2. Jenis dan Sumber Data

#### 3.2.2.1. Jenis Data

1. Data Primer, adalah data yang langsung diperoleh peneliti melalui kuesioner (angket), wawancara (interview), dan observasi (pengamatan).
2. Data Sekunder, adalah data yang tidak langsung diperoleh peneliti, tetapi diperoleh melalui orang lain maupun dokumen, seperti, hasil penelitian yang relevan, laporan dan catatan-catatan atau melalui informan yaitu, masyarakat yang memberikan keterangan dan informasi kepada peneliti.

---

<sup>68</sup> <http://jurnal.unikom.ac.id>.

#### **3.2.2.2. Sumber Data**

1. Responden, yaitu masyarakat Kelurahan Saruni yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2010 yang dilibatkan secara langsung di dalam kegiatan penelitian ini, untuk memperoleh gambaran atau materi yang dijadikan objek penelitian.
2. Literatur, yaitu data kepustakaan yang memiliki hubungan dengan penelitian.

#### **3.2.3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun untuk teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Observasi*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi yang dilakukan yaitu observasi non partisipatif, yaitu peneliti melakukan pengamatan dengan tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.
2. *Wawancara*, di dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada responden dengan metode tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

3. *Kuesioner* (angket), merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
4. *Studi Dokumentasi*, pengumpulan data diperoleh melalui pengumpulan peraturan, Undang-Undang, laporan-laporan, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang relevan mengenai masalah penelitian ini.
5. *Studi Kepustakaan*, pengumpulan data diperoleh dari berbagai referensi yang relevan mengenai penelitian ini berdasarkan teks books maupun jurnal ilmiah.

### **3.3. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>69</sup> Populasi di dalam penelitian ini adalah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahap 1 tahun 2010 di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang yang berjumlah 191 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>69</sup> Sugiyono, 2008, Hal:80.

**Tabel 3.7**  
**Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 1 Di Kelurahan Saruni,**  
**Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang**

No	Kampung/Komplek/Perumnas	Jumlah
1.	Kampung Saruni	10
2.	Kampung Cidangiang	12
3.	Kampung Kuranten	60
4.	Kampung Cipacung	107
5.	Komplek Saruni	1
6.	Perumnas	1
Jumlah Total		191

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>70</sup> Karena adanya keterbatasan, maka tidak seluruhnya populasi tersebut akan diteliti. Oleh karena itu, penelitian hanya dilakukan pada sampel dari populasi tersebut. Di dalam menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, rumus yang dipergunakan oleh peneliti adalah rumus dari Taro Yamane<sup>71</sup>, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot (d^2) + 1}$$

<sup>70</sup> Sugiyono. 2008, Hal:81.

<sup>71</sup> Bungin. Burhan. 2006, Hal:105.



Keterangan:

$n$  = Jumlah sampel yang dicari

$N$  = Jumlah populasi

$d^2$  = Nilai presisi (presisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% dengan perhitungan  $5 : 100 = 0,05$ )

Diketahui:

$N$  = 191 jiwa

$d$  = 0,05

Perhitungan Sampel:

$$n = \frac{N}{N \cdot (d^2) + 1}$$

$$n = \frac{191}{191 \cdot (0,05^2) + 1}$$

$$n = \frac{191}{0,4775 + 1}$$

$$n = \frac{N}{1,4775}$$

$n = 129,27$  dibulatkan menjadi:

$n = 129$

Jadi, sampel yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu sebanyak 129 jiwa.

Adapun agar sampel tersebut yang nantinya akan menjadi fokus objek penelitian dapat mempresentasikan populasi, maka digunakanlah teknik sampling dengan menggunakan Proportionate Area Random Sampling. Sampel wilayah adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi. Jumlah penentuan

sampel pada masing-masing Kampung, Komplek dan Perumnas dengan menggunakan teknik sampling Proportionate Area Random Sampling dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.8**  
**Jumlah Sampel Pada Masing-Masing Kampung, Komplek dan Perumnas**

No	Kampung/Komplek/Perumnas	Jumlah Sampel	Hasil Akhir
1.	Kampung Saruni	$10 : 191 \times 129 = 6,75$	7
2.	Kampung Cidangiang	$12 : 191 \times 129 = 8,10$	8
3.	Kampung Kuranten	$60 : 191 \times 129 = 40,52$	40
4.	Kampung Cipacung	$107 : 191 \times 129 = 72,26$	72
5.	Komplek Saruni	$1 : 191 \times 129 = 0,67$	1
6.	Perumnas	$1 : 191 \times 129 = 0,67$	1
Jumlah Total			129

Adapun untuk teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak (*random*), dengan cara setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu berdasarkan alamat tempat tinggal, kemudian diundi secara acak, sehingga didapatkan jumlah sampel dari populasi tersebut.

Sampel dari populasi tersebut kemudian dibagi menjadi 4 (empat) kategori, menyesuaikan keadaan dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Kategori Sampel Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan**  
**Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang**

No.	Kategori	Jumlah
1.	Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak yang berusia pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP)	47 orang
2.	Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak balita	5 orang
3.	Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak yang berusia pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan anak balita	69 orang
4.	Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak yang berusia pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ibu hamil	8 orang
Jumlah		129 orang

Pengkategorian sampel dari populasi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang tahun 2010 ini dilakukan karena adanya perbedaan keadaan dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri, sehingga dibutuhkan 4 (empat) kisi-kisi instrumen di dalam teknik pengumpulan datanya.

### **3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

#### **3.4.1. Teknik Pengolahan**

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pada penelitian kuantitatif, pengolahan data secara umum dilaksanakan melalui tahap memeriksa (editing), proses pemberian identitas (coding) dan proses pembeberan (tabulating).

##### **1. Editing**

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Proses editing dimulai dengan memberi identitas pada instrumen yang telah terjawab. Kemudian memeriksa satu per satu lembaran instrumen pengumpulan data, kemudian memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia. Apabila terjadi kejanggalan pada instrumen tersebut, berilah identitas tertentu pada instrumen dan poin yang janggal tersebut.

##### **2. Coding**

Setelah tahap editing selesai dilakukan, kegiatan berikutnya adalah mengklasifikasi data-data tersebut melalui tahapan coding. Maksudnya bahwa data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis.

##### **3. Tabulating**

Tabulating adalah bagian terakhir dari pengolahan data. Maksud tabulating adalah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya.

### 3.4.2. Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Di dalam penelitian ini, data yang diteliti yaitu data interval yaitu data yang jaraknya sama tetapi tidak memiliki nilai 0 (nol) absolut/mutlak. Kemudian hipotesis yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu hipotesis deskriptif, yaitu jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Oleh karena itu, di dalam pengujian hipotesis deskriptif tersebut dipakai t-test satu sampel.<sup>72</sup>

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Keterangan:

- t = nilai t yang dihitung
- $\bar{X}$  = rata-rata hitung
- $\mu_0$  = nilai yang dihipotesiskan
- s = simpangan baku
- n = jumlah anggota sampel

---

<sup>72</sup> Sugiyono, 2008, Hal:178-179.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1. Deskripsi Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007. Kabupaten Pandeglang sebagai daerah target pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai pada tahun 2008. Pada tahun 2008, jumlah Kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang menjadi daerah target pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu sebanyak 5 (lima) Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Daerah Target Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di**  
**Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2008**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>
1.	Picung
2.	Cibaliung
3.	Munjul
4.	Sindang Resmi
5.	Sumur

**Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010, Hal:3.**

Pada tahun 2009 dan 2010, jumlah Kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang menjadi daerah target pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bertambah 5 Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Daerah Target Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2009 dan 2010**

No.	Kecamatan
1.	Labuan
2.	Pulosari
3.	Saketi
4.	Mandalawangi
5.	Majasari

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010, Hal:3.

Sehingga pada tahun 2010, terdapat 10 Kecamatan yang menjadi daerah target pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pandeglang dari 35 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang.

Jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel berikut:



**Tabel 4.3**  
**Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten**  
**Pandeglang pada tahun 2010**

No.	Kecamatan	Jumlah RTSM			
		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
1.	Cibaliung	2.893	2.883	2.880	2.881
2.	Labuan	1.873	1.863	1.849	1.846
3.	Majasari	869	867	865	865
4.	Mandalawangi	900	900	899	896
5.	Munjul	1.953	1.960	1.923	1.921
6.	Picung	3.480	3.477	3.440	3.413
7.	Pulosari	1.107	1.107	1.108	1.107
8.	Saketi	818	816	802	803
9.	Sindangresmi	1.464	1.459	1.442	1.445
10.	Sumur	1.829	1.825	1.796	1.791
Jumlah Total		17.196	17.157	17.004	16.968

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010, Hal:11.


Jumlah RTSM PKH menurut kriteria PKH (Ibu Hamil, Balita, Anak SD, Anak SMP) dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Data RTSM PKH Menurut Kriteria PKH (Ibu Hamil, Balita, Anak SD, Anak SMP)**

Kriteria PKH	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Ibu Hamil	963	821	763
Balita	14005	12743	12707
Anak SD	19547	19287	19282
Anak SMP	5720	6219	6167

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010, Hal:15.

Jumlah RTSM terus menurun dari tahap I sampai dengan tahap IV. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut:



**Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010, Hal:12.**

Berdasarkan gambar 4.1 tersebut, terlihat bahwa grafik jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) terus menurun dari tahap I sampai dengan tahap IV. Berdasarkan gambar 4.1 tersebut, terlihat bahwa jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dari tahap II sampai dengan tahap IV mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini berarti bahwa ketika diberlakukan verifikasi kesehatan dan pendidikan pada tahap II tahun 2010 berimplikasi kepada pengurangan jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), yang diakibatkan oleh masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Tetapi, pada tahap IV tahun 2010, hanya terjadi sedikit penurunan jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini terjadi karena adanya teguran serta peringatan yang dilakukan secara tegas oleh pendamping peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), serta pemberian motivasi terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) agar rajin dan rutin di dalam menjalankan komitmennya.

Sedangkan jumlah RTSM non eligible semakin bertambah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5**

**Data RTSM non Eligible, Pindah Alamat, Mampu, dan Tidak Ditemukan**

<b>RTSM</b>	<b>Tahap I</b>	<b>Tahap II</b>	<b>Tahap III</b>	<b>Tahap IV</b>
Non Eligible	418	457	587	615
Double	27	27	27	27
Pindah Alamat	122	124	143	144
Mampu	13	13	18	22
Tidak Ditemukan	12	12	12	12

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010, Hal:12.

Penurunan jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang eligible disebabkan karena bertambahnya jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang non eligible, yang disebabkan karena Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tersebut sudah tidak memiliki tanggungan yang diperhitungkan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), antara lain: 1). Anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah menamatkan pendidikannya di tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); 2). Anak yang putus sekolah seperti anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang ketika sudah menamatkan pendidikannya di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), tidak mau melanjutkan pendidikannya di tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan keadaan demikian, anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

tersebut, akan direkomendasikan untuk mengikuti PPA-PKH dari bidang tenaga kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang; 3). Anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang berhenti dari sekolahnya, baik di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan 4). Ibu hamil yang menjadi peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengalami keguguran.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 terdiri atas 4 (empat) tahap, dan waktu pelaksanaan realisasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah:

1. Tahap I dilaksanakan pada tanggal 14-20 April 2010
2. Tahap II dilaksanakan pada tanggal 5-9 Agustus 2010
3. Tahap III dilaksanakan pada tanggal 26-31 Oktober 2010
4. Tahap IV dilaksanakan pada tanggal 10-15 Desember 2010

Sedangkan jumlah dana yang terserap pada tahun anggaran 2010 (RTSM REGULER) sebesar Rp. 23.765.200.000,- dengan jumlah sasaran 17.788 RTSM (quota awal PKH).

Realisasi penyaluran bantuan PKH tahun anggaran 2010 di Kabupaten Pandeglang pada tahap I yang dilaksanakan pada tanggal 14-

20 April 2010 yaitu sebesar Rp. 6.061.250.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Pandeglang Tahap I**

No	Kecamatan	Realisasi		Sisa	
		RTSM	Nominal	RTSM	Nominal
1	Picung	3.480	1.194.350.000	-	-
2	Munjul	1.963	631.650.000	-	-
3	Sindangresmi	1.464	454.600.000	-	-
4	Cibaliung	2.893	964.350.000	-	-
5	Sumur	1.829	573.950.000	-	-
6	Majasari	869	338.600.000	-	-
7	Mandalawangi	900	379.550.000	-	-
8	Pulosari	1.107	488.350.000	-	-
9	Saketi	818	324.400.000	-	-
10	Labuan	1.873	711.450.000	-	-
Jumlah		17.196	6.061.250.000	0	0

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010, Hal:11.

Realisasi penyaluran bantuan PKH tahun anggaran 2010 di Kabupaten Pandeglang pada tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 5-9 Agustus 2010 yaitu sebesar Rp. 5.861.350.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.7**  
**Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010 Kabupaten**  
**Pandeglang Tahap II**

No	Kecamatan	Realisasi		Sisa	
		RTSM	Nominal	RTSM	Nominal
1	Picung	3.477	1.153.750.000	-	-
2	Munjul	1.960	595.400.000	-	-
3	Sindangresmi	1.459	442.150.000	-	-
4	Cibaliung	2.883	938.500.000	-	-
5	Sumur	1.825	572.800.000	-	-
6	Majasari	867	334.050.000	-	-
7	Mandalawangi	900	363.750.000	-	-
8	Pulosari	1.107	487.100.000	-	-
9	Saketi	814	306.150.000	2	700.000
10	Labuan	1.863	667.700.000	-	-
Jumlah		17.155	5.861.350.000	2	700.000

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010, Hal:11.

Realisasi penyaluran bantuan PKH tahun anggaran 2010 di Kabupaten Pandeglang pada tahap III yang dilaksanakan pada tanggal 26-31 Oktober 2010 yaitu sebesar Rp. 5.921.900.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010 Kabupaten**  
**Pandeglang Tahap III**

No	Kecamatan	Realisasi		Sisa	
		RTSM	Nominal	RTSM	Nominal
1	Picung	3.440	1.166.300.000	-	-
2	Munjul	1.923	591.200.000	-	-
3	Sindangresmi	1.442	440.100.000	-	-
4	Cibaliung	2.880	976.350.000	-	-
5	Sumur	1.796	562.250.000	-	-
6	Majasari	865	334.300.000	-	-
7	Mandalawangi	899	377.850.000	-	-
8	Pulosari	1.108	486.350.000	-	-
9	Saketi	802	305.300.000	-	-
10	Labuan	1.849	681.900.000	-	-
Jumlah		17.004	5.921.900.000	0	0

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010, Hal:11.

Realisasi penyaluran bantuan PKH tahun anggaran 2010 di Kabupaten Pandeglang pada tahap IV yang dilaksanakan pada tanggal 10-15 Desember 2010 yaitu sebesar Rp. 5.920.700.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:



**Tabel 4.9**  
**Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010 Kabupaten**  
**Pandeglang Tahap IV**

No	Kecamatan	Realisasi		Sisa	
		RTSM	Nominal	RTSM	Nominal
1	Picung	3.413	1.152.300.000	-	-
2	Munjul	1.921	601.900.000	-	-
3	Sindangresmi	1.445	442.600.000	-	-
4	Cibaliung	2.881	970.050.000	-	-
5	Sumur	1.791	563.100.000	-	-
6	Majasari	865	331.150.000	-	-
7	Mandalawangi	896	374.200.000	-	-
8	Pulosari	1.107	486.950.000	-	-
9	Saketi	803	308.200.000	-	-
10	Labuan	1.846	690.250.000	-	-
Jumlah		16.968	5.920.700.000	0	0

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010, Hal:11.

Realisasi bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 mengalami penurunan, yaitu Rp. 6.061.250,- pada tahap I menjadi Rp. 5.920.700,- pada tahap IV. Penurunan realisasi bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, disebabkan antara lain: 1). Diberlakukannya sanksi pengurangan terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menjadi peserta di

dalam Program Keluarga Harapan (PKH), yang melanggar komitmen yang telah ditetapkan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga pengurangan nominal besaran dana bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) diberlakukan terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tersebut; dan 2). Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) eligible yang terus mengalami penurunan.

Jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.10**  
**Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010**

<b>Tahap</b>	<b>Jumlah Peserta PKH</b>
1.	191 orang
2.	189 orang
3.	187 orang
4.	187 orang

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010.

Realisasi penyaluran bantuan PKH di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang pada tahun anggaran 2010 tahap 1, 2, 3, dan 4 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.11**  
**Data Pembayaran Bantuan PKH Tahun 2010 Kelurahan Saruni Kecamatan**  
**Majasari Kabupaten Pandeglang**

No	Tahap	Jumlah RTSM	Total Terima
1.	Tahap I	191	Rp.76.050.000,-
2.	Tahap II	189	Rp.73.500.000,-
3.	Tahap III	187	Rp.69.700.000,-
4.	Tahap IV	187	Rp.69.950.000,-

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010.

#### 4.1.2. Deskripsi Wilayah Kelurahan Saruni

Kelurahan Saruni terletak di kecamatan Majasari, kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Luas wilayah Kelurahan Saruni adalah 408, 596 Ha. Wilayah Kelurahan saruni di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pagerbatu, di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan kecamatan Kaduhejo, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Cilaja dan Kelurahan Karaton.

Kondisi geografis Kelurahan Saruni dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.12**  
**Kondisi Geografis Kelurahan Saruni**

<b>No</b>	<b>Kondisi Geografis</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Ketinggian tanah dari permukaan laut	200 m
2.	Banyaknya curah hujan	40 mm/tahun
3.	Suhu udara rata-rata	30 <sup>0</sup> c sampai dengan 35 <sup>0</sup> c

Sumber: Profil Wilayah Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang  
Tahun 2009, Hal:1.

Jumlah penduduk Kelurahan Saruni yaitu 9.674 orang, dengan laki-laki berjumlah 4.928 orang dan perempuan berjumlah 4.746 orang, dengan jumlah kepala keluarga yaitu 2.151 keluarga.

Jumlah penduduk Kelurahan Saruni menurut agama/penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.13**  
**Jumlah Penduduk Kelurahan Saruni Menurut Agama/Penghayat Terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

No.	Agama/Penghayat Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Jumlah Penduduk
1.	Islam	9653 orang
2.	Kristen	21 orang
3.	Katholik	0 orang
4.	Hindu	0 orang
5.	Budha	0 orang
6.	Penganut/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	0 orang

Sumber: Profil Wilayah Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2009, Hal:3.

Jumlah penduduk Kelurahan Saruni menurut usia kelompok pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.14**

**Jumlah Penduduk Kelurahan Saruni Menurut Usia Kelompok Pendidikan**

No.	Kelompok Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	00 – 03 tahun	516 orang
2.	04 – 06 tahun	482 orang
3.	07 – 12 tahun	836 orang
4.	13 – 15 tahun	859 orang
5.	16 – 18 tahun	694 orang
6.	19 – ke atas	6287 orang

Sumber: Profil Wilayah Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2009, Hal:4.

Sedangkan jumlah penduduk Kelurahan Saruni menurut usia kelompok tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.15**

**Jumlah Penduduk Kelurahan Saruni Menurut Usia Kelompok Tenaga Kerja**

No.	Kelompok Tenaga Kerja	Jumlah Penduduk
1.	10 – 14 tahun	816 orang
2.	15 – 19 tahun	1257 orang
3.	20 – 26 tahun	1104 orang
4.	27 – 40 tahun	2105 orang
5.	41 – 56 tahun	2377 orang
6.	57 – ke atas	611 orang

Sumber: Profil Wilayah Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2009, Hal:4.

Jumlah penduduk Kelurahan Saruni menurut tingkat pendidikan umum dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.16**  
**Jumlah Penduduk Kelurahan Saruni**  
**Menurut Tingkat Pendidikan Umum**

<b>No.</b>	<b>Lulusan Pendidikan Umum</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1.	Taman Kanak-Kanak	142 orang
2.	Sekolah Dasar	4325 orang
3.	SMP / SLTP	464 orang
4.	SMA / SLTA	231 orang
5.	Akademi / D1 – D3	25 orang
6.	Sarjana (S1 - S3)	54 orang

Sumber: Profil Wilayah Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2009, Hal:4.



Sedangkan jumlah penduduk Kelurahan Saruni menurut tingkat pendidikan khusus dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.17**  
**Jumlah Penduduk Kelurahan Saruni**  
**Menurut Tingkat Pendidikan Khusus**

<b>No.</b>	<b>Lulusan Pendidikan Khusus</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1.	Pondok Pesantren	121 orang
2.	Madrasah	575 orang
3.	Pendidikan Keagamaan	52 orang
4.	Sekolah Luar Biasa	0 orang
5.	Kursus / Keterampilan	12 orang

Sumber: Profil Wilayah Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang  
Tahun 2009, Hal:4.

Jumlah penduduk Kelurahan Saruni menurut mata pencaharian dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.18**  
**Jumlah Penduduk Kelurahan Saruni**  
**Menurut Mata Pencaharian**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Karyawan:	
	a. Pegawai Negeri Sipil	351 orang
	b. ABRI	37 orang
	c. Swasta	215 orang
2.	Wiraswasta/Pedagang	165 orang
3.	Tani	75 orang
4.	Pertukangan	85 orang
5.	Buruh Tani	481 orang
6.	Pensiunan	35 orang
7.	Nelayan	0 orang
8.	Pemulung	0 orang
9.	Jasa	43 orang

Sumber: Profil Wilayah Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2009, Hal:4-5.

Jumlah sarana peribadatan di Kelurahan Saruni dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.19**  
**Jumlah Sarana Peribadatan Di Kelurahan Saruni**

<b>No.</b>	<b>Sarana Peribadatan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Mesjid	5 buah
2.	Mushola	15 buah
3.	Gereja	0 buah
4.	Vihara	0 buah
5.	Pura	0 buah

Sumber: Profil Wilayah Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2009, Hal:9.

Jumlah sarana pendidikan umum di Kelurahan Saruni dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.20**  
**Jumlah Sarana Pendidikan Umum Di Kelurahan Saruni**

No.	Jenis Pendidikan	NEGERI			SWASTA		
		Gedung	Guru	Murid	Gedung	Guru	Murid
		Buah	Orang	Orang	Gedung	Orang	Orang
1.	Kelompok Bermain	-	-	-	1	3	29
2.	TK/RA	-	-	-	2	16	128
3.	Sekolah Dasar	5	90	1912	-	-	-
4.	SLTP	1	52	763	1	33	724
5.	SLTA	1	44	209	1	17	16
6.	Akademi	-	-	-	-	-	-
7.	Institut/Sekolah Tinggi/Universitas	-	-	-	-	-	-
Jumlah		7	186	2884	5	69	897

Sumber: Profil Wilayah Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2009, Hal:9.

Jumlah sarana pendidikan khusus di Kelurahan Saruni dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.21**  
**Jumlah Sarana Pendidikan Khusus Di Kelurahan Saruni**

No.	Jenis Pendidikan	Gedung	Guru/Pelatih	Murid
		Buah	Orang	Orang
1.	Pondok Pesantren	9	12	254
2.	Madrasah	2	10	234
3.	Sekolah Luar Biasa:			
	a. SLB A	-	-	-
	b. SLB B	-	-	-
	c. SLB C	1	26	92
4.	Sarana Pendidikan Non Formal:			
	a. BLK (Balai Latihan Kerja)	-	-	-
	b. Kursus:			
	- Bengkel Mobil/Motor	-	-	-
	- Radio	-	-	-
	- Menjahit	-	-	-
	- Salon Kecantikan	-	-	-
	- Stir Mobil	-	-	-
	- Lain-Lain (Mengetik, Tata Buku, Bahasa)	-	-	-
	c. PLK (Pusat Latihan Kerja)	-	-	-

Sumber: Profil Wilayah Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2009, Hal:10.

Jumlah sarana kesehatan di Kelurahan Saruni dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.22**  
**Jumlah Sarana Kesehatan Di Kelurahan Saruni**

<b>No.</b>	<b>Sarana Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Rumah Sakit Umum Pemerintah	0 buah
2.	Rumah Sakit Umum Swasta	0 buah
3.	Rumah Sakit Umum Kusta	0 buah
4.	Rumah Sakit Mata	0 buah
5.	Rumah Sakit Jiwa	0 buah
6.	Sanatorium	0 buah
7.	Rumah Sakit Jantung	0 buah
8.	Rumah Sakit Bersalin	2 buah
9.	Poliklinik/Balai Pelayanan Masyarakat	0 buah
10.	Laboratorium	0 buah
11.	Apotik/Depot Obat	0 buah
12.	Puskesmas	1 buah

Sumber: Profil Wilayah Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2009, Hal:9.

## **4.2. Deskripsi Data**


### **4.2.1. Identitas Responden**

Responden di dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kelurahan Saruni yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni pada tahun 2010. Jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni pada tahun 2010 yaitu 191 peserta. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Di dalam penelitian ini, perhitungan sampel menggunakan rumus dari Taro Yamane dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar 5% (0,05), maka diperoleh hasil sampel sebanyak 129 peserta. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak (*random*), dengan cara setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu berdasarkan alamat tempat tinggal, kemudian diundi secara acak, sehingga didapatkan jumlah sampel dari populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan teknik *Proportionate Area Random Sampling*, di mana sampel diperoleh dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi.

Dalam proses pengisian kuesioner, peneliti meminta responden untuk memberikan identitas diri sebagai penunjang data. Identitas diri responden meliputi usia dan pendidikan terakhir. Berdasarkan pengisian tersebut, diperoleh hasil bahwa berdasarkan pendidikan terakhir didapat jumlah responden dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah

Pertama (SMP) yaitu berjumlah 9 orang, sedangkan jumlah responden dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) berjumlah 9 orang, dan jumlah responden yang tidak bersekolah sendiri berjumlah 37 peserta. Hal ini dapat dilihat dalam diagram berikut:

**Diagram 4.1**  
**Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.


Berdasarkan diagram 4.1 tersebut, dapat digambarkan bahwa jumlah responden dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) lebih banyak dibandingkan dengan responden dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang tidak bersekolah. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya kemiskinan di Kelurahan Saruni adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah, sehingga hal ini menyebabkan mereka termasuk dalam kriteria Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kelurahan Saruni. Tingkat pendidikan yang rendah



dari masyarakat menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan penghasilan yang mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah dari masyarakat tersebut juga menyebabkan mereka kurang menguasai keahlian maupun keterampilan yang dapat mereka manfaatkan untuk bekerja di sektor informal. Keadaan ini membuat mereka hanya menjadi ibu rumah tangga. Selain itu, diagram 4,1 tersebut juga menunjukkan bahwa proses pelaksanaan penentuan penetapan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik, sehingga anak-anak dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dapat menempuh jenjang pendidikan minimal tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan diagram 4.1 tersebut, maka Program Keluarga Harapan (PKH) sudah tepat sekali untuk dilaksanakan di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang.

Usia responden paling banyak berada pada rentang usia 41 tahun-56 tahun, sedangkan usia responden paling sedikit berada pada rentang usia 20 tahun-26 tahun. Hal ini dapat dilihat dalam diagram berikut:

**Diagram 4.2**  
**Identitas Responden Berdasarkan Usia**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.2 tersebut, dapat digambarkan bahwa tingkat usia responden di Kelurahan Saruni didominasi oleh jumlah responden yang berusia 41 tahun-56 tahun yang berjumlah 65 responden. Jumlah responden yang berusia 27 tahun-40 tahun sendiri berjumlah 49 responden, sedangkan jumlah responden yang berusia 20 tahun-26 tahun berjumlah 3 responden, dan jumlah responden yang berusia 57 tahun ke atas berjumlah 12 responden. Jumlah responden yang usianya masih tergolong muda, yaitu yang berusia 27 tahun-40 tahun, yang cukup banyak menunjukkan bahwa jumlah responden di dalam penelitian dapat memberikan penilaiannya berdasarkan keadaan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni yang sebenarnya, dikarenakan responden tersebut dapat mempunyai pemahaman yang mendalam tentang maksud dari pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalam kisi-kisi instrumen penelitian. Jumlah responden yang sebagian

besar berusia 41 tahun-56 tahun juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden di dalam penelitian ini masih berusia produktif, sehingga responden tersebut masih memiliki responsivitas di dalam memberikan penilaiannya terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni.

#### **4.2.2. Deskripsi Hasil Penelitian**


Analisis data merupakan suatu proses analisis yang dilakukan peneliti dengan cara mendeskripsikan data hasil penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada seluruh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni yang menjadi anggota sampel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penilaian responden terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni. Adapun lebih detilnya, peneliti menjelaskannya dalam bentuk diagram disertai pemaparan dan kesimpulan dari hasil jawaban responden berdasarkan butir-butir pertanyaan yang telah peneliti buat sebelumnya. Di mana butir-butir pertanyaan tersebut dituangkan dalam bentuk kuesioner. Uraian kuesioner diuraikan oleh peneliti dalam bentuk penjelasan butir-butir pertanyaan secara sistematis. Kuesioner tersebut peneliti ajukan kepada 129 responden yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni yang telah ditentukan sebelumnya. Seluruh responden tersebut oleh peneliti dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan keadaan dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, yaitu

kategori peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak yang masih balita yang berjumlah 5 responden, kategori peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak yang berusia pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berjumlah 47 responden, kategori peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak yang berusia pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan anak yang masih balita yang berjumlah 69 responden, dan kategori peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak yang berusia pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ibu hamil yang berjumlah 8 responden.

Pemaparan mengenai butir-butir pertanyaan ditafsirkan sesuai dengan indikator pertanyaannya, sehingga akan terlihat beberapa penafsiran dalam menguraikan jawaban responden yang berbeda tergantung dari indikator pertanyaannya, seperti misalnya SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju). Uraian lebih lanjut mengenai hasil kuesioner dari penelitian ini, dapat dilihat pada uraian berikut:

**Diagram 4.3**

**Program Keluarga Harapan (PKH) Telah Membantu Meringankan Beban Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Bidang Kesehatan**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 1)

Responden yang menjawab sangat setuju dan setuju yaitu masing-masing 39 orang dan 26 orang. Hal ini memberikan gambaran bahwa beban mereka di dalam bidang kesehatan dapat menjadi lebih ringan dengan adanya dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak balita, di samping anak balita mereka memperoleh imunisasi lengkap, ditimbang berat badannya secara rutin untuk memonitor tumbuh kembangnya, serta memperoleh vitamin A secara teratur dari Posyandu, mereka juga mendapatkan dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman yang bergizi, serta berbagai kebutuhan dan keperluan lainnya yang dapat menunjang peningkatan kesehatan untuk anak balita tersebut, yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya. Selain itu, ibu hamil peserta


Program Keluarga Harapan (PKH) juga mendapatkan dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman yang bergizi, serta berbagai kebutuhan lainnya yang dapat menunjang kesehatan kehamilan ibu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Selain memperoleh dana bantuan, ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH) juga mendapatkan pemeriksaan kehamilan secara gratis di Posyandu, mendapatkan tablet Fe dan imunisasi TT (Tetanus Toksoid) dan proses persalinannya juga ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti Dokter maupun Bidan. Selain itu, pada saat setelah melahirkan, peserta Program Keluarga Harapan (PKH) juga diperiksa keadaannya dengan rutin di Posyandu, yaitu pada minggu I, IV, dan VI. Keadaan kesehatan bayi yang baru lahir dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, juga diperiksa keadaan kesehatannya 2 (dua) kali di Posyandu, sebelum bayi tersebut berumur 28 hari, yaitu sekali sejal lahir sampai dengan umur 7 (tujuh) hari, dan sekali ketika bayi tersebut berumur 8-28 hari. Akan tetapi, terdapat responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju, yaitu masing-masing 10 orang dan 7 orang. Hal ini terjadi karena pada saat anak balita dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut sakit dan kebetulan obat yang ada di Puskesmas Majasari tidak mencukupi, membuat mereka akhirnya memeriksakan keadaan kesehatan anak balitanya di Dokter maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Kabupaten Pandeglang. Hal ini kemudian menyebabkan mereka

harus menebus obat di apotik yang harganya mahal dan membuat mereka harus membayar dengan uang pribadi mereka sendiri. Keadaan ini disebabkan karena dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut tidak mencukupi untuk membeli obat di apotik yang harganya mahal tersebut. Mereka mengalami kesulitan di dalam menggunakan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Kabupaten Pandeglang tersebut, untuk mendapatkan keringanan biaya di dalam pemeriksaan kesehatan anak balitanya. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang mereka miliki, sangat sulit untuk digunakan di Rumah Sakit tersebut. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, seharusnya dapat digunakan di Rumah Sakit, untuk mendapatkan peringanan biaya untuk mengakses pelayanan kesehatan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tersebut. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dapat dipergunakan sebagai pengganti dari kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan kartu Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut berkeinginan untuk mengakses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan kartu Program Keluarga Harapan (PKH), karena mereka tidak memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau kartu Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Selain itu, ibu hamil yang merupakan sampel dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam penelitian ini, pada

saat melahirkan juga terkadang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih seperti dokter maupun bidan, tetapi hanya ditolong oleh dukun bayi, sehingga mereka harus mengeluarkan uang pribadi mereka untuk keperluan pembayaran kepada dukun bayi tersebut.

**Diagram 4.4**

**Program Keluarga Harapan (PKH) Telah Membantu Meringankan Beban Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Bidang Pendidikan**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 2)

Terdapat 50 orang responden dan 49 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa dengan adanya dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, telah meringankan beban mereka di dalam menyekolahkan anaknya di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa dengan dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, mereka dapat membeli berbagai kebutuhan serta




keperluan yang terkait dengan pendidikan anaknya, seperti buku tulis, alat tulis, tas maupun sepatu. Selain itu, mereka juga tidak dikenakan biaya pendidikan oleh satuan pendidikan tersebut. Pada saat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut mendaftarkan anaknya di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada saat penerimaan siswa baru, mereka juga tidak dikenakan biaya pendaftaran oleh satuan pendidikan tersebut. Tetapi, terdapat 8 orang responden dan 17 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa dengan adanya dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, telah membantu di dalam mengurangi beban mereka di dalam menyekolahkan anaknya di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa mereka tetap masih menggunakan uang pribadi mereka sendiri untuk keperluan pembiayaan pendidikan anaknya di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), seperti untuk pembayaran biaya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, terpaksa menggunakan uang pribadi mereka untuk pembayaran biaya kegiatan ekstrakurikuler tersebut, karena dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya telah mereka terima, telah mereka pergunakan untuk keperluan pembelian berbagai kebutuhan serta keperluan pendidikan

anakny a. Selain dipergunakan untuk keperluan pembelian berbagai kebutuhan serta keperluan pendidikan tersebut, dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, juga dipergunakan untuk uang saku anaknya selama mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan tersebut. Nominal besaran dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, hanya cukup untuk keperluan pembelian berbagai kebutuhan serta keperluan pendidikan anaknya dan untuk uang saku anaknya selama mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Pembayaran biaya kegiatan ekstrakurikuler yang anggarannya diambil dari orangtua siswa, disebabkan karena satuan pendidikan mengalami kesulitan untuk memenuhi biaya di dalam kegiatan ekstrakurikuler itu secara sendiri. Anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimiliki oleh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tidak diperkenankan untuk dialokasikan untuk kegiatan ekstrakurikuler tersebut.

**Diagram 4.5**

**Program Keluarga Harapan (PKH) Telah Membantu Di Dalam Mengurangi  
Beban Pengeluaran Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 3)


Terdapat 48 orang responden dan 55 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH), beban pengeluaran mereka menjadi berkurang. Hal ini terkait dengan adanya dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut untuk keperluan pendidikan dan kesehatan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa dana pengeluaran yang semulanya mereka alokasikan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan tersebut, dapat mereka pergunakan untuk kebutuhan rumah tangga mereka yang lainnya, setelah mereka menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Selama ini mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi biaya yang berkaitan dengan kebutuhan serta keperluan di dalam peningkatan

kesehatan dan pendidikan, sementara mereka masih mempunyai pengeluaran rutin yang lainnya, sedangkan jumlah dana yang mereka miliki sangatlah terbatas. Tetapi, terdapat 16 orang responden dan 10 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa dengan penerimaan dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, beban pengeluaran mereka menjadi berkurang. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa masih terdapat adanya pengeluaran rutin mereka yang lainnya, seperti untuk pembayaran listrik maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga, yang masih harus ditanggung sendiri oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Sementara, dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) hanya diarahkan untuk membiayai kebutuhan serta keperluan terhadap peningkatan kesehatan maupun pendidikan. Sehingga beban pengeluaran mereka tidak berkurang, karena masih terdapat pengeluaran rutin yang lainnya, meskipun mereka telah menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Sebelum mereka menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan mendapatkan dana bantuan tersebut, mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi biaya untuk mencukupi kebutuhan konsumsi makan mereka sehari-hari dan untuk pengeluaran rutin mereka yang lainnya, seperti untuk pembayaran listrik. Setelah mereka ditetapkan sebagai peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), dan mendapatkan dana bantuan tersebut,

mereka masih mengalami kesulitan untuk memenuhi pembiayaan-pembiayaan tersebut, sehingga menurut mereka nominal besaran dana bantuan yang mereka miliki dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, belum dapat mengurangi beban biaya pengeluaran rutin mereka tersebut. Nominal besaran dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, hanya boleh dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan serta keperluan pendidikan anaknya yang masih melanjutkan pendidikan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta untuk yang berkaitan dengan pembiayaan berbagai kebutuhan serta keperluan untuk peningkatan kesehatan anak balita maupun ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki kesulitan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin mereka, disebabkan karena terbatasnya dan sedikitnya uang maupun penghasilan yang dapat mereka peroleh dari pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena pekerjaan yang mereka miliki tersebut, bergerak di sektor informal, seperti buruh tani maupun pedagang kecil. Bahkan di antara mereka tersebut, tidak ada seorang pun yang bekerja di dalam keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

**Diagram 4.6**

**Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Merasa Puas Dengan Nominal Besaran Dana Bantuan Di Dalam Program Keluarga Harapan (PKH)**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 4)

Sebanyak masing-masing 50 orang responden menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa mereka sangat puas terhadap nominal dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Hal ini karena dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mencukupi kebutuhan mereka untuk keperluan pendidikan dan ataupun kesehatan keluarga mereka. Untuk keperluan pendidikan, anak dari responden tersebut yang bersekolah di Sekolah dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga tidak dikenakan biaya pendidikan oleh satuan pendidikan tersebut. Untuk keperluan kesehatan, responden yang memiliki anak balita juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan rutin dari Posyandu. Selain itu, ibu hamil yang menjadi responden di dalam penelitian ini juga mendapatkan pemeriksaan kehamilan secara gratis dan rutin dari Posyandu. Keadaan

ini berbeda dengan beberapa responden lainnya, di mana terdapat responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju yang masing-masing berjumlah 17 dan 12 orang dengan pernyataan bahwa mereka puas dengan jumlah dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Mereka beralasan bahwa dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan akan keperluan pendidikan dan ataupun kesehatan mereka. Keadaan ini terjadi ketika anak dari responden di dalam penelitian ini harus menggunakan uang pribadi mereka untuk keperluan pendidikan, seperti untuk pembayaran kegiatan ekstrakurikuler sekolah di Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk responden yang memiliki anak balita juga harus menggunakan uang pribadi mereka untuk keperluan membeli obat di apotik yang harganya mahal ketika anak balita mereka sakit. Responden tersebut harus membeli obat di apotik karena obat yang ada di Puskesmas Majasari tidak mencukupi. Selain itu, ibu hamil yang menjadi responden di dalam penelitian ini juga harus menggunakan uang pribadi mereka untuk keperluan pembayaran kepada dukun bayi untuk keperluan pertolongan persalinan ibu hamil tersebut, karena dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut telah mereka pergunakan sebelumnya untuk membeli makanan dan minuman yang bergizi, serta berbagai kebutuhan lainnya untuk kepentingan kesehatan kehamilan mereka.

**Diagram 4.7**

**Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Merasa Puas Dengan Pemenuhan Akses Di Dalam Bidang Kesehatan**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 5)

Terdapat 26 orang responden dan 27 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa puas dengan peningkatan akses kesehatan setelah adanya Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH), responden tersebut menjadi lebih rutin di dalam memeriksakan keadaan kesehatan kehamilan mereka maupun kesehatan anak balitanya. Responden tersebut dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan rutin di Posyandu untuk anak balita maupun ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Tetapi, terdapat 21 orang responden dan 8 orang orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa puas dengan




pemenuhan akses di bidang kesehatan setelah mereka menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan di dalam mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas Majasari maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pandeglang. Kesulitan tersebut terjadi saat responden tersebut mengalami gangguan kesehatan sehingga harus memeriksakan kesehatan mereka di Puskesmas Majasari maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pandeglang tersebut, karena kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang mereka miliki, tidak dapat mereka gunakan untuk mengakses pelayanan kesehatan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tersebut. Petugas kesehatan yang terdapat di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tersebut, bahkan tidak tahu dan mengerti tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Keadaan ini menandakan bahwa masih kurang efektifnya penggunaan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) di Puskesmas Majasari maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pandeglang tersebut. Selain itu, responden tersebut juga tidak memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) maupun kartu Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Keadaan ini menjadi indikasi bahwa koordinasi antara Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), dalam hal ini yaitu pihak Puskesmas Majasari dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pandeglang belum

berjalan dengan baik. Koordinasi di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum berjalan dengan baik tersebut, antara lain disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) terkait, yaitu Puskesmas Majasari dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pandeglang. Sosialisasi di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), hanya diwakilkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Kecamatan Majasari, selanjutnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan tersebut, berkewajiban untuk menginformasikannya kembali kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) terkait, termasuk Puskesmas Majasari dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pandeglang. Keadaan ini menyebabkan informasi yang diperoleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tersebut kurang baik dan kurang jelas, sehingga Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) mengalami kesulitan untuk memahami dan mengerti tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

**Diagram 4.8**

**Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Merasa Puas Dengan Pemenuhan Akses Di Dalam Bidang Pendidikan**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 6)

Terdapat 42 orang responden dan 55 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa mereka puas dengan pemenuhan akses di dalam bidang pendidikan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) di dalam menyekolahkan anak mereka. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak mempersulit pendaftaran pendidikan anak dari responden tersebut pada saat penerimaan siswa baru di satuan pendidikan tersebut. Selain itu, anak dari responden tersebut juga memperoleh pengajaran yang sama di dalam kegiatan belajar mengajar dengan peserta didik yang tidak termasuk ke dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari pihak guru di satuan pendidikan tersebut. Peserta didik dari peserta Program

Keluarga Harapan (PKH) juga memperoleh pengajaran yang mengacu kepada kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang dan jalur pendidikannya dari pihak guru di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang setara dengan peserta didik lainnya yang tidak merupakan peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, terdapat 18 orang responden dan 9 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa puas dengan pemenuhan akses di dalam bidang pendidikan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), terkait dengan kepesertaannya di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa mereka memperoleh perlakuan yang diskriminatif dari pihak guru di satuan pendidikan tersebut di luar jam belajar mengajar dengan peserta didik yang tidak termasuk ke dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Perlakuan yang diskriminatif tersebut dialami oleh responden ketika anak mereka sakit dan mengharuskan anak dari responden tersebut untuk tidak ikut kegiatan belajar mengajar di sekolah selama beberapa hari. Pihak guru tidak menjenguk keadaan kesehatan anak dari responden tersebut. Sedangkan ketika ada peserta didik yang tidak termasuk ke dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yang berasal dari keluarga yang memiliki keadaan perekonomian yang baik mengalami gangguan kesehatan, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan belajar

mengajar di sekolah selama beberapa hari, pihak guru menjenguk keadaan kesehatan peserta didik yang tidak termasuk ke dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Menurut responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, pengajaran yang diberikan oleh pihak guru di satuan pendidikan tersebut, tidak hanya berlaku di dalam sekolah saja, tetapi berlaku juga setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Memberikan perhatian terhadap peserta didik yang sedang mengikuti gangguan kesehatan, sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar selama beberapa hari, juga termasuk salah satu pengajaran yang dapat diberikan oleh pihak guru tersebut. Oleh karena itu, peserta didik dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) juga harus dijenguk keadaan kesehatannya oleh pihak guru, ketika mereka mengalami gangguan kesehatan.

Di dalam Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan peranan yang harus dijalankan oleh Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP). Hal-hal tersebut antara lain meliputi setiap institusi penyelenggara satuan pendidikan berkewajiban memberikan pendidikan kepada seluruh peserta didik yang terdaftar, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyelenggara satuan pendidikan harus memberikan pengajaran kepada peserta didik termasuk anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH pendidikan.

**Diagram 4.9**  
**Nominal Besaran Dana Bantuan Telah Cukup Untuk Membiayai**  
**Kebutuhan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dalam Bidang**  
**Kesehatan**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 7)


Terdapat 24 orang responden dan 29 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) telah cukup untuk memenuhi biaya di dalam memenuhi kebutuhan serta keperluan yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan anak balita maupun ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut telah mencukupi untuk membeli makanan dan minuman yang bergizi, serta berbagai kebutuhan lainnya yang dapat menunjang kesehatan ibu hamil maupun anak balita dari responden tersebut. Meskipun demikian, terdapat 20 orang

responden dan 9 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa ketika anak balita mereka mengalami gangguan kesehatan dan harus diperiksa keadaan kesehatannya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Kabupaten Pandeglang. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tersebut, mengharuskan mereka untuk menebus obat di apotik yang harganya mahal. Keadaan ini membuat mereka menebus obat tersebut dengan menggunakan uang pribadi mereka sendiri, karena dana bantuan yang telah mereka terima sebelumnya dari Program Keluarga Harapan (PKH) belum mencukupi. Besarnya biaya yang harus mereka keluarkan tersebut, karena kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang mereka miliki, sangat sulit untuk digunakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Kabupaten Pandeglang tersebut. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) semestinya dapat digunakan sebagaimana kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan kartu Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut tidak memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan kartu Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan keringanan biaya di dalam pemeriksaan kesehatan anak balitanya di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tersebut. Demikian pula halnya ketika pada saat persalinan,

mereka mengalami kesulitan untuk menggunakan bantuan Dokter di Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Berkah Kabupaten Pandeglang, karena Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tersebut seringkali mendiskriminatifkan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Responden tersebut juga enggan untuk ditolong persalinannya oleh Bidan, karena takut dengan besarnya biaya yang harus mereka keluarkan. Pada saat persalinan tersebut, akhirnya responden tersebut harus ditolong oleh dukun bayi, sehingga mereka harus menyisihkan uang pribadinya untuk keperluan pembayaran kepada dukun bayi tersebut, meskipun dengan jumlah nominal biaya yang tidak terlalu besar, tetapi bagi mereka nominal biaya tersebut sudah merupakan suatu ukuran jumlah uang yang nilainya cukup besar. Hal ini dikarenakan dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diterima sebelumnya, telah mereka pergunakan untuk keperluan berbagai kebutuhan yang terkait dengan penunjang kesehatan kehamilan responden tersebut.



**Diagram 4.10**  
**Nominal Besaran Dana Bantuan Telah Cukup Untuk Membiayai**  
**Kebutuhan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dalam Bidang**  
**Pendidikan**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 8)

Terdapat 43 orang responden dan 50 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak dari responden tersebut di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Anak dari responden tersebut juga tidak dikenakan biaya-biaya pendidikan, sehingga dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dapat mereka gunakan untuk membeli berbagai perlengkapan yang terkait dengan pendidikan anaknya, yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar anak dari responden tersebut. Tetapi, terdapat 22 orang responden dan 9 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan

bahwa nominal besaran dana bantuan yang telah mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mencukupi untuk memenuhi biaya yang berkaitan dengan pemenuhan berbagai kebutuhan serta keperluan pendidikan anaknya di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SM). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut masih belum cukup untuk membiayai kebutuhan pendidikan anaknya di satuan pendidikan terkait, yaitu di Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini terjadi saat responden harus menggunakan uang pribadi mereka untuk keperluan pembayaran kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan tersebut. Responden tersebut harus menggunakan uang pribadi mereka untuk keperluan pembiayaan di dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut, karena satuan pendidikan tersebut tidak menyediakan alokasi anggaran untuk hal tersebut, dikarenakan terbatasnya anggaran yang mereka miliki, sehingga untuk memenuhi biaya di dalam kegiatan ekstrakurikuler, satuan pendidikan tersebut memungut biayanya dari orangtua siswa, termasuk siswa yang berasal dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yang dapat dikategorikan mempunyai keadaan perekonomian yang kurang baik.

**Diagram 4.11**

**Akses Di Dalam Bidang Kesehatan Dapat Terpenuhi Dengan Adanya Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 9)

Terdapat 33 orang responden dan 30 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa kebutuhan mereka terkait dengan pemenuhan akses dalam bidang kesehatan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) telah terpenuhi setelah mereka mendapat dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Responden menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa setelah mereka menerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, mereka semakin lebih mudah untuk mengakses pelayanan kesehatan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu di Posyandu. Keadaan kesehatan anak balita maupun ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diperiksa secara rutin oleh Posyandu. Di dalam pelaksanaannya, pihak petugas kesehatan di Posyandu juga tidak memungut biaya kepada responden tersebut. Tetapi,

terdapat 13 orang responden dan 6 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa akses mereka di dalam bidang kesehatan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dapat terpenuhi setelah mereka menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa ketika anak balita mereka mengalami gangguan kesehatan, mereka harus menggunakan uang pribadi untuk membeli obat di apotik yang harganya mahal, karena obat yang tersedia tidak mencukupi sedangkan dana bantuan yang telah mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) tidak mencukupi. Demikian pula ketika anak balita dari responden tersebut mengalami gangguan kesehatan, sehingga harus memeriksakan keadaan kesehatannya tersebut di Rumah Sakit. Mereka kesulitan untuk memenuhi biaya di dalam memeriksakan keadaan kesehatan anak balitanya di Rumah Sakit tersebut, karena nominal besaran biaya pemeriksaannya yang besar, yang sulit dijangkau oleh mereka. Mereka harus menggunakan uang pribadi, disebabkan karena dana bantuan yang telah mereka terima sebelumnya dari Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sebanding dengan besarnya jumlah biaya pemeriksaan kesehatan anak balitanya.

**Diagram 4.12**

**Akses Di Dalam Bidang Pendidikan Dapat Terpenuhi Dengan Adanya Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 10)

Terdapat 52 orang responden dan 42 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa akses di dalam bidang pendidikan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat terpenuhi setelah mereka menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa akses mereka untuk menyekolahkan anaknya di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipermudah dengan adanya dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan adanya dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), responden tersebut memiliki persiapan yang lebih matang di dalam memasukkan anaknya di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dana

bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut mereka pergunakan untuk membeli berbagai kebutuhan dan keperluan yang berkaitan dengan pendidikan anaknya di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tetapi, terdapat 16 orang responden dan 14 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa akses mereka di dalam bidang pendidikan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat terpenuhi setelah mereka menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa masih adanya pembiayaan-pembiayaan mengenai kegiatan-kegiatan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak bisa dibiayai sepenuhnya oleh dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

**Diagram 4.13**  
**Proses Pendistribusian Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**  
**Telah Dilaksanakan Tepat Pada Waktunya**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 11)

Terdapat 23 orang responden dan 42 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan tepat pada waktunya. Responden menyatakan persetujuannya disebabkan karena pemahaman mereka tentang waktu pelaksanaan proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang minim. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan tepat pada waktunya, karena telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Responden tersebut tidak merasa keberatan dengan jadwal proses pendistribusian nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Tetapi, terdapat 43


orang responden dan 21 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan tepat pada waktunya. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, akan tetapi proses pelaksanaan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut baru dilakukan setelah 4 (empat) bulan dan pada akhir tahun 2010, proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan hanya berselang 2 (dua) bulan dari tahap proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebelumnya. Proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2010 dilakukan pada bulan April, Agustus, Oktober, dan Desember. Mereka merasa keberatan dengan jadwal proses pendistribusian nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Hal ini dikarenakan mereka tidak bisa merencanakan dengan baik penggunaan nominal besaran dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan jadwal proses pendistribusian nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tepat waktu, mereka bisa merencanakan dana bantuan tersebut dengan lebih baik, sehingga penggunaannya pun akan lebih baik juga. Penggunaan nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) akan lebih dapat dimanfaatkan dengan lebih



baik untuk keperluan pendidikan anaknya yang masih melanjutkan pendidikan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta untuk berbagai kebutuhan serta keperluan yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan maupun anak balita dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

Menurut Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pendistribusian dan bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), salah satunya yaitu pembayaran bantuan dilakukan oleh PT POS setiap tiga bulan pada tanggal yang ditentukan oleh masing-masing kantor pos untuk masing-masing desa/kelurahan. Sampai dengan tahun 2009 PKH masih melakukan pembayaran 3 (tiga) kali dalam setahun, karena disebabkan beberapa kendala teknis di lapangan. Tetapi mulai tahun 2010 dan seterusnya pembayaran kepada RTSM akan dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun / triwulan dengan asumsi semua sistem PKH (MIS, ketersediaan formulir verifikasi dan pemutakhiran, verifikasi supply side) telah berjalan dengan baik.

**Diagram 4.14**  
**Nominal Besaran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Telah Diterima Dengan Baik Tanpa Ada Pungutan Lain Yang Dibebankan Kepada Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 12)

Terdapat 15 orang responden dan 20 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mereka terima dengan baik, dengan tanpa adanya pungutan yang dibebankan kepada mereka pada saat proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa nominal besaran dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) telah mereka terima seluruhnya dengan tanpa pengurangan jumlah dana bantuan di dalamnya. Tetapi, terdapat 55 orang responden dan 39 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa dana bantuan Program Keluarga Harapan

(PKH) telah mereka terima dengan baik tanpa ada pungutan lain yang dibebankan kepada mereka. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya tersebut menyatakan bahwa pada saat penerimaan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), mereka dikenakan pungutan dengan jumlah nominal besaran yang berbeda-beda, antara Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-. Pungutan yang dibebankan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, pada saat setelah proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) selesai dilakukan, dilakukan oleh ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Pada pertemuan rapat yang dilakukan beberapa hari sebelum proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan, ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, mengingatkan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menyisihkan sebagian dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH), untuk diberikan kepada ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Jumlah nominal pungutan tersebut, ditentukan oleh ketua kelompok peserta Program Keluarga Harapan (PKH), untuk masing-masing peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

**Diagram 4.15**  
**Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Sangat Mengandalkan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Memenuhi Biaya Di Dalam Bidang Kesehatan**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 13)

Terdapat 34 orang responden dan 27 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa mereka sangat mengandalkan dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memenuhi biaya di dalam peningkatan kesehatan anak balita maupun ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa sebelum mereka menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keadaan kesehatan anak balita maupun ibu hamil dari keluarganya kurang diperhatikan. Mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kecukupan gizi maupun berbagai kebutuhan serta keperluan yang terkait dengan peningkatan kesehatan anak balita dan ibu hamil tersebut. Di dalam menjaga serta meningkatkan keadaan

kesehatan anak balita maupun ibu hamil tersebut, mereka hanya menyediakan secukupnya saja. Keadaan ini disebabkan karena mereka mempunyai keadaan perekonomian yang kurang baik, sehingga alokasi anggaran yang mereka arahkan untuk peningkatan kesehatan anak balita maupun ibu hamil sangat sedikit sekali, bahkan kalau boleh dikatakan tidak ada anggaran yang mereka alokasikan untuk hal tersebut. Anggaran yang mereka punya, sebagian besar mereka prioritaskan untuk memenuhi konsumsi makan mereka sehari-hari dan dengan lauk pauk yang seadanya, itu pun mereka masih mengalami kesulitan untuk memenuhi biaya konsumsi makan tersebut, yang disebabkan karena sangat terbatasnya sekali uang yang mereka terima. Oleh karena itu, ketika mereka telah ditetapkan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan menerima dana bantuan tersebut, akhirnya alokasi anggaran untuk menjaga serta meningkatkan keadaan kesehatan anak balita maupun ibu hamil dapat tersedia, sehingga dengan adanya dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), mereka dapat membeli berbagai kebutuhan serta keperluan yang berkaitan dengan peningkatan keadaan kesehatan anak balita maupun ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

**Diagram 4.16**  
**Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Sangat Mengandalkan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Memenuhi Biaya Di Dalam Bidang Pendidikan**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 14)

Terdapat 39 orang responden dan 49 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa mereka sangat mengandalkan dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memenuhi biaya mereka di dalam memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan anaknya di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa sebelum mereka menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan mendapat dana bantuan tersebut, mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, seperti kebutuhan alat tulis maupun seragam sekolah. Mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, karena

terbatasnya uang yang mereka miliki. Pada saat sebelum mereka menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan belum mendapat dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, sedikitnya uang yang mereka miliki, menyebabkan mereka lebih memprioritaskannya untuk memenuhi kebutuhan makan setiap hari, daripada untuk memenuhi kebutuhan serta keperluan pendidikan anaknya di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tetapi, terdapat 23 orang responden dan 13 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka sangat mengandalkan dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memenuhi biaya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan serta keperluan di dalam bidang pendidikan anaknya di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa nominal besaran dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) masih terlalu kecil, dan tidak sebanding dengan biaya mereka di dalam memenuhi kebutuhan serta keperluan pendidikan anaknya di satuan pendidikan tersebut. Dana bantuan yang telah mereka sebelumnya dari Program Keluarga Harapan (PKH), hanya cukup untuk membiayai kebutuhan serta keperluan pendidikan anaknya yang berkaitan dengan perlengkapan alat tulis, seragam sekolah maupun sepatu. Untuk pembiayaan di bidang pendidikan yang lainnya, seperti

untuk pembiayaan terhadap kegiatan ekstrakurikuler, mereka tetap masih menggunakan uang pribadi mereka. Keadaan inilah yang menyebabkan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut kurang mengandalkan dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membiayai berbagai kebutuhan serta keperluan anaknya di dalam bidang pendidikan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP).

**Diagram 4.17**

**Nominal Besaran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Telah Dapat Memenuhi Biaya Di Dalam Bidang Kesehatan**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 15)

Terdapat 6 orang responden dan 23 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) telah dapat memenuhi biaya mereka di dalam memenuhi kebutuhan serta keperluan yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan anak balita




maupun ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa nominal besaran yang telah mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH), telah cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan serta keperluan yang terkait dengan peningkatan keadaan kesehatan anak balita maupun ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Nominal besaran dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) telah cukup untuk pembelian berbagai makanan serta minuman yang dapat melengkapi gizi, baik untuk peningkatan kesehatan anak balita, maupun untuk ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Tetapi, terdapat 31 orang responden dan 22 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan yang telah mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) telah dapat memenuhi biaya mereka di dalam pemenuhan kebutuhan serta keperluan yang berkaitan dengan peningkatan keadaan kesehatan anak balita maupun ibu hami dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa dana bantuan yang telah mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) masih terlalu kecil, apabila dibandingkan dengan kebutuhan serta keperluan untuk meningkatkan keadaan kesehatan anak balita maupun anak balita dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Dana bantuan yang

mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, hanya cukup untuk membiayai pembelian kebutuhan serta keperluan rutin untuk kecukupan gizi anak balita maupun ibu hamil tersebut, seperti pembelian makanan 4 (empat) sehat 5 (lima) sempurna. Untuk pembiayaan hal-hal yang tidak terduga, seperti saat anak balita dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut mengalami gangguan kesehatan, maka keadaan kesehatan anak balita tersebut harus diperiksa di Rumah Sakit, dan itu memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut harus membiayainya dari uang pribadi. Pemeriksaan keadaan kesehatan anak balita dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memerlukan biaya yang cukup besar tersebut, karena harus menebus beberapa resep obat di apotik, yang harganya mahal, sedangkan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang mereka miliki, tidak dapat dipergunakan di Rumah Sakit tersebut. Sedangkan untuk persalinan ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), harus ditolong oleh dukun bayi, yang di dalam pembayaran dukun bayi tersebut, mereka harus menggunakan uang pribadi.

**Diagram 4.18**

**Nominal Besaran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Telah  
Dapat Memenuhi Biaya Di Dalam Bidang Pendidikan**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 16)

Terdapat 39 orang responden dan 56 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan yang telah mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH), telah dapat memenuhi biaya di dalam pemenuhan kebutuhan serta keperluan yang berkaitan dengan pendidikan anaknya di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa berbagai kebutuhan serta keperluan yang berkaitan dengan pendidikan anaknya di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), telah dapat dibiayai sepenuhnya dari dana bantuan yang telah mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, sehingga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut tidak menggunakan

uang pribadi mereka untuk keperluan pembiayaan kebutuhan serta keperluan tersebut. Tetapi, terdapat 18 orang responden dan 11 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran yang telah mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH), telah dapat membiayai berbagai kebutuhan serta keperluan yang berkaitan dengan pendidikan anaknya di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa dana bantuan yang telah mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH), masih belum dapat untuk membiayai seluruh kebutuhan serta keperluan tersebut. Untuk pembiayaan di bidang pendidikan tersebut, seperti kegiatan ekstrakurikuler, mereka masih menggunakan uang pribadi mereka sendiri, itu pun masih belum dapat membiayai sepenuhnya, sehingga mereka harus meminjam uang dari tetangga maupun saudaranya. Keadaan ini disebabkan karena nominal besaran dana bantuan yang telah mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, hanya cukup untuk membiayai pembelian berbagai kebutuhan serta keperluan di dalam bidang pendidikan yang bersifat rutin, seperti untuk pembelian alat tulis menulis, seragam sekolah, maupun sepatu.

**Diagram 4.19**

**Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Merasa Cukup Dengan Jumlah Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Telah Diterima**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 17)

Terdapat 49 orang responden dan 45 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa cukup dengan nominal besaran dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa dana bantuan yang telah mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH), telah cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan serta keperluan yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan anak balita maupun ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, dan atau untuk memenuhi berbagai kebutuhan serta keperluan yang berkaitan dengan pendidikan anaknya yang masih melanjutkan pendidikan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menurut responden yang menyatakan persetujuannya

dengan pernyataan tersebut, nominal besaran dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu jumlah uang yang cukup besar. Tetapi, terdapat 24 orang responden dan 11 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) masih dirasakan belum cukup. Menurut responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, nominal besaran dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum sebanding untuk membiayai berbagai kebutuhan serta keperluan yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan anak balita maupun ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, dan atau untuk memenuhi berbagai kebutuhan serta keperluan yang berkaitan dengan pendidikan anaknya yang masih melanjutkan pendidikan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk memenuhi pembiayaan yang masih kurang tersebut, mereka masih menggunakan uang pribadi mereka sendiri. Meskipun demikian, mereka tetap masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kekurangan di dalam pembiayaan tersebut, sehingga mereka harus meminjam tambahan uang lainnya dari tetangga maupun saudaranya.

**Diagram 4.20**  
**Jumlah Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Telah Diterima Telah Sebanding Dengan Kebutuhan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dalam Bidang Kesehatan**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Terdapat 7 orang responden dan 19 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan yang telah mereka terima, telah sesuai berbagai kebutuhan serta keperluan yang harus dipenuhi, terkait dengan peningkatan keadaan kesehatan anak balita maupun ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa nominal besaran dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH), telah cukup untuk keperluan berbagai makanan 4 (empat) sehat 5 (lima) sempurna dan minuman yang bergizi untuk menjaga serta meningkatkan keadaan kesehatan anak balita maupun ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

tersebut. Tetapi, terdapat 31 orang responden dan 25 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) telah sebanding dengan kebutuhan mereka, terkait dengan peningkatan keadaan kesehatan anak balita maupun ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa nominal besaran dana bantuan yang telah mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH), masih belum dapat memenuhi berbagai kebutuhan serta keperluan di dalam bidang kesehatan tersebut. Hal ini terkait dengan adanya kebutuhan mendesak, yang mengharuskan mereka untuk mengeluarkan uang untuk pembiayaan kebutuhan tersebut. Saat anak balita mereka mengalami gangguan kesehatan, nominal besaran dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH), masih belum cukup untuk membiayai pengobatan anak balitanya di Rumah Sakit. Mereka membiayai pengobatan anaknya dengan menggunakan uang pribadi mereka sendiri, dikarenakan jumlah biaya pengobatan anak balitanya yang cukup besar.



**Diagram 4.21**  
**Jumlah Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Telah Diterima Telah Sebanding Dengan Kebutuhan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dalam Bidang Pendidikan**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 19)

Terdapat 40 orang responden dan 50 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan yang telah mereka terima, telah sesuai berbagai kebutuhan serta keperluan yang harus dipenuhi, terkait dengan kependidikan anaknya yang masih melanjutkan pendidikan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa nominal besaran dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH), telah sesuai dengan berbagai kebutuhan serta keperluan pendidikan anaknya yang masih melanjutkan pendidikan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Nominal besaran dana bantuan

yang mereka terima tersebut, telah cukup untuk membiayai di dalam pembelian yang terkait dengan pendidikan anaknya yang masih melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan tersebut, seperti alat tulis menulis, seragam sekolah, sepatu, dan maupun untuk uang saku anak mereka selama mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tetapi, terdapat 24 orang responden dan 10 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH), masih belum cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan serta keperluan pendidikan anaknya yang masih melanjutkan pendidikan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa nominal besaran dana bantuan yang telah mereka terima tersebut, hanya cukup untuk membiayai pembelian kebutuhan serta keperluan alat tulis menulis, itu pun dengan membeli alat tulis menulis yang kualitasnya kurang baik dan harganya murah. Keadaan ini disebabkan karena nominal besaran dana bantuan yang mereka terima tersebut, lebih banyak dialokasikan untuk uang saku anaknya selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk keperluan pembelian seragam sekolah, tas sekolah, maupun sepatu, dan untuk pembiayaan untuk kegiatan ekstrakurikuler, mereka tetap masih menggunakan uang pribadi mereka sendiri.

**Diagram 4.22**  
**Nominal Besaran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Diterima Telah Sesuai Dengan Keadaan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Sebenarnya**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 20)


Terdapat 40 orang responden dan 60 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH), telah sesuai dengan keadaan mereka yang sebenarnya. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa nominal besaran dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH), telah sesuai dengan persyaratan peserta yang terdapat di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Apabila peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yang masih melanjutkan pendidikan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka nominal besaran yang

akan mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, disesuaikan dengan nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukkan untuk anak yang masih berusia pendidikan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Demikian pula apabila peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut memiliki 1 (satu) orang anak yang masih berusia balita, maka nominal besaran dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan mereka terima, disesuaikan dengan nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukkan untuk anak yang masih berusia balita. Tetapi, apabila peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut memiliki 1 (satu) orang anak yang masih berusia balita, sedangkan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sedang dalam keadaan hamil, maka nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan mereka terima, hanya nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukkan untuk anak yang masih berusia balita atau untuk ibu hamil saja. Tetapi, terdapat 19 orang responden dan 10 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan yang diterima oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH), telah sesuai dengan keadaan mereka yang sebenarnya. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa di antara peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, terdapat

peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih melanjutkan pendidikan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 (satu) orang anak balita, tetapi hanya 2 (dua) orang anak yang masih melanjutkan pendidikan tersebut, yang mendapat dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan 1 (satu) orang anak balita tidak mendapat dana bantuan tersebut. Anak yang masih berusia balita tersebut, masih layak untuk mendapat dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), dan masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendapat dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

Di dalam Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan penerima bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), salah satunya yaitu penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sesuai dengan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS), dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan Sekolah Dasar (SD), anak usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

**Diagram 4.23**  
**Nominal Besaran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**  
**Diterima Oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Yang Memiliki**  
**Kriteria Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 21)

Terdapat 44 orang responden dan 51 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterima oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah memenuhi persyaratan penentuan peserta yang telah ditetapkan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menerima dana bantuan tersebut, keadaannya memang telah memenuhi persyaratan penentuan peserta yang telah ditetapkan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tersebut, memiliki keadaan perekonomian yang kurang baik, sedangkan jumlah


tanggungan anak yang ada cukup banyak, yang berarti membutuhkan biaya di dalam bidang kesehatan serta pendidikan yang cukup besar. Oleh karena itu, Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tersebut, sangat layak untuk mendapatkan dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Tetapi, terdapat 22 orang responden dan 12 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterima oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah memenuhi persyaratan dalam penentuan peserta yang telah ditetapkan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa di antara Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki keadaan perekonomian yang baik dan mencukupi, serta tidak memenuhi persyaratan dalam penentuan peserta yang ditetapkan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, tidak memiliki anak yang masih melanjutkan pendidikan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), anak yang berusia 15-18 tahun yang belum mengikuti pendidikan dasar, anak yang masih berusia balita, ataupun ibu hamil, dan mempunyai keadaan perekonomian yang baik dan mencukupi, tetapi mendapatkan dana bantuan dari Program Keluarga

Harapan (PKH). Keadaan tersebut bisa terjadi karena Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), melakukan kerja sama dengan ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, terkait dengan proses pemilihan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tersebut, agar dapat menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tersebut telah ditetapkan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH), maka pada saat proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan, maka dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tersebut, disisihkan sebagiannya untuk diserahkan oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) kepada ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.



**Diagram 4.24**

**Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Telah Diterima Dengan Baik Oleh Seluruh Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 22)

Terdapat 14 orang responden dan 27 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) telah mereka terima dengan baik dengan tanpa adanya pungutan lain yang dibebankan kepada mereka. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa dana bantuan yang mereka terima dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, nominal besaran jumlahnya tidak berkurang sedikitpun, dan tidak dikenakan pungutan terhadap dana bantuan yang telah mereka tersebut. Tidak terdapat petugas-petugas maupun pihak-pihak, seperti ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), maupun dari petugas di Kelurahan itu sendiri. Tetapi, terdapat 50 orang responden dan 38 orang responden yang menyatakan tidak setuju

dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) telah mereka terima dengan baik seutuhnya. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mereka terima, dikenakan pungutan berupa sejumlah uang yang dilakukan oleh ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan pemungutan terhadap dana bantuan yang telah mereka terima, dilakukan setelah proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) selesai, dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menyisihkan sebagian dari dana bantuan tersebut untuk diserahkan kepada ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah nominal besaran uang yang mereka serahkan kepada ketua kelompoknya bervariasi, mulai dari Rp. 10.000,- hingga Rp. 50.000,-. Nominal besaran jumlah pungutan uang yang dibebankan oleh ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), disesuaikan dengan nominal besaran dana bantuan yang diterima oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Semakin besar nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terima, maka akan semakin besar pula nominal besaran jumlah pungutan uang yang dibebankan oleh ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

**Diagram 4.25**  
**Pelaksanaan Pendistribusian Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Telah Sesuai Dengan Harapan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 23)


Terdapat 38 orang responden dan 45 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), telah sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa mereka puas dengan proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan. Lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut juga tidak terlalu jauh dari lokasi tempat tinggal mereka. Lokasi yang menjadi tempat dilakukannya proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahap 1 (satu) tahun 2010

dilakukan di Kantor Pos Kecamatan Pandeglang, tetapi untuk tahap 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat), lokasi pelaksanaan proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dilakukan di Kantor Kelurahan Saruni. Perpindahan lokasi pelaksanaan proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dilakukan untuk lebih berdekatan dengan lokasi tempat tinggal dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Selain itu, proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut juga berlangsung cepat, sehingga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Tetapi, terdapat 30 orang responden dan 16 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan tersebut, telah sesuai dengan harapan mereka. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak puas dengan proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan. Kantor Kelurahan Saruni yang menjadi lokasi dilakukannya proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), hanya dilengkapi dengan atap yang seadanya, yang terbuat dari kain terpal yang berukuran kecil, sehingga hanya sedikit sekali peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

yang dapat tertmuat di dalamnya, sehingga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak terlindungi oleh atap dari kain terpal tersebut, merasa kepanasan apabila cuaca sedang panas dan kehujanan apabila sedang turun hujan. Selain itu, tempat duduk yang tersedia juga sangat minim sekali, sehingga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang sedang menunggu dana bantuan tersebut, terpaksa harus berdiri.

Bagi Kelurahan/Desa/Kecamatan yang lokasinya berdekata dengan Kantor Pos, pembayaran di dalam proses pelaksanaan pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan di Kantor Pos setempat. Tetapi melihat kondisi di lapangan, ternyata lokasi tempat tinggal dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) jauh dari Kantor Pos tersebut, maka petugas dari Kantor Pos datang langsung ke lokasi (Kantor Kelurahan/Balai Desa/Kantor Kecamatan) untuk melakukan pembayaran tersebut.

**Diagram 4.26**  
**Proses Pelaksanaan Pemilihan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**  
**Sudah Berjalan Dengan Baik**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 24)


Terdapat 45 orang responden dan 57 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan di dalam pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa proses pemilihan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki persyaratan tertentu, sehingga layak untuk menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH), sudah berjalan dengan baik. Proses pelaksanaan pemilihan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki persyaratan tertentu tersebut, sudah dilaksanakan dengan baik oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tetapi, terdapat 17 orang responden dan 10 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pemilihan peserta

Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki persyaratan tertentu, sehingga layak untuk menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH), belum berjalan dengan baik. Proses pelaksanaan pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, masih belum berjalan dengan baik. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa data tentang Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki persyaratan tertentu, sehingga layak untuk menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH), masih belum lengkap. Data mengenai Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki persyaratan tertentu yang masih belum lengkap dan belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya tersebut, ditunjukkan dengan masih adanya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sebenarnya sudah sangat layak untuk menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH), tetapi tidak termasuk di dalam data yang disyaratkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut. Sedangkan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sudah terdapat di dalam data yang disyaratkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), memiliki keadaan perekonomian yang jauh lebih baik daripada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tidak terdapat di dalam data yang disyaratkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, yang sebenarnya memiliki keadaan perekonomian yang kurang baik, dan lebih layak untuk menjadi peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Penentuan sebuah rumah tangga termasuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau bukan adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki persyaratan tertentu untuk memilih dan menentukan bahwa sebuah rumah tangga itu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Data dasar peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, diambil dari data Bantuan Langsung Tunai (BLT) kategori sangat miskin dan miskin, dan data pendukung lainnya untuk memasukkan rumah tangga pada kedua kategori tersebut namun bukan merupakan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

**Diagram 4.27**

**Proses Pelaksanaan Pemilihan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah Sesuai Dengan Harapan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**



**Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 25)**


Terdapat 50 orang responden dan 58 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa proses



pelaksanaan pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menjadi peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), keadaannya memang benar-benar layak untuk mendapat dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tersebut, memiliki keadaan perekonomian yang kurang baik dan mempunyai jumlah tanggungan yang cukup banyak, sehingga membutuhkan biaya di dalam memenuhi kebutuhan pendidikan maupun kesehatan yang cukup besar. Tetapi, terdapat 11 orang responden dan 10 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pemilihan peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), masih belum memenuhi apa yang mereka harapkan. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa di antara peserta Program Keluarga Harapan (PKH), masih terdapat peserta yang memiliki keadaan perekonomian yang baik dan mencukupi, sedangkan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sebenarnya lebih layak untuk menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH), tetapi belum mendapat dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

**Diagram 4.28**

**Proses Pelaksanaan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah Dilaksanakan Secara Merata Kepada Seluruh Calon Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 26)

Terdapat 16 orang responden dan 22 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilaksanakan secara merata kepada seluruh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menjadi calon peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa mereka pada saat terpilih menjadi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH), mereka mendapatkan sosialisasi tentang seputar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Responden yang mendapatkan sosialisasi tersebut melalui Ketua RT atau Ketua RW masing-masing. Menurut mereka, sosialisasi yang dilakukan oleh Ketua RT atau Ketua RW


tersebut, sudah cukup untuk memberikan pemahaman terkait dengan pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Tetapi, terdapat 54 orang responden dan 37 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilaksanakan secara merata terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sudah ditetapkan menjadi calon peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) belum dilaksanakan secara merata kepada seluruh calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Proses pelaksanaan sosialisasi di tingkat Kelurahan, hanya diikuti Lurah atau Sekretaris Desa (sekdes) dan perwakilan dari UPT Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Majasari. Sementara Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tersebut, diwakili oleh Ketua RT dan Ketua RW masing-masing. Untuk penyampaian informasi tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, maka setiap Ketua RT dan Ketua RW menyampaikannya kembali kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menjadi calon peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Ketua RT dan Ketua RW tersebut kurang baik dan jelas di dalam memberikan pemahaman terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTM) tersebut, terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini kemudian

menyebabkan calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut kurang memahami tentang pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, pada awalnya menyangka bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan tunai, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Keadaan ini kemudian menyebabkan pada tahap 1 (satu) tahun 2010, masih terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga terjadi sanksi pengurangan terhadap nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mereka terima.

Di dalam Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan sosialisasi di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), hal-hal tersebut salah satunya mencakup tentang kelompok sasaran sosialisasi di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), yang salah satunya meliputi kelompok masyarakat, yang terdiri dari peserta atau penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu wanita/ibu dalam keluarga yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk itu akan dilakukan sejumlah kegiatan yang dapat merubah pola pikir dan perilaku yang mendukung pada peningkatan kualitas keluarga, dan kelompok masyarakat yang lainnya yaitu anak-anak yang menerima bantuan dan kepala keluarga dalam keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

agar tercipta pemahaman dan kerjasama yang baik, sehingga pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat lebih berhasil.

**Diagram 4.29**  
**Proses Pelaksanaan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah Sesuai Dengan Harapan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 27)

Terdapat 18 orang responden dan 25 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan harapan mereka. Menurut mereka, sosialisasi tentang informasi mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mereka terima dari Ketua RT maupun Ketua RW sudah cukup untuk memberikan mereka pemahaman dan pengertian

tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Ketua RT serta Ketua RW sudah cukup baik dan jelas di dalam menyampaikan kepada mereka informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Ketua RT dan Ketua RW tersebut menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Ketua RT dan Ketua RW tersebut sudah paham dan mengerti tentang keadaan dan kondisi dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menjadi calon peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, sehingga penyampaian informasi yang dilakukan oleh Ketua RT serta Ketua RW tersebut disesuaikan dengan keadaan serta kondisi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tersebut. Selain itu, dengan penyampaian informasi mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh Ketua RT dan Ketua RW tersebut, Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tersebut dapat bertanya setiap saat keadaan Ketua RT dan Ketua RW masing-masing, ketika mereka mendapatkan kesulitan maupun pertanyaan mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, terdapat 53 orang responden dan 33 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan harapan mereka. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum memenuhi harapan

mereka. Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh Ketua RT serta Ketua RW tersebut, menyebabkan mereka kurang memahami dan mengerti tentang pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Hal ini dikarenakan informasi yang didapat oleh Ketua RT serta Ketua RW tersebut hanya terbatas pada informasi yang di sampaikan oleh para petugas di dalam proses pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat Kelurahan. Terbatasnya informasi yang diperoleh Ketua RT maupun Ketua RW, menyebabkan mereka memiliki informasi yang terbatas pula mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Mereka berkeinginan bahwa pada saat proses pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH), mereka juga dapat ikut serta secara langsung di dalamnya, tanpa diwakili oleh Ketua RT dan Ketua RW masing-masing. Dengan ikut serta secara langsung di dalam proses pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, mereka akan dapat lebih mempunyai pengertian serta pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri, karena informasi yang diperoleh oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menjadi calon peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) diperoleh langsung dari petugas yang berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri.

**Diagram 4.30**  
**Proses Pelaksanaan Validasi Calon Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah Berjalan Dengan Baik**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 28)

Terdapat 54 orang responden dan 45 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa proses pelaksanaan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut mengecek keadaan calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) secara langsung dengan mendatangi lokasi tempat tinggal mereka, untuk memastikan bahwa calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, telah benar-benar memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH)



tersebut. Tetapi, terdapat 19 orang responden dan 11 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan validasi yang dilakukan terhadap calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa di antara calon peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, terdapat calon peserta yang tidak dicek keadaannya oleh pendamping dari Program Keluarga Harapan (PKH). Calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak dicek keadaannya tersebut, mempunyai keadaan perekonomian yang baik dan mencukupi, sehingga sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Keadaan ini bisa terjadi karena terdapat kerja sama antara calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan ketua kelompok, sehingga pada saat peserta tersebut menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), dana bantuan tersebut disisihkan sebagiannya untuk diserahkan kepada ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

**Diagram 4.31**  
**Proses Pelaksanaan Validasi Calon Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah Sesuai Dengan Harapan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 29)


Terdapat 54 orang responden dan 53 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan validasi yang dilakukan terhadap calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa proses pelaksanaan validasi yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menjadi calon peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan harapan mereka. Pendamping dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, mendatangi langsung lokasi tempat tinggal dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tersebut, untuk mengecek keadaan dan kondisi Rumah

Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sebenarnya, untuk memastikan kelayakannya di dalam mendapatkan dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Pengecekan keadaan serta kondisi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, dilaksanakan dengan sangat teliti dan menyeluruh. Tetapi, terdapat 12 orang responden dan 10 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan validasi yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menjadi calon peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan harapan mereka. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa di dalam proses pelaksanaan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, pendamping tersebut tidak memeriksa keaslian data mengenai anggota rumah tangga yang terdapat di dalam keluarga calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Terdapat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam penentuan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Pada saat pendamping mengunjungi lokasi tempat tinggal dari calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, mereka hanya mengecek bahwa di dalam keluarga tersebut terdapat anak yang masih berusia pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), anak

yang masih berusia balita maupun ibu hamil, tanpa melakukan pengecekan terhadap Akte Kelahiran maupun Kartu Keluarga. Pada saat pendamping dari Program Keluarga Harapan (PKH) mendatangi lokasi tempat tinggal Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tersebut, calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut meminjam anak yang masih berusia balita dari tetangganya, karena calon peserta tersebut tidak mempunyai persyaratan yang ditetapkan di dalam penentuan peserta Program Keluarga Harapan (PKH), untuk memberikan keyakinan kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa calon peserta tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam penentuan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

**Diagram 4.32**

**Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)  
Sudah Berjalan Dengan Baik**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 30)

Terdapat 58 orang responden dan 43 orang responden yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan penerimaan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa setelah mereka ditetapkan sebagai calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan setelah dicek keadaan dan kondisinya oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam penentuan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Informasi mengenai penerimaan dirinya sebagai peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), disampaikan dengan baik oleh ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut pada saat pertemuan rapat. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, di dalam penyampaian informasi mengenai penerimaan peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), menyampaikannya melalui ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), untuk disampaikan kembali kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menjadi calon peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), bahwa sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mendapatkan dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, terdapat 18 orang responden dan 10 orang responden yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan penerimaan peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya

dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa informasi mengenai penerimaan bahwa dirinya sudah ditetapkan sebagai peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), sangat lambat disampaikan oleh ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut kepada mereka. Hal ini dikarenakan lokasi tempat tinggal mereka yang berjauhan dengan lokasi tempat tinggal dari ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yang menyebabkan ketua kelompok tersebut menjadi enggan untuk mendatangi lokasi tempat tinggal dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sudah ditetapkan sebagai peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

**Diagram 4.33**

**Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) Telah Diterima Dengan Baik Oleh Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 31)

Terdapat 58 orang responden dan 46 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa kartu

Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterima dengan baik oleh mereka. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa kartu Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, telah diterima dengan baik. Setelah mereka mengetahui bahwa dirinya sudah ditetapkan sebagai peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, kartu Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut sudah dapat mereka terima. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, diberikan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang didampingi oleh ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dengan mendatangi langsung lokasi tempat tinggal dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Tetapi, terdapat 14 orang responden dan 11 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa kartu Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterima dengan baik oleh mereka. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang mereka terima, sudah dalam keadaan dan kondisi yang kurang baik. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut mempunyai kondisi yang lusuh dan terdapat sobekan-sobekan kecil yang terdapat di hampir semua pinggiran-pinggirannya. Hal ini disebabkan karena kartu Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tertutupi oleh plastik pelindung. Selain itu, kartu Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, mereka terima hanya beberapa hari sebelum

proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan. Hal ini disebabkan karena lokasi tempat tinggal peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjauhan dengan lokasi tempat tinggal dari ketua kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

**Diagram 4.34**  
**Proses Pelaksanaan Pendistribusian Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah Berjalan Dengan Baik**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 32)


Terdapat 50 orang responden dan 57 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pendistribusian di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa proses pelaksanaan pendistribusian nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di kantor Kelurahan Saruni sudah dilakukan dengan baik



oleh petugas dari Kantor Pos. Pada saat pelaksanaan proses pendistribusian dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, petugas dari Kantor Pos melayani pembayaran dana bantuan tersebut kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sikap serta perilaku yang baik dan ramah. Selain itu, pelaksanaan proses pendistribusian nominal besaran dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut juga dilakukan dengan cepat, sehingga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tidak perlu menunggu lama pada saat menerima dana bantuan tersebut. Untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berusia lanjut, di dalam menerima pembayaran dana bantuan tersebut, mereka juga didampingi oleh pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Tetapi, terdapat 13 orang responden dan 9 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pendistribusian nominal besaran dana bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa proses pelaksanaan pendistribusian nominal besaran dana bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh petugas dari Kantor Pos belum berjalan dengan baik. Mereka mengeluhkan dengan sistem pemanggilan peserta pada saat menerima pembayaran dana bantuan tersebut, yang masih menggunakan sistem pengeras suara dengan perlengkapan serta peralatan yang

seadanya. Keadaan ini membuat di antara peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kurang jelas di dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh petugas dari Kantor Pos tersebut.

**Diagram 4.35**  
**Sanksi Pengurangan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**  
**Sudah Dilakukan Dengan Baik**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 33)


Terdapat 48 orang responden dan 45 orang responden yang menyatakan bahwa sanksi pengurangan nominal besaran dana bantuan terhadap peserta yang melanggar serta tidak menepati persyaratan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilakukan dengan baik. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sangat tegas terhadap peserta yang tidak menepati persyaratan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga dana bantuan yang diterima oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi

berkurang, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Apabila peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut selalu melanggar persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), tidak akan menerima dana bantuan tersebut selama 1 (satu) periode pembayaran. Tetapi, terdapat 21 orang responden dan 15 orang responden yang menyatakan bahwa sanksi pengurangan nominal besaran dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang melanggar serta tidak menepati persyaratan yang telah ditetapkan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilakukan dengan baik. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa sanksi pengurangan dana bantuan tersebut tidak dilakukan secara merata kepada seluruh peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Masih terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang melanggar serta tidak menepati persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), tetapi dana bantuan yang mereka terima tidak dikenakan sanksi pengurangan. Hal ini terkait dengan adanya kerja sama di antara pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan ketua kelompok dari Program Keluarga Harapan (PKH), yang berkeinginan agar sanksi pengurangan tidak dikenakan terhadap peserta

yang melanggar persyaratan tersebut. Hal ini berkaitan dengan adanya kepentingan dari ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, yang menerima sebagian dari dana bantuan yang diterima oleh peserta yang melanggar serta tidak menepati persyaratan yang telah ditetapkan di dalam tersebut.

Di dalam Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat hal-hal yang berkaitan dengan sanksi pengurangan di dalam nominal besaran dana bantuan terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang melanggar serta tidak menepati persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Hal-hal tersebut, yaitu apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam tiga bulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut: 1). Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp. 50.000,-; 2). Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp. 100.000,-; 3). Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp. 150.000,-, dan 4). Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.

**Diagram 4.36**  
**Proses Pelaksanaan Verifikasi Data Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah Berjalan Dengan Baik**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 34)


Terdapat 57 orang responden dan 44 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan verifikasi data yang dilakukan pendamping dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengecek perubahan data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa proses pelaksanaan verifikasi data tersebut, dilakukan oleh pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada saat pertemuan rapat, yang dihadiri oleh ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, peserta Program Keluarga Harapan (PKH), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Pelaksanaan pertemuan rapat tersebut dilakukan pada saat beberapa hari sebelum proses pendistribusian nominal besaran dana bantuan Program

Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan. Pertemuan rapat tersebut, selain dipergunakan untuk melakukan verifikasi data tersebut, juga dipergunakan untuk memberitahukan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai waktu pelaksanaan proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Di dalam pertemuan rapat, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) akan melakukan verifikasi data untuk mengecek perubahan data dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), untuk mengetahui kelayakan peserta tersebut di dalam menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Proses pelaksanaan verifikasi data tersebut, dilakukan oleh pendamping dengan melakukan wawancara yang mendalam tentang keadaan serta kondisi dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Pembicaraan di dalam wawancara tersebut, berkaitan dengan kelayakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk menerima nominal besaran dana bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Persyaratan-persyaratan tersebut, antara lain meliputi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki anak yang masih melanjutkan pendidikan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), anak yang masih berusia balita, maupun terdapatnya ibu hamil di keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, terdapat 16 orang responden dan 12 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses

pelaksanaan verifikasi data yang dilakukan oleh pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH), untuk mengecek perubahan data peserta Program Keluarga Harapan (PKH), telah berjalan dengan baik. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa proses pelaksanaan verifikasi data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terkait dengan pertemuan rapat yang tidak diikuti oleh keseluruhan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak mengikuti pertemuan rapat tersebut, karena kurangnya informasi yang mereka terima, terkait dengan waktu pelaksanaan pertemuan rapat tersebut. Kurangnya informasi yang diterima oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, dikarenakan lokasi tempat tinggal mereka yang berjauhan dengan lokasi tempat tinggal ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Jauhnya lokasi tempat tinggal tersebut, menyebabkan ketua kelompok tersebut enggan untuk menyampaikan informasi mengenai waktu pelaksanaan pertemuan rapat kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

**Diagram 4.37**

**Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Ikut Terlibat Di Dalam Proses Pelaksanaan Verifikasi Data Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 35)

Terdapat 44 orang responden dan 56 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa mereka ikut terlibat secara langsung di dalam proses pelaksanaan verifikasi data yang dilakukan oleh pendamping dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), untuk pengecekan perubahan data dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa mereka terlibat secara langsung di dalam proses pelaksanaan verifikasi data tersebut. Di dalam pertemuan rapat, pendamping dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, melakukan wawancara yang mendalam mengenai kelayakan mereka di dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk menerima nominal besaran dana bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini sangat penting untuk mengetahui perubahan data




dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebenarnya. Tetapi, terdapat 21 orang responden dan 8 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka ikut dilibatkan secara langsung di dalam proses pelaksanaan verifikasi data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak dilibatkan secara langsung oleh pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam proses pelaksanaan verifikasi data tersebut. Hal ini terkait dengan tidak ikut sertanya mereka di dalam pertemuan rapat. Dengan tidak ikut sertanya mereka di dalam pertemuan rapat tersebut, pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tidak bisa melakukan wawancara terhadap mereka, berkaitan dengan pengecekan perubahan data peserta Program Keluarga Harapan (PKH), untuk memastikan kelayakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk menerima nominal besaran dana bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Oleh karena itu, pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan proses pelaksanaan verifikasi data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengecek perubahan data dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) terkait, yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yaitu Posyandu.

Sebagian besar responden setuju bahwa mereka dilibatkan dalam proses pelaksanaan verifikasi data peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Verifikasi data dilakukan pada saat rapat, yang dihadiri oleh ketua kelompok Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri.

**Diagram 4.38**

**Proses Pelaksanaan Pemutakhiran Data Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah Berjalan Dengan Baik**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 36)

Terdapat 56 orang responden dan 46 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa proses pelaksanaan pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan

(PKH) tersebut telah berjalan dengan baik. Hal ini terkait dengan operator dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang selalu melaksanakan proses pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) setiap minggu kedua pada setiap bulannya. Data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya sudah diverifikasi oleh pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH), selanjutnya akan diteruskan kepada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH). Proses pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Majasari kepada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Pandeglang juga berlangsung dengan cepat, karena terdapatnya fasilitas on-line yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Majasari tersebut. Tetapi terdapat 19 orang responden dan 8 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan dengan baik. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa proses pelaksanaan data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terkait dengan kurangnya pembaharuan data dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, seperti perubahan lokasi tempat tinggal dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Terdapat peserta Program

Keluarga Harapan (PKH) yang lokasi tempat tinggalnya berpindah dari lokasinya yang lama, tetapi data lokasi tempat tinggal peserta yang tercatat di *Master Data Base* yaitu lokasi tempat tinggal mereka yang lama.

**Diagram 4.39**  
**Pemutakhiran Data Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**  
**Dilaksanakan Berdasarkan Dengan Keadaan Peserta Program Keluarga**  
**Harapan (PKH) Yang Sebenarnya**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 37)

Terdapat 56 orang responden dan 41 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilakukan dengan berdasarkan kepada keadaan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebenarnya. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa proses pelaksanaan pemutakhiran data peserta Program Keluarga

Harapan (PKH) telah dilakukan dengan berdasarkan kepada keadaan peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dapat terlihat dari nominal besaran dana bantuan yang diterima oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, menerima dana bantuan yang telah sesuai dengan keadaannya. Apabila peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, mempunyai anak yang masih balita, maka nominal besaran dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang mereka terima juga sesuai dengan dana bantuan yang diperuntukkan untuk anak balita tersebut. Demikian pula apabila peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai anak yang sudah selesai menamatkan pendidikannya di tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka nominal besaran dana bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukkan untuk anak yang masih melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan tersebut, sudah tidak dapat lagi diterima oleh mereka. Tetapi, terdapat masing-masing 16 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilakukan dengan berdasarkan kepada keadaan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebenarnya. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah tidak layak lagi menerima nominal besaran dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut,

tetapi masih mendapatkan dana bantuan tersebut. Hal ini dapat terlihat dari beberapa peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak yang sudah menamatkan pendidikannya di tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tetapi masih menerima nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukkan untuk anak yang masih melanjutkan pendidikannya di tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

**Diagram 4.40**  
**Proses Pelaksanaan Pengaduan Peserta Dan Non Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah Berjalan Dengan Baik**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 38)

Hanya terdapat 12 orang responden dan 18 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa pelaksanaan pengaduan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Responden tersebut menyatakan persetujuannya karena di dalam pertemuan rapat yang dihadiri oleh ketua kelompok peserta Program

Keluarga Harapan (PKH), pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri, mereka bisa menyampaikan keluhan mereka terkait dengan adanya permasalahan di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Responden menyampaikan pengaduan tentang adanya permasalahan tersebut kepada ketua kelompok peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Pertemuan rapat tersebut diadakan sebanyak empat kali di dalam satu tahun, yang pelaksanaannya dilakukan beberapa hari sebelum proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan. Tetapi, menurut sebagian besar responden, yaitu 60 orang responden dan 39 orang responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa proses pelaksanaan pengaduan peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Responden tersebut menyatakan ketidaksetujuannya karena di dalam pertemuan rapat tersebut, yang seyogyanya menjadi tempat bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menyampaikan pengaduan terkait dengan adanya permasalahan di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), tidak dihadiri oleh seluruh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak menghadiri pertemuan rapat tersebut yaitu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang lokasi tempat tinggalnya jauh dengan lokasi tempat tinggal ketua kelompok dari peserta Program

Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tidak mengetahui tentang pelaksanaan pertemuan rapat tersebut karena kurangnya informasi yang diberikan oleh ketua kelompok peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yang lokasi tempat tinggalnya berjauhan dengan lokasi tempat tinggal peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Keadaan ini menyebabkan pertemuan rapat yang seharusnya dapat menjadi tempat untuk menyampaikan pengaduan terkait dengan adanya permasalahan yang dialami oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kurang efektif. Pertemuan rapat tersebut menjadi satu-satunya tempat bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menyampaikan pengaduannya secara langsung. Sedangkan, sarana dan prasarana yang dapat menjadi media bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menyampaikan pengaduan secara tidak langsung terkait dengan adanya permasalahan yang dialami oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), seperti surat (kotak pos), telepon/fax, email, maupun media lainnya, juga tidak berjalan dengan baik. Selain itu, penyampaian pengaduan secara langsung yang dapat melalui Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Saruni maupun Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Pandeglang juga belum berjalan dengan baik. Kondisi yang dialami oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, juga dialami oleh mereka yang tidak termasuk ke dalam peserta Program Keluarga Harapan




(PKH). Keadaan ini membuat peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami kesulitan terkait dengan adanya permasalahan di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga baik peserta Program Keluarga Harapan (PKH) maupun mereka yang tidak termasuk ke dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH), hanya bisa berbicara dan berbincang saja di antara mereka, jika terdapat permasalahan di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, sehingga permasalahan tersebut akhirnya tidak dapat ditemukan solusinya, karena tidak adanya langkah penyelesaian yang berarti yang dilakukan oleh ketua kelompok peserta Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Majasari, maupun Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Pandeglang.

Di dalam Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan pengaduan, antara lain yaitu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan seluruh masyarakat, termasuk media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sebagainya dapat menyampaikan pengaduan baik langsung di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) maupun tidak langsung melalui surat (kotak pos), telepon/fax, email, dan media lainnya. Selain itu, di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat dan seluruh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/Kota,

termasuk Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Pandeglang, harus terdapat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Program Keluarga Harapan (PKH), UPM-PKH berfungsi untuk memfasilitasi segala jenis pengaduan terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyelesaiannya.

**Diagram 4.41**

**Peserta Dan Non Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Tidak Mengalami Kesulitan Di Dalam Menyampaikan Pengaduan Terkait Dengan Adanya Permasalahan Di Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 39)

Terdapat 16 orang responden dan 19 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa peserta dan mereka yang tidak termasuk di dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tidak mengalami kesulitan di dalam menyampaikan pengaduan terkait dengan adanya permasalahan di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Responden menyatakan


persetujuannya dengan pernyataan tersebut, karena responden tersebut dapat menyampaikan pengaduan dengan mudah terkait dengan adanya permasalahan yang dialami oleh mereka di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada saat pertemuan rapat yang dihadiri oleh ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Di dalam pertemuan rapat tersebut, peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mengadukan kepada ketua kelompok peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, terdapat 58 orang responden dan 36 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa peserta Program Keluarga Harapan (PKH) maupun mereka yang tidak termasuk di dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tidak mengalami kesulitan di dalam menyampaikan pengaduan terkait dengan adanya permasalahan di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain pertemuan rapat yang tidak dihadiri oleh seluruh peserta Program Keluarga Harapan (PKH), pertemuan rapat tersebut juga tidak memperkenankan mereka yang tidak termasuk di dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk ikut serta di dalamnya. Selain itu, karena pertemuan rapat tersebut hanya dilakukan sebanyak empat kali dalam satu tahun, yaitu dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan, menyebabkan peserta

Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami kesulitan untuk menyampaikan pengaduan sesegera mungkin apabila mereka menemukan adanya suatu permasalahan di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Selain itu, peserta Program Keluarga Harapan (PKH) maupun mereka yang tidak termasuk di dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH), mengalami kesulitan untuk menyampaikan pengaduannya secara tidak langsung, baik melalui surat (kotak pos), telepon/fax, email, dan media lainnya.

Di dalam buku saku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan pengaduan, salah satunya yaitu setiap pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus melakukan pendampingan rutin selama empat hari kerja (Senin-Kamis). Salah satu kegiatan di dalam pendampingan rutin tersebut yaitu bahwa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus mengunjungi lokasi tempat tinggal peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Pendampingan rutin kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut salah satunya berujuan untuk memfasilitasi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menyampaikan pengaduan terhadap pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terkait dengan adanya permasalahan di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga diharapkan pendamping dapat memberikan masukan, solusi, maupun membantu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk

menyelesaikan permasalahan yang diadukan tersebut. Jika hal ini tidak cukup, maka pendamping peserta Program Keluarga Harapan (PKH) akan membantu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang ingin melakukan pengaduan ke tingkat yang lebih tinggi menggunakan sistem dan prosedur pengaduan yang telah ada. Mereka yang tidak termasuk di dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH) juga dapat menyampaikan pengaduannya terkait dengan adanya permasalahan di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam tahap ini.

**Diagram 4.42**  
**Proses Pelaksanaan Monitoring Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah Berjalan Dengan Baik**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 40)


Terdapat 47 orang responden dan 43 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan monitoring di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Responden yang menyatakan persetujuannya

dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa proses pelaksanaan monitoring di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Proses pelaksanaan monitoring di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan dengan baik tersebut, dapat terlihat dari program monitoring Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilaksanakan secara rutin dan berkala. Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat secara rutin dan berkala telah mengadakan survei mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Survei yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat tersebut, tidak hanya diarahkan untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) saja, tetapi ditujukan juga kepada berbagai pemangku kepentingan yang terlibat di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), antara lain Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), seperti Posyandu dan Puskesmas Majasari, serta Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP), yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tetapi, terdapat 24 orang responden dan 15 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan monitoring di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa proses pelaksanaan monitoring di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) belum berjalan dengan baik. Proses pelaksanaan

monitoring Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum berjalan dengan baik tersebut, dapat terlihat dari pelaksanaan proses monitoring yang tidak diarahkan untuk mengkaji performa proses pemutakhiran data, performa pendamping atau fasilitator dan performa program pengaduan Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan ketiga hal tersebut mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

**Diagram 4.43**

**Proses Pelaksanaan Monitoring Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah Sesuai Dengan Harapan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 41)

Terdapat 58 orang responden dan 50 orang responden yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan monitoring di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan harapan mereka. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa proses pelaksanaan monitoring Program Keluarga

Harapan (PKH) sudah memenuhi harapan mereka. Hal ini terkait dengan proses pelaksanaan monitoring Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat yang diarahkan untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yang dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, terdapat 13 orang responden dan 8 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan monitoring di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan harapan mereka. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa proses pelaksanaan monitoring di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) belum sesuai dengan harapan mereka. Hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan monitoring tersebut belum meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu di Puskesmas. Hal ini dapat dilihat dari sulitnya penggunaan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan, vitamin, vaksin, serta obat-obatan yang tersedia di Puskesmas tersebut, sangat terbatas.



**Diagram 4.44**  
**Proses Pelaksanaan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah Berjalan Dengan Baik**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 42)

Terdapat 16 orang responden dan 15 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, mengemukakan bahwa, dalam kurun waktu tertentu, pihak dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat dengan didampingi ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) meminta keterangan dari mereka terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, terdapat 58 orang responden dan 40 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Responden menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut,


karena pihak dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan maupun dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota tidak pernah meminta keterangan dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) maupun mereka yang tidak termasuk di dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri, terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Di dalam Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat beberapa hal mengenai evaluasi di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal-hal tersebut antara lain yaitu evaluasi dampak Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui riset operasional yang difokuskan pada kerangka studi demand, yang meliputi: 1). untuk jangka pendek (<1 tahun): investigasi pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap hasil pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), dan 2). Untuk jangka panjang: investigasi dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan, konsumsi rumah tangga, pekerja anak, dan lain-lain. Sumber data yang dipakai untuk evaluasi dampak Program Keluarga Harapan (PKH) adalah hasil survai dasar (*baseline survey*) yang dilakukan sebelum pelaksanaan uji coba Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang dipilih terdiri dari rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan rumah tangga bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Survai akan dilakukan lagi (*follow up survey*) setelah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan dua tahun dengan disain panel yaitu

melakukan wawancara kepada responden yang telah terpilih di dalam survei dasar.

**Diagram 4.45**

**Peserta Dan Non Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Ikut Dilibatkan Di Dalam Proses Pelaksanaan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 43)


Terdapat masing-masing 18 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan mereka yang tidak termasuk di dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH), ikut dilibatkan dalam proses pelaksanaan evaluasi di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, karena berdasarkan sepengetahuan mereka, dalam kurun waktu tertentu, pihak dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) dengan didampingi oleh ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), mengadakan wawancara mengenai pelaksanaan Program

Keluarga Harapan (PKH) kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, sebagian besar responden, yaitu 51 orang responden dan 42 orang responden, menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan mereka yang tidak termasuk di dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH) ikut dilibatkan dalam proses pelaksanaan evaluasi di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, karena proses pelaksanaan evaluasi tersebut hanya dilakukan kepada sebagian kecil dari seluruh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, dan hal tersebut tidak mewakili keseluruhan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdapat di Kelurahan Saruni, karena peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang ikut dilibatkan di dalam proses pelaksanaan evaluasi tersebut hanya mewakili satu wilayah/daerah tertentu saja dari keseluruhan wilayah/daerah yang terdapat di Kelurahan Saruni. Selain itu, mereka yang tidak termasuk ke dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu rumah tangga yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), tidak ikut dilibatkan dalam proses pelaksanaan evaluasi di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

Di dalam Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat beberapa hal mengenai proses pelaksanaan evaluasi di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), salah satunya yaitu responden yang

terdapat dalam proses pelaksanaan evaluasi di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), harus dipilih dari rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan rumah tangga bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

**Diagram 4.46**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dapat Diketahui Dengan Mudah Oleh Peserta Dan Non Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 44)

Sebanyak 14 orang responden dan 25 orang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa hasil dari evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diketahui dengan mudah oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan mereka yang tidak termasuk di dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, mengemukakan bahwa hasil dari proses pelaksanaan evaluasi di dalam

Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya dilakukan oleh pihak dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat, dapat mereka terima dengan mudah melalui informasi dari ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yang sebelumnya mendampingi pihak dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Pusat di dalam melakukan proses pelaksanaan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Informasi mengenai hasil dari proses pelaksanaan evaluasi di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dari ketua kelompok peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, selain disampaikan terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH), juga turut disampaikan kepada mereka yang tidak termasuk di dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, sebagian besar responden, yaitu 55 orang responden dan 35 orang responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diketahui dengan mudah oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri maupun mereka yang tidak termasuk di dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Responden menyatakan ketidaksetujuannya mengenai pernyataan tersebut, karena responden tersebut mengalami kesulitan untuk mengetahui hasil dari evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dari ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping

peserta Program Keluarga Harapan (PKH), maupun dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Majasari.

Di dalam Pedoman Operasional Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat beberapa hal yang berkaitan tentang evaluasi di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), salah satunya yaitu bahwa hasil dari pelaksanaan proses evaluasi di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) harus dipublikasikan kepada masyarakat luas.

**Diagram 4.47**

**Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) Dapat Digunakan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Di Puskesmas**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 45)

Terdapat 8 orang reponden dan 13 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dipergunakan untuk mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut mengemukakan bahwa,

mereka di dalam mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas, menggunakan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) maupun kartu Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Tetapi, terdapat 33 orang responden dan 28 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dipergunakan untuk mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas. Responden tersebut menyatakan ketidaksetujuannya karena pihak petugas kesehatan dari Puskesmas tidak menerima pelayanan kesehatan dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) melalui kartu Program Keluarga Harapan (PKH). Pihak petugas kesehatan dari Puskesmas selain tidak menerima kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut, pihak kesehatan dari Puskesmas juga tidak mengetahui dan mengerti tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang mengalami kesulitan di dalam mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kepemilikan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, juga dipersulit kembali oleh pihak petugas kesehatan di Puskesmas, karena responden tersebut tidak memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) maupun kartu Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Keadaan ini membuat responden yang menyatakan ketidaksetujuannya tersebut, menjadi enggan untuk mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas.



Di dalam Pedoman Operasional Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan, terdapat beberapa hal yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), antara lain yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program JPKMM, maka kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam bidang kesehatan sepenuhnya dibiayai Jamkesmas dari sumber program JPKMM/Jamkesmas di Puskesmas. Oleh karena itu, hak-hak yang akan diterima oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sesuai dengan apa yang diatur di dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program JPKMM/Jamkesmas. Selain hak bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tersebut, terdapat pula kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) termasuk Puskesmas, salah satunya yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

**Diagram 4.48**  
**Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Sudah Menetapkan Dengan Jelas**  
**Jadwal Kunjungan Bagi Setiap Anggota Keluarga Peserta Program**  
**Keluarga Harapan (PKH)**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 46)

Terdapat 27 orang responden dan 28 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah menetapkan dengan jelas jadwal kunjungan bagi setiap anggota peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu Posyandu telah menetapkan dengan jelas jadwal kunjungan untuk mengakses pelayanan kesehatan di Posyandu tersebut, bagi setiap anggota peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Jadwal untuk mengakses pelayanan kesehatan di Posyandu tersebut, dilakukan secara rutin setiap bulannya. Tetapi, terdapat 19 orang responden dan 8 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan

bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah menetapkan dengan jelas jadwal kunjungan bagi setiap anggota peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yaitu Puskesmas, belum menetapkan dengan jelas jadwal kunjungan bagi setiap anggota peserta Program Keluarga Harapan (PKH), untuk mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut. Keadaan ini menyulitkan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut.

Di dalam Pedoman Operasional Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain mencakup bahwa pada tahap awal pelaksanaan, puskesmas dan posyandu memiliki peran penting dalam menetapkan jadwal kunjungan bagi setiap anggota keluarga peserta PKH ke berbagai fasilitas kesehatan.

**Diagram 4.49**  
**Puskesmas Sudah Menjelaskan Dengan Jelas Tata Cara Mendapatkan Pelayanan Bagi Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Saat Pertemuan Awal**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 47)

Terdapat masing-masing 15 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa pada saat pertemuan awal, Puskesmas sudah menjelaskan dengan jelas tata cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Puskesmas sudah menjelaskan dengan jelas tata cara kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut. tetapi, terdapat 35 orang responden dan 17 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Puskesmas sudah menjelaskan dengan jelas tata cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut, kepada peserta Program Keluarga

Harapan (PKH). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Puskesmas belum menjelaskan dengan jelas tata cara kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut. Puskesmas masih belum menjelaskan dengan jelas dan baik tentang penggunaan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengakses pelayanan kesehatan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tersebut. Hal ini menyebabkan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut, melalui penggunaan kartu Program Keluarga Harapan (PKH), untuk mendapatkan keringanan biaya di dalam mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut. Sulitnya penggunaan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas, menjadi indikasi bahwa kurang efektifnya penggunaan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) di Puskesmas tersebut.

**Diagram 4.50**

**Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Sudah Memverifikasi Komitmen Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Kesehatan Dengan Baik**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 48)

Terdapat 16 orang responden dan 18 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memverifikasi komitmen peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu Posyandu sudah memverifikasi komitmen peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik. hal ini terkait dengan sudah jelasnya jadwal kunjungan yang ditetapkan oleh Posyandu yang diberitahukan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengakses pelayanan kesehatan di Posyandu tersebut. Tetapi, terdapat 25 orang responden dan 23 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah

memverifikasi komitmen peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu Puskesmas. Sudah memverifikasi komitmen peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik. Hal ini terkait dengan masih kurang jelasnya Puskesmas di dalam menjelaskan tata cara kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut. Demikian pula dengan masih sulitnya penggunaan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut. Keadaan ini menyebabkan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut menjadi enggan untuk mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut.

**Diagram 4.51**  
**Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Sudah Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Baik Terhadap Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 49)

Sebagian besar responden, yaitu 22 orang responden dan 35 orang responden menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memberikan pelayanan kesehatan yang baik terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), dalam hal ini yaitu Posyandu, sudah memberikan pelayanan kesehatan yang baik terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Posyandu sudah memberikan pelayanan kesehatan secara baik dan rutin terhadap anak balita dan ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Posyandu sudah mendapatkan memeriksa kesehatan anak balita dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) secara rutin, memberikan imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B) secara rutin, dan menimbang berat badan anak balita dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan rutin. Selain itu, Posyandu juga telah memberikan Vitamin A dengan rutin terhadap anak balita dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Posyandu juga telah memeriksa kesehatan kehamilan dari ibu hamil yang merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan teratur, dan telah dengan rutin pula, Posyandu telah memeriksa keadaan kesehatan ibu nifas peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada saat setelah melahirkan. Selain itu, pihak petugas kesehatan di Posyandu di dalam memberikan pelayanan kesehatan, juga menunjukkan sikap yang ramah terhadap terhadap anak




balita maupun ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, terdapat 17 orang responden dan 8 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memberikan pelayanan kesehatan yang baik terhadap anak balita maupun ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut karena beberapa hal. Hal-hal tersebut antara lain yaitu, Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yaitu Puskesmas tidak menyediakan tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter maupun bidan, untuk menolong persalinan ibu hamil dari peserta terhadap anak balita maupun ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Keadaan ini membuat ibu hamil peserta terhadap anak balita maupun ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut akhirnya ditolong oleh dukun bayi di dalam proses persalinannya. Selain itu, Puskesmas juga tidak menerima pemeriksaan kesehatan anak balita maupun keadaan kehamilan ibu hamil dari peserta terhadap anak balita maupun ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH) melalui penggunaan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tersebut.

Di dalam Pedoman Operasional Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), terdapat beberapa hal yang harus didapatkan anak balita maupun ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yaitu

Puskesmas dan Posyandu. Hal-hal tersebut antara lain yaitu anak balita dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus mendapatkan imunisasi lengkap, ditimbang berat badannya dengan teratur, dimonitor tumbuh kembangnya, mendapatkan vitamin A dan diperiksa keadaan kesehatannya dengan rutin. Selain itu, untuk ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), juga harus diperiksa keadaan kesehatan kehamilannya dengan teratur, dan keadaan kesehatan ibu nifas juga harus diperiksa dengan rutin pada saat setelah melahirkan. Selain itu, persalinan ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH) juga harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter maupun bidan.

**Diagram 4.52**

**Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Sudah Menimbang Berat Badan Balita Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Secara Rutin Untuk Memonitor Tumbuh Kembangnya**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 50)


Sebagian besar responden, yaitu 21 orang responden dan 30 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa anak balita mereka sudah ditimbang berat badannya dengan rutin oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) untuk dimonitor tumbuh kembangnya. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu Posyandu, sudah menimbang berat badan anak balita dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan teratur. Tetapi, terdapat 14 orang responden dan 9 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa anak balita dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah ditimbang berat badannya dengan rutin oleh Puskesmas sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Pihak petugas kesehatan tidak menerima peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang hendak menimbang berat badan dari anak balitanya melalui penggunaan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) di Puskesmas. Keadaan ini mempersulit keadaan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang hendak menimbang berat badan anak balitanya di Puskesmas tersebut.

Di dalam Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat beberapa hal mengenai protokol pelayanan kesehatan bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH), salah satunya yaitu anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang berusia 0-11 bulan harus ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan, serta anak usia 12-59

bulan dan 5-6 tahun harus ditimbang berat badannya dengan teratur setiap tiga bulan.

**Diagram 4.53**

**Balita Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah Dengan Baik Diimunisasi Lengkap Oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 51)

Terdapat 35 orang responden dan 25 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa anak balita mereka sudah diimunisasi dengan baik oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa anak balita mereka sudah diimunisasi (BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B) dengan rutin di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu di Posyandu. Posyandu sudah memberikan imunisasi secara rutin terhadap anak balita dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Tetapi terdapat 8 orang responden dan 6 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan

sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa anak mereka sudah diimunisasi dengan baik oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) belum memberikan imunisasi kepada anak balita dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik. Hal ini terkait dengan masih kurang lengkapnya imunisasi yang diberikan oleh Posyandu tersebut untuk anak balita mereka. Keadaan ini terjadi karena terbatasnya persediaan imunisasi yang dimiliki oleh Posyandu tersebut.

**Diagram 4.54**  
**Balita Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah Mendapatkan Suplemen Tablet Vitamin A Dengan Baik Dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 52)

Terdapat 29 orang responden dan 28 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa anak

balita mereka sudah mendapatkan suplemen tablet vitamin A dengan baik dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa anak balita mereka sudah mendapatkan suplemen tablet vitamin A dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu Posyandu. Posyandu sudah memberikan suplemen tablet vitamin A dengan rutin pada anak balita dari Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi terdapat 6 orang responden dan 11 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa anak balita mereka sudah mendapatkan suplemen tablet vitamin A dengan baik dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa anak balita mereka seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan suplemen tablet vitamin A dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu posyandu. Kesulitan yang dialami oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, dikarenakan terbatasnya persediaan suplemen tablet vitamin A yang dimiliki oleh Posyandu.

**Diagram 4.55**

**Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Sudah Memeriksa Secara Rutin  
Kehamilan Ibu Hamil Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 53)

Terdapat 3 orang responden dan 2 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memeriksa secara rutin keadaan kehamilan ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu Posyandu, telah memeriksa secara rutin keadaan kehamilan ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi terdapat 1 orang responden dan 2 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memeriksa secara rutin keadaan kehamilan ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan

bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu Puskesmas belum memeriksa dengan rutin keadaan kehamilan ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Hal ini terkait dengan terbatasnya tenaga kesehatan yang dimiliki oleh Puskesmas tersebut, serta masih kurang jelasnya jadwal kunjungan untuk mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut, yang diberitahukan kepada ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

**Diagram 4.56**

**Ibu Hamil Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah Mendapatkan Dengan Baik Tablet Tambah Darah (Fe) Dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 54)

Terdapat 4 orang responden dan 1 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mendapatkan tablet tambah darah (Fe) dengan baik dari Pemberi



Pelayanan Kesehatan (PPK). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa mereka sudah mendapatkan tablet tambah darah (Fe) dengan rutin dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu Posyandu. Tetapi terdapat 2 orang responden dan 1 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka sudah mendapatkan tablet tambah darah (Fe) dengan baik dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan tablet tambah darah (Fe) dengan rutin dari Posyandu. Hal ini terkait dengan terbatasnya persediaan tablet tambah darah (Fe) yang dimiliki oleh responden tersebut.

**Diagram 4.57**


**Ibu Hamil Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah Mendapatkan Dengan Baik Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 55)

Terdapat 3 orang responden dan 2 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa ibu hamil dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mendapatkan imunisasi tetanus toksoid (TT) dengan baik dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa mereka sudah mendapatkan imunisasi tetanus toksoid (TT) dengan rutin dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu Posyandu. Tetapi terdapat 2 orang responden dan 1 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka sudah mendapatkan imunisasi tetanus toksoid (TT) dengan baik dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan imunisasi tetanus toksoid (TT) dengan rutin dari Posyandu. Hal ini terkait dengan terbatasnya persediaan imunisasi tetanus toksoid (TT) yang dimiliki oleh responden tersebut.

**Diagram 4.58**  
**Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Sudah Menyediakan Dengan Baik**  
**Tenaga Kesehatan Terlatih Untuk Proses Kelahiran Bayi Dari Peserta**  
**Program Keluarga Harapan (PKH)**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 56)

Terdapat 4 orang responden dan 1 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah menyediakan dengan baik tenaga kesehatan terlatih untuk proses kelahiran bayi dari peserta dari Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu Posyandu, sudah menyediakan dengan baik tenaga kesehatan terlatih untuk proses persalinan bayi mereka. Tetapi, terdapat 2 orang responden dan 1 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah menyediakan dengan baik tenaga kesehatan terlatih untuk proses kelahiran bayi dari peserta dari Program

Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu Puskesmas, belum menyediakan dengan baik tenaga kesehatan terlatih untuk proses persalinan bayi mereka. Hal ini disebabkan karena terbatasnya tenaga kesehatan terlatih yang dimiliki oleh Puskesmas tersebut.

**Diagram 4.59**

**Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Sudah Memeriksa Keadaan Kesehatan Ibu Nifas Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Secara Rutin**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 57)

Terdapat 3 orang responden dan 2 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memeriksa secara rutin keadaan kesehatan ibu nifas dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu

Posyandu, telah memeriksa secara rutin keadaan kesehatan ibu nifas dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi terdapat 2 orang responden dan 1 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memeriksa secara rutin keadaan kesehatan ibu nifas dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu Puskesmas belum memeriksa dengan rutin keadaan kesehatan ibu nifas dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Hal ini terkait dengan terbatasnya tenaga kesehatan yang dimiliki oleh Puskesmas tersebut, serta masih kurang jelasnya jadwal kunjungan untuk mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut, yang diberitahukan kepada ibu nifas dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

**Diagram 4.60**  
**Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Sudah Memeriksa Keadaan Kesehatan**  
**Bayi Yang Baru Lahir Dari Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**  
**Secara Rutin**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 58)

Terdapat 3 orang responden dan 2 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memeriksa secara rutin keadaan kesehatan bayi yang baru lahir dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Reponden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu Posyandu, telah memeriksa secara rutin keadaan kesehatan bayi yang baru lahir dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi terdapat 1 orang responden dan 2 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memeriksa secara rutin keadaan kesehatan bayi yang baru lahir dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu Puskesmas belum memeriksa dengan rutin keadaan kesehatan bayi yang baru lahir dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Hal ini terkait dengan terbatasnya tenaga kesehatan yang dimiliki oleh Puskesmas tersebut, serta masih kurang jelasnya jadwal kunjungan untuk mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut, yang diberitahukan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

**Diagram 4.61**  
**Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) Tidak Mempersulit Penerimaan Anak Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Mendaftar**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 59)

Terdapat 49 orang responden dan 47 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) tidak mempersulit penerimaan anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendaftar di satuan pendidikan

tersebut. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP), yaitu Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak mempersulit penerimaan peserta didik dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendaftar di satuan pendidikan tersebut. Peserta didik dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, diperlakukan sama dan setara dengan peserta didik yang bukan dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari satuan pendidikan tersebut. tetapi terdapat 20 orang responden dan 8 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) tidak mempersulit penerimaan anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendaftar di satuan pendidikan tersebut. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP), yaitu Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) terkadang mempersulit penerimaan peserta didik dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendaftar di satuan pendidikan tersebut. Hal ini terkait lamanya waktu yang dibutuhkan oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut di dalam mendaftarkan anaknya di satuan pendidikan tersebut.



**Diagram 4.62**  
**Anak Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Dibebaskan Dari Segala**  
**Bentuk Biaya Pendidikan**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 60)

Terdapat 48 orang responden dan 52 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa anak mereka selama menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibebaskan dari segala bentuk biaya pendidikan. Pada saat penerimaan siswa baru, satuan pendidikan tidak mengenakan biaya pendaftaran terhadap anak dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendaftar di Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut. Demikian pula biaya-biaya pendidikan lainnya, seperti Sumbangan Pokok Pendidikan (SPP), anak dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tidak dikenakan biaya-biaya pendidikan tersebut oleh satuan pendidikan. Tetapi, terdapat 12 orang responden yang masing-masing menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa anak mereka ketika

menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), masih dikenakan biaya pendidikan oleh satuan pendidikan tersebut. Biaya-biaya pendidikan yang dimaksud antara lain untuk pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan tersebut.

Di dalam Pedoman Operasional Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan, terdapat beberapa peranan yang harus dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP), salah satunya yaitu membebaskan anak dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari segala bentuk biaya pendidikan, seperti Sumbangan Pokok Pendidikan (SPP) maupun biaya di dalam penerimaan siswa baru pada saat tahun ajaran baru. Tetapi, untuk pembiayaan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) antara lain Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), mengenakan pembiayaan kegiatan tersebut kepada orangtua siswa, termasuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini dikarenakan satuan pendidikan tidak mempunyai anggaran dana untuk kegiatan tersebut, sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut, karena Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut lebih diarahkan untuk pembiayaan kebutuhan pendidikan siswa selama menempuh pendidikan di satuan pendidikan tersebut, seperti baju seragam maupun perlengkapan alat tulis menulis.

**Diagram 4.63**  
**Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) Sudah Memberikan Pelayanan Pendidikan Yang Baik Terhadap Anak Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 61)

Sebagian besar responden, yaitu 44 orang responden dan 56 orang responden menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa satuan pendidikan, seperti Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah memberikan pengajaran pendidikan yang baik terhadap anak dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada saat proses belajar mengajar di ruang kelas. Pada saat proses belajar mengajar, pihak guru di satuan pendidikan tersebut tidak membedakan perlakuannya di dalam memberikan pengajaran pendidikan terhadap seluruh peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, seluruh peserta didik, baik mereka yang termasuk ke dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH) maupun yang tidak termasuk ke dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH), mendapat pengajaran

yang sama dari pihak guru di satuan pendidikan tersebut. Tetapi, terdapat 14 orang responden dan 10 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa anak mereka mendapat pelayanan pendidikan yang baik dari pihak guru di satuan pendidikan di tingkat Sekolah dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Responden tersebut menyatakan ketidaksetujuannya karena pada saat anak mereka yang sedang menempuh pendidikan di satuan pendidikan tersebut mengalami gangguan kesehatan dan keadaan ini membuat anak tersebut tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar di ruang kelas selama beberapa hari, pihak guru di satuan pendidikan tersebut tidak menyempatkan waktunya untuk menjenguk anak mereka yang sedang sakit. Keadaan ini terus terjadi sampai kesehatan peserta didik dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut pulih kembali. Keadaan yang berbeda diperlihatkan oleh pihak guru di satuan pendidikan tersebut ketika salah satu peserta didik yang tidak termasuk ke dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami gangguan kesehatan dan tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar di ruang kelas selama beberapa hari, pihak guru selalu menyempatkan waktunya untuk menjenguk keadaan kesehatan peserta didik tersebut, yang orangtua mempunyai keadaan perekonomian yang baik dan mencukupi. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya tersebut menyatakan bahwa pengajaran pendidikan yang diberikan oleh pihak guru tersebut, tidak selalu harus dilakukan di dalam ruang kelas maupun


lingkungan sekolah, tetapi memberikan perhatian terhadap keadaan peserta didiknya di luar jam belajar mengajar di sekolah, dalam hal ini yaitu menyempatkan waktu untuk menjenguk peserta didik yang sedang mengalami gangguan kesehatan yang membuat peserta didik tersebut tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar di ruang kelas selama beberapa hari, merupakan salah satu bentuk pengajaran pendidikan yang harus dilakukan oleh pihak guru di satuan pendidikan tersebut, tanpa membedakan apakah peserta didik tersebut termasuk ke dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang mempunyai keadaan perekonomian yang kurang baik atau tidak termasuk ke dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yang dapat dikategorikan bahwa peserta didik tersebut berasal dari keluarga yang mempunyai keadaan perekonomian yang baik dan mencukupi.

Di dalam Pedoman Operasional Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan, terdapat beberapa peranan yang harus dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPK) tersebut, salah satunya yaitu institusi penyelenggara satuan pendidikan berkewajiban memberikan pendidikan kepada seluruh peserta didik yang terdaftar. Penyelenggara satuan pendidikan tersebut harus memberikan pengajaran yang baik terhadap seluruh peserta didik, termasuk peserta didik dari keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam bidang pendidikan. Keadaan pihak guru di satuan pendidikan yang membedakan perlakuannya terhadap keadaan peserta didik di luar

proses kegiatan belajar mengajar, merupakan cerminan keadaan yang terjadi di masyarakat. Tolak ukur yang berlaku di masyarakat, menyangkut keberadaan seseorang di dalam menduduki kelas sosial tertentu di dalam masyarakat, salah satunya yaitu keadaan perekonomian yang dimiliki oleh orang tersebut. Seseorang yang mempunyai keadaan perekonomian yang baik dan mencukupi, berada di dalam kelas sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat, daripada orang yang mempunyai keadaan perekonomian yang kurang baik. Kelas sosial yang berbeda-beda antara seseorang dengan yang lainnya, yang dikategorikan berdasarkan keadaan perekonomiannya tersebut, diikuti pula dengan sikap dan perlakuan orang lain terhadap orang tersebut. Orang yang mempunyai keadaan perekonomian yang baik dan mencukupi, lebih dihargai dan dihormati oleh orang lain di masyarakat, daripada orang yang mempunyai keadaan perekonomian yang kurang baik. Gejala sosial yang terjadi secara umum di masyarakat ini, ternyata terjadi pula di satuan pendidikan, seperti di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pihak guru di satuan pendidikan tersebut lebih menghargai dan menghormati keberadaan siswa yang berasal dari keluarga yang mempunyai keadaan perekonomian yang baik dan mencukupi, daripada siswa yang termasuk ke dalam peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yang mempunyai keadaan perekonomian yang kurang baik.

**Diagram 4.64**

**Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) Sudah Memverifikasi Kehadiran Anak Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Dengan Baik**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 62)

Terdapat 50 orang responden dan 45 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) sudah memverifikasi kehadiran peserta didik dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP), yaitu Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah memverifikasi kehadiran peserta didik dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik. Hal ini terkait apabila peserta didik dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami gangguan kesehatan, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar selama beberapa hari, pihak guru di satuan pendidikan tersebut, akan mencatatnya di absensi kehadiran siswa dengan baik. Tetapi terdapat 14

orang responden dan 15 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) sudah memverifikasi kehadiran peserta didik dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP), yaitu Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum memverifikasi kehadiran peserta didik dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik. Hal ini terkait apabila lokasi tempat tinggal peserta Program Keluarga Harapan (PKH) jauh dengan lokasi satuan pendidikan tersebut, dan peserta didik dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami gangguan kesehatan, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar selama beberapa hari, sehingga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut tidak bisa menyampaikan hal tersebut kepada pihak guru di satuan pendidikan tersebut. Pihak guru tidak akan mau memahami ketidakhadiran peserta didik tersebut yang tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan tersebut.



**Diagram 4.65**  
**Kriteria Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Telah Sesuai Dengan**  
**Harapan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Penerima Dana Bantuan**  
**Program Keluarga Harapan (PKH)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 63)


Terdapat 40 orang responden dan 54 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa kriteria Rumah Tangga Sangat Miskin yang ditetapkan sebagai peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) telah sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh responden tersebut. Sebagian besar responden merasa puas dengan kriteria yang ditetapkan di dalam penentuan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa persyaratan di dalam penentuan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diarahkan kepada peningkatan kualitas kesehatan anak balita serta ibu hamil maupun kualitas pendidikan anak berusia pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP),

merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh mereka saat ini. Dengan persyaratan penentuan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, Responden tersebut memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup keluarganya, dan peningkatan kesejahteraan hidup di masa yang akan datang. Tetapi, terdapat 16 orang responden dan 19 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa kriteria yang ditetapkan ditetapkan di dalam penentuan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) telah sesuai dengan harapan mereka. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya tersebut, didasari bahwa persyaratan di dalam penentuan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang hanya diarahkan untuk dua orang anak yang berusia pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta satu orang ibu hamil, dan satu orang anak balita, belum memenuhi apa yang sebenarnya diharapkan oleh mereka. Apabila responden tersebut memiliki lebih dari dua anak berusia pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka hanya dua anak saja yang akan menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan anak yang berusia pendidikan lainnya, tidak mendapat bantuan tersebut. Demikian pula halnya jika responden tersebut memiliki lebih dari satu orang anak balita, maka hanya satu orang anak balita saja yang akan menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan anak balita

yang lainnya tidak mendapat dana bantuan tersebut. Hal yang sama juga terjadi apabila peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut merupakan ibu hamil, sedangkan peserta tersebut mempunyai anak balita yang masih menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), maka ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tidak mendapat dana bantuan tersebut.

Di dalam Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan penerima bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan Sekolah Dasar (SD), anak usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

**Diagram 4.66**  
**Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Penerima Dana Bantuan Program**  
**Keluarga Harapan (PKH) Telah Sesuai Dengan Kriteria Peserta Program**  
**Keluarga Harapan (PKH)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 64)

Terdapat 57 orang responden dan 40 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), telah sesuai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan di dalam penentuan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menerima dana bantuan tersebut, keadaannya memang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk menjadi peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Keadaan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tersebut, memiliki keadaan perekonomian yang kurang baik, sehingga sangat pantas untuk mendapatkan dana bantuan

dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Tetapi, terdapat 14 orang responden dan 18 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam penentuan peserta di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa di antara Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki keadaan perekonomian yang baik dan mencukupi. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, dapat dikategorikan sebagai Rumah Tangga yang memiliki keadaan perekonomian menengah, sehingga tidak layak dan tidak sepatutnya Rumah Tangga tersebut mendapat dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara di sekitar tempat tinggal Rumah Tangga tersebut, masih terdapat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki keadaan perekonomian yang kurang baik, dan mempunyai jumlah tanggungan anak yang cukup banyak, sehingga lebih layak untuk mendapatkan dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

Di dalam Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat beberapa hal mengenai pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu mengenai penentuan Rumah Tangga Sangat

Miskin (RTSM) serta pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Di dalam penentuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), verifikasi status kemiskinan rumah tangga dilakukan melalui survey terhadap calon peserta, verifikasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data dasar penerima diambil dari data Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk kategori sangat miskin dan miskin, dan data pendukung lainnya untuk memasukkan rumah tangga pada kedua kategori tersebut, tetapi bukan merupakan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Di dalam melakukan verifikasi, petugas terdiri atas unsur Badan Pusat Statistik (BPS), non Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pengawas. Di dalam penetapan peserta Program Keluarga Harapan (PKH), informasi yang diperoleh dari survei tersebut, digunakan untuk mengurutkan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan tingkat kemiskinannya. Agar distribusi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) antar kecamatan tersebar secara proporsional, dengan menggunakan model statistik ditetapkan kuota per kecamatan untuk menentukan jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) per kecamatan. Penetapan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat. Sebelum penetapan, Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat dapat berkoordinasi dengan Tim Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Pusat, Tim Koordinasi

Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi, dan Tim Koordinasi  
Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota.

**Diagram 4.67**

**Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Merasa Puas Dengan  
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Telah Berjalan**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 65)

Terdapat 7 orang responden dan 30 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa puas dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan. Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa harapan mereka terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, telah dapat terpenuhi secara keseluruhan, sehingga mereka menyatakan bahwa pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Tetapi terdapat 50 orang responden dan 42 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan

bahwa mereka telah puas dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat masalah-masalah yang harus diperbaiki di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri.

**Diagram 4.68**

**Tidak Adanya Masalah Di Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Dialami Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011. (Pertanyaan No. 66)

Terdapat 14 orang responden dan 21 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa tidak terdapat masalah di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Responden yang menyatakan persetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan




(PKH) telah berjalan dengan baik. tetapi, terdapat 50 orang responden dan 44 orang responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa tidak ada masalah yang dialami oleh mereka terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan tersebut, menyatakan bahwa masih terdapat masalah-masalah di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Masalah-masalah tersebut antara lain meliputi mulai dari pemilihan dan penetapan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih belum berjalan dengan baik, sehingga masih terdapat di antara peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut yang kurang layak untuk menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), karena memiliki keadaan perekonomian yang baik dan mencukupi, sementara masih terdapat Rumah Tangga yang lainnya yang memiliki keadaan perekonomian yang kurang baik dan memiliki jumlah tanggungan anak yang cukup baik, tetapi tidak menerima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, serta proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat waktu. Proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya dilakukan setiap tiga bulan sekali, tetapi proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan tersebut dilakukan setelah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan selama

empat bulan. Proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat waktu tersebut, mempersulit peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membiayai pendidikan maupun kesehatan keluarganya, ketika pembiayaan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin, sedangkan dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) belum mereka terima. Masalah lainnya yaitu mengenai pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih belum berjalan dengan baik, sehingga permasalahan yang terdapat di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak dapat ditemukan solusinya. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum berjalan dengan baik tersebut, disebabkan karena pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat, dengan hanya melibatkan beberapa peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di suatu wilayah/daerah saja.

Responden yang menjadi sampel di dalam penelitian ini, selanjutnya digolongkan berdasarkan tingkat usia dari responden tersebut. Responden yang berusia antara 20 tahun sampai dengan 26 tahun berjumlah 3 orang responden, responden yang berusia antara 27 tahun sampai dengan 40 tahun berjumlah 49 orang responden, responden yang berusia antara 41 tahun sampai dengan 56 tahun berjumlah 65 orang responden, dan responden yang berusia 57 tahun ke atas berjumlah 12 orang responden. Penggolongan responden berdasarkan tingkat usia dari responden tersebut, diperlukan untuk menganalisis jawaban yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner di dalam penelitian ini. Di dalam pelaksanaannya, jawaban yang diberikan oleh responden di dalam pengisian kuesioner tersebut, selanjutnya digolongkan berdasarkan tingkat usia dari responden tersebut. Hal ini diperlukan untuk mengetahui pengaruh tingkat usia dari responden tersebut dengan jawaban yang diberikan dalam pengisian kuesioner di dalam penelitian ini. Uraian lebih lanjut mengenai hasil kuesioner di dalam penelitian ini, dengan berdasarkan tingkat usia dari responden tersebut, dapat dilihat pada uraian berikut:


**Diagram 4.69**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 1 (Satu) Berdasarkan Tingkat Usia**  
**Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.69 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 16 orang responden dari 34 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu meringankan beban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bidang kesehatan. Demikian pula dengan seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun dan 57 tahun ke atas, yang masing-masing berjumlah 2 orang responden dan 3 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 18 orang responden dari 43 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.70**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 2 (Dua) Berdasarkan Tingkat Usia**  
**Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.70 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 20 orang responden dari 46 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu meringankan beban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bidang pendidikan. Demikian pula dengan seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 2 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 7 orang responden dari 12 orang responden, juga menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56, yaitu masing-masing 25 orang responden dari 64

orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.71**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 3 (Tiga) Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.71 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 23 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu di dalam mengurangi beban pengeluaran peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 3 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 8 orang responden dari 12 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 41 tahun

sampai dengan 56 orang responden, yaitu 32 orang responden dari 66 orang responden, juga menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.72**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 4 (Empat) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.72 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 23 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa peserta Program Keluarga Harapan (PKH) merasa puas dengan nominal besaran dana bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 3 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 6 orang responden dari 12 orang responden, juga menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut,

sedangkan responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 orang responden, yaitu 28 orang responden dari 66 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.73**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 5 (Lima) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.


Berdasarkan diagram 4.73 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 13 orang responden dari 34 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa peserta Program Keluarga Harapan (PKH) merasa puas dengan pemenuhan akses di dalam bidang kesehatan. Demikian pula dengan seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 2 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, juga



menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 orang responden, yaitu 15 orang responden dari 43 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.74**

**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 6 (Enam) Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.74 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 19 orang responden dari 46 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa peserta Program Keluarga Harapan (PKH) merasa puas dengan pemenuhan akses di dalam bidang pendidikan. Demikian pula dengan seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 2 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 orang responden, yaitu 26 orang responden dari

64 orang responden, juga menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 8 orang responden dari 12 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.75**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 7 (Tujuh) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.75 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 13 orang responden dari 34 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan telah cukup untuk membiayai kebutuhan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam bidang kesehatan, sedangkan reponden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan

tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 15 orang responden dari 43 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, juga menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.76**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 8 (Delapan) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.76 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 21 orang responden dari 46 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan telah cukup untuk membiayai kebutuhan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam bidang pendidikan. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 23 orang

responden dari 64 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 6 orang responden dari 12 orang responden, juga menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.77**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 9 (Sembilan) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.77 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 14 orang responden dari 34 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa akses di dalam bidang kesehatan dapat terpenuhi dengan adanya dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 17 orang responden dari 43 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan tersebut, dan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.78**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 10 (Sepuluh) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.78 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 18 orang responden dari 46 orang responden, menyatakan setuju dengan

pernyataan bahwa akses di dalam bidang pendidikan dapat terpenuhi dengan adanya dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 28 orang responden dari 64 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 7 orang responden dari 12 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.79**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 11 (Sebelas) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.79 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 14 orang

responden dari 48 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan tepat pada waktunya. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 25 orang responden dari 66 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan sangat setuju, setuju, dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut, dan responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu masing-masing 5 orang responden dari 12 orang responden, menyatakan setuju dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.80**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 12 (Dua Belas) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.80 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 23 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterima dengan baik tanpa ada pungutan lain yang dibebankan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut, dan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 25 orang responden dari 66 orang responden, juga menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 5 orang responden dari 12 orang responden, yang juga menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut.



**Diagram 4.81**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 13 (Tiga Belas) Berdasarkan Tingkat**  
**Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.81 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 14 orang responden dari 34 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sangat mengandalkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memenuhi biaya di dalam bidang kesehatan. Tetapi, seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut, dan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 17 orang responden dari 43 orang responden, juga menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan seluruh responden yang berusia 57 tahun ke atas yang berjumlah 3 orang

responden, yang juga menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.82**  
**Pengelompokkan Pernyataan Bahwa Nomor 14 (Empat Belas) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.82 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 16 orang responden dari 46 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sangat mengandalkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memenuhi biaya di dalam bidang pendidikan. Tetapi, responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 27 orang responden

dari 64 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 7 orang responden dari 12 orang responden, yang juga menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.83**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 15 (Lima Belas) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.83 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 16 orang responden dari 34 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dapat memenuhi biaya di dalam bidang kesehatan. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 16 orang responden dari 43 orang responden, menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut,

sedangkan seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 2 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, yang juga menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.84**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 16 (Enam Belas) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.84 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 21 orang responden dari 46 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dapat memenuhi biaya di dalam bidang pendidikan. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 28 orang responden dari 64 orang

responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, dan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 6 orang responden dari 12 orang responden, juga menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.85**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 17 (Tujuh Belas) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.85 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 21 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa peserta Program Keluarga Harapan (PKH) merasa cukup dengan jumlah dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

yang telah diterima. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 24 orang responden dari 66 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 3 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 7 orang responden dari 12 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.86**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 18 (Delapan Belas) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.86 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 16 orang responden dari 34 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa jumlah dana bantuan Program Keluarga Harapan

(PKH) yang telah diterima telah sebanding dengan kebutuhan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam bidang kesehatan. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 16 orang responden dari 43 orang responden, menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan sangat setuju, setuju, dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.87**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 19 (Sembilan Belas) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.87 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 23 orang responden dari 46 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa jumlah dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diterima telah sebanding dengan kebutuhan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam bidang pendidikan. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 6 orang responden dari 12 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 22 orang responden dari 64 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.



**Diagram 4.88**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 20 (Dua Puluh) Berdasarkan Tingkat**  
**Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.88 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 20 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima telah sesuai dengan keadaan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebenarnya. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 30 orang responden dari 66 orang responden, juga menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun

ke atas, yaitu 8 orang responden dari 12 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.89**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 21 (Dua Puluh Satu) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.89 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 20 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diterima oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki kriteria sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 8 orang responden dari 12 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang

responden dari 3 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu masing-masing 23 orang responden dari 66 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.90**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 22 (Dua Puluh Dua) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.90 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 21 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterima dengan baik oleh seluruh peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 24 orang responden dari 66 orang

responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan sangat setuju, setuju, dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 6 orang responden dari 12 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.91**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 23 (Dua Puluh Tiga) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.91 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu masing-masing 16 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah sesuai dengan

harapan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan sangat setuju, setuju, dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 21 orang responden dari 66 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 7 orang responden dari 12 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.92**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 24 (Dua Puluh Empat) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.92 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 23 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan setuju dengan

pernyataan bahwa proses pelaksanaan pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 29 orang responden dari 66 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 3 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 6 orang responden dari 12 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.93**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 25 (Dua Puluh Lima) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.93 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 22 orang

responden dari 48 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan harapan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 9 orang responden dari 12 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu masing-masing 26 orang responden dari 66 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.94**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 26 (Dua Puluh Enam) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.94 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 17 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilaksanakan secara merata kepada seluruh calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 31 orang responden dari 66 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 7 orang responden dari 12 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan sangat setuju, setuju, dan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut.



**Diagram 4.95**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 27 (Dua Puluh Tujuh) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.95 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 22 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan harapan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 25 orang responden dari 66 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu masing-masing 5 orang responden

dari 12 orang responden, menyatakan setuju dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.96**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 28 (Dua Puluh Delapan) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.96 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 26 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Demikian pula dengan seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 3 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 7 orang responden dari 12 orang responden, juga menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian

besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 29 orang responden dari 66 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.97**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 29 (Dua Puluh Sembilan) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.97 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 21 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan harapan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 41

tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 28 orang responden dari 66 orang responden, juga menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 8 orang responden dari 12 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.98**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 30 (Tiga Puluh) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.98 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 27 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan penerimaan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, yang

menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, juga menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 26 orang responden dari 66 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.99**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 31 (Tiga Puluh Satu) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.99 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 27 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa kartu Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterima dengan baik oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 27 orang responden dari 66 orang responden,

yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 7 orang responden dari 12 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.100**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 32 (Tiga Puluh Dua) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.100 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 21 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai

dengan 56 tahun, yaitu 29 orang responden dari 66 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 6 orang responden dari 12 orang responden, juga menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.101**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 33 (Tiga Puluh Tiga) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.101 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 20 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa sanksi pengurangan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilakukan dengan baik. Demikian pula dengan

sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 6 orang responden dari 12 orang responden, juga menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 23 orang responden dari 66 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.102**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 34 (Tiga Puluh Empat) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.102 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 23 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan verifikasi data peserta Program



Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 26 orang responden dari 66 orang responden, juga menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 6 orang responden dari 12 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.103**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 35 (Tiga Puluh Lima) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.103 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 21 orang

responden dari 48 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa peserta Program Keluarga Harapan (PKH) ikut terlibat di dalam proses pelaksanaan verifikasi data peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 27 orang responden dari 66 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 7 orang responden dari 12 orang responden, juga menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.


**Diagram 4.104**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 36 (Tiga Puluh Enam) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.104 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 24 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 25 orang responden dari 66 orang responden, juga menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 6 orang responden dari 12 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.105**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 37 (Tiga Puluh Tujuh) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.105 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 19 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan berdasarkan dengan keadaan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebenarnya. Demikian pula dengan seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 3 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 29 orang responden dari 66 orang responden, juga menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 6

orang responden dari 12 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.106**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 38 (Tiga Puluh Delapan) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.106 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 22 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pengaduan peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 32 orang responden dari 66 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 5 orang responden dari 12 orang responden, juga menyatakan tidak setuju dengan

pernyataan tersebut. Tetapi, responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan sangat setuju, setuju, dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.107**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 39 (Tiga Puluh Sembilan) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.107 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 20 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tidak mengalami kesulitan di dalam menyampaikan pengaduan terkait dengan adanya permasalahan di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 33 orang

responden dari 66 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 4 orang responden dari 12 orang responden, juga menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.108**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 40 (Empat Puluh) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.108 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 22 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan monitoring Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Tetapi, sebagian besar

responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 24 orang responden dari 66 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu masing-masing 5 orang responden dari 12 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.109**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 41 (Empat Puluh Satu) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.109 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 23 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan monitoring Program Keluarga



Harapan (PKH) sudah sesuai dengan harapan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 8 orang responden dari 12 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 3 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 33 orang responden dari 66 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.110**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 42 (Empat Puluh Dua) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.110 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 23 orang

responden dari 48 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 29 orang responden dari 66 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 5 orang responden dari 12 orang responden, juga menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.


**Diagram 4.111**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 43 (Empat Puluh Tiga) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.111 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 18 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH) ikut dilibatkan di dalam proses pelaksanaan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 27 orang responden dari 66 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 5 orang responden dari 12 orang responden, juga menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.112**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 44 (Empat Puluh Empat) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.112 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 21 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diketahui dengan mudah oleh peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 27 orang responden dari 66 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 6 orang responden dari 12 orang responden, juga menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu masing-masing 1

orang responden dari 3 orang responden, menyatakan sangat setuju, setuju, dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.113**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 45 (Empat Puluh Lima) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.113 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 15 orang responden dari 34 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dapat digunakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Puskesmas. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 18 orang responden dari 43 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 2 orang responden, menyatakan

sangat setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan sangat setuju, setuju, dan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.114**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 46 (Empat Puluh Enam) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.114 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 15 orang responden dari 34 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah menetapkan dengan jelas jadwal kunjungan bagi setiap anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 2 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan

pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 16 orang responden dari 43 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.115**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 47 (Empat Puluh Tujuh) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.115 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 15 orang responden dari 34 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa Puskesmas sudah menjelaskan dengan jelas tata cara mendapatkan pelayanan bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada saat pertemuan awal. Demikian pula dengan sebagian besar

responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 19 orang responden dari 43 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 2 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.116**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 48 (Empat Puluh Delapan)**  
**Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.116 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 10 orang responden dari 34 orang responden, menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah



memverifikasi komitmen peserta Program Keluarga Harapan (PKH) kesehatan dengan baik. Tetapi, seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 2 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 15 orang responden dari 43 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.117**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 49 (Empat Puluh Sembilan)**  
**Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.117 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 12 orang responden dari 34 orang responden, menyatakan setuju dengan

pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memberikan pelayanan kesehatan yang baik terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 21 orang responden dari 43 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan sangat setuju, setuju, dan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut.


**Diagram 4.118**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 50 (Lima Puluh) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.118 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 12 orang responden dari 32 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah menimbang berat badan balita peserta Program Keluarga Harapan (PKH) secara rutin untuk memonitor tumbuh kembangnya. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 16 orang responden dari 38 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Seluruh responden yang berusia 57 tahun ke atas yang berjumlah 2 orang responden, juga menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut.


**Diagram 4.119**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 51 (Lima Puluh Satu) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.119 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 15 orang responden dari 32 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa balita peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dengan baik diimunisasi lengkap oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Demikian pula dengan seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 2 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 18 orang responden dari 38 orang responden, juga menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, seluruh responden yang berusia 57 tahun ke atas yang berjumlah 2 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.120**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 52 (Lima Puluh Dua) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.120 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 13 orang responden dari 32 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa balita peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mendapatkan suplemen tablet vitamin A dengan baik dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Demikian pula dengan seluruh responden yang berusia 57 tahun ke atas yang berjumlah 2 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 16 orang responden dari

38 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.121**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 53 (Lima Puluh Tiga) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.121 tersebut, terlihat bahwa responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu masing-masing 2 orang responden dari 5 orang responden, menyatakan sangat setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memeriksa secara rutin kehamilan ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan tersebut, tetapi responden yang berusia 57 tahun ke

atas yang berjumlah 1 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.122**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 54 (Lima Puluh Empat) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.122 tersebut, terlihat bahwa responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu masing-masing 2 orang responden dari 5 orang responden, menyatakan sangat setuju dan tidak setuju dengan pernyataan bahwa ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mendapatkan dengan baik tablet tambah darah (Fe) dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Tetapi, seluruh responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun yang berjumlah 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan responden yang berusia 57 tahun ke atas

yang berjumlah 1 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.123**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 55 (Lima Puluh Lima) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.123 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 2 orang responden dari 5 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mendapatkan dengan baik imunisasi tetanus toksoid (TT) dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Tetapi, responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan responden yang berusia 57 tahun ke atas



yang berjumlah 1 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.124**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 56 (Lima Puluh Enam) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.124 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu masing-masing 2 orang responden dari 5 orang responden, menyatakan sangat setuju dan tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah menyediakan dengan baik tenaga kesehatan terlatih untuk proses kelahiran bayi dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan responden yang berusia 57 tahun ke atas yang

berjumlah 1 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.125**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 57 (Lima Puluh Tujuh) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.125 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu masing-masing 2 orang responden dari 5 orang responden, menyatakan sangat setuju dan tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memeriksa keadaan kesehatan ibu nifas peserta Program Keluarga Harapan (PKH) secara rutin. Tetapi, responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan responden yang berusia 57 tahun

ke atas yang berjumlah 1 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.126**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 58 (Lima Puluh Delapan) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.126 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu masing-masing 2 orang responden dari 5 orang responden, menyatakan sangat setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memeriksa keadaan kesehatan bayi yang baru lahir dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) secara rutin. Tetapi, responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan tersebut,

sedangkan responden yang berusia 57 tahun ke atas yang berjumlah 1 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.127**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 59 (Lima Puluh Sembilan)**  
**Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.127 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 21 orang responden dari 46 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) tidak mempersulit penerimaan anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendaftar. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 7 orang responden dari 12 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 2 orang responden, menyatakan setuju dengan

pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 27 orang responden dari 64 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.128**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 60 (Enam Puluh) Berdasarkan Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.128 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 23 orang responden dari 46 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dibebaskan dari segala bentuk biaya pendidikan. Tetapi, seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden

yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 26 orang responden dari 64 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 6 orang responden dari 12 orang responden, juga menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.129**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 61 (Enam Puluh Satu) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.129 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu masing-masing 19 orang responden dari 46 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) sudah memberikan pelayanan pendidikan yang baik terhadap anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun,

yaitu 29 orang responden dari 64 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 8 orang responden dari 12 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 1 orang responden dari 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.130**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 62 (Enam Puluh Dua) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.130 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 19 orang responden dari 46 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) sudah memverifikasi kehadiran anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

dengan baik. Tetapi, seluruh responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun yang berjumlah 2 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 28 orang responden dari 64 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 6 orang responden dari 12 orang responden, juga menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.131**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 63 (Enam Puluh Tiga) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.131 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 21 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa kriteria peserta Program Keluarga Harapan (PKH)



telah sesuai dengan harapan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 26 orang responden dari 66 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 7 orang responden dari 12 orang responden, juga menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.132**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 64 (Enam Puluh Empat) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.132 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 23 orang

responden dari 48 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah sesuai dengan kriteria peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 28 orang responden dari 66 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu 6 orang responden dari 12 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.


**Diagram 4.133**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 65 (Enam Puluh Lima) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.133 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 19 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa peserta Program Keluarga Harapan (PKH) merasa puas dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 28 orang responden dari 66 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut, dan responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu masing-masing 4 orang responden dari 12 orang responden, menyatakan setuju dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.134**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 66 (Enam Puluh Enam) Berdasarkan**  
**Tingkat Usia Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.


Berdasarkan diagram 4.134 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berusia 27 tahun sampai dengan 40 tahun, yaitu 20 orang responden dari 48 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa tidak adanya masalah di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dialami peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan sebagian besar responden yang berusia 41 tahun sampai dengan 56 tahun, yaitu 25 orang responden dari 66 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang berusia 20 tahun sampai dengan 26 tahun, yaitu 2 orang responden dari 3 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan responden yang berusia 57 tahun ke atas, yaitu masing-masing 4 orang responden dari 12 orang responden, menyatakan sangat setuju dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Konsep diri terbentuk seiring dengan bertambahnya usia, dimana perbedaan ini lebih banyak berhubungan dengan tugas-tugas perkembangan. Pada masa dewasa konsep dirinya sangat dipengaruhi oleh status sosial dan pekerjaan, dan pada usia tua konsep dirinya lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan fisik, perubahan mental maupun sosial.

Selain berkaitan dengan tingkat kedewasaan teknis seseorang, usia juga mempunyai kaitan dengan tingkat kedewasaan psikologis. Dalam hal ini berarti semakin lanjut usia seseorang, diharapkan akan semakin mampu menunjukkan kematangan jiwa (dalam arti semakin bijaksana), semakin mampu berpikir secara rasional dan semakin mampu mengendalikan emosi dan sifat-sifat lainnya yang menunjukkan kematangan intelektual dalam psikologis, sehingga semakin tua usia seseorang, motivasi yang dimiliki akan semakin tinggi. Usia dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, mempersepsi dan menyikapi sesuatu yang menjadi objeknya. Pada masa dewasa konsep dirinya sangat dipengaruhi oleh status sosial dan pekerjaan, dan pada usia tua konsep dirinya lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan fisik, perubahan mental maupun sosial.

Responden yang menjadi sampel dari populasi di dalam penelitian ini, selanjutnya digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden tersebut. Responden yang tidak bersekolah berjumlah 37 orang responden, responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 83 orang responden, dan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 9 orang responden. Penggolongan responden berdasarkan tingkat pendidikan dari responden tersebut, diperlukan untuk menganalisis jawaban yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner di dalam penelitian ini. Di dalam pelaksanaannya, jawaban yang diberikan oleh responden di dalam pengisian kuesioner tersebut, selanjutnya digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan dari responden tersebut. Hal ini diperlukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dari responden tersebut dengan jawaban yang diberikan dalam pengisian kuesioner di dalam penelitian ini. Uraian lebih lanjut mengenai hasil kuesioner di dalam penelitian ini, dengan berdasarkan tingkat pendidikan dari responden tersebut, dapat dilihat pada uraian berikut:


**Diagram 4.135**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 1 (Satu) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.135 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak bersekolah, yaitu 8 orang responden dari 20 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu di dalam meringankan beban mereka di dalam bidang kesehatan. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 27 orang responden dari 56 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu di dalam meringankan beban mereka di dalam bidang kesehatan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 6 orang responden, yang keseluruhannya menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

**Diagram 4.136**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 2 (Dua) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.136 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak bersekolah, yaitu 16 orang responden dari 36 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu meringankan beban mereka di dalam bidang pendidikan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 6 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 36 orang responden dari 148 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu meringankan beban mereka di dalam bidang pendidikan.




**Diagram 4.137**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 3 (Tiga) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.137 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 38 orang responden dari 151 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu di dalam mengurangi beban pengeluaran mereka. Hal yang sama ditunjukkan pula oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 5 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang tidak bersekolah, yaitu 16 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu di dalam mengurangi beban pengeluaran mereka.


**Diagram 4.138**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 4 (Empat) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.138 berikut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak bersekolah, yaitu 14 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa puas dengan nominal besaran dana bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 34 orang responden dari 151 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 5 orang responden dari 7 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa puas dengan nominal besaran dana bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH)


**Diagram 4.139**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 5 (Lima) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.139 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 3 orang responden dari 6 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa puas dengan pemenuhan akses di dalam bidang kesehatan. Tetapi, responden yang tidak bersekolah, yaitu masing-masing 6 orang responden dari 20 orang responden, menyatakan sangat setuju, setuju, dan tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa puas dengan pemenuhan akses di dalam bidang kesehatan. Responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), juga memperlihatkan hal yang hampir sama, yaitu masing-masing 18 orang responden dari 56 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa puas dengan pemenuhan akses di dalam bidang kesehatan.


**Diagram 4.140**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 6 (Enam) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.140 berikut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak bersekolah 16 orang responden dari 36 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa puas dengan pemenuhan akses di dalam bidang pendidikan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki latar belakang Sekolah Dasar (SD), yaitu 36 orang responden dari 148 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, responden yang memiliki latar belakang Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu masing-masing 3 orang responden dari 6 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa puas dengan pemenuhan akses di dalam bidang pendidikan


**Diagram 4.141**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 7 (Tujuh) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.141 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak bersekolah, yaitu 7 orang responden dari 20 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan telah cukup untuk membiayai kebutuhan mereka di dalam bidang kesehatan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 19 orang responden dari 56 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 3 orang responden dari 6 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan telah cukup untuk membiayai kebutuhan mereka di dalam bidang kesehatan.


**Diagram 4.142**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 8 (Delapan) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.142 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak bersekolah, yaitu 16 orang responden dari 36 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan telah cukup untuk membiayai kebutuhan mereka di dalam bidang pendidikan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 33 orang responden dari 148 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 6 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan telah cukup untuk membiayai kebutuhan mereka di dalam bidang pendidikan.


**Diagram 4.143**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 9 (Sembilan) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.143 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak bersekolah, yaitu 10 orang responden dari 20 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa akses di dalam bidang kesehatan dapat terpenuhi dengan adanya dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 27 orang responden dari 56 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sedangkan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu masing-masing 3 orang responden dari 6 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa akses di dalam bidang kesehatan dapat terpenuhi dengan adanya dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

**Diagram 4.144**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 10 (Sepuluh) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.144 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 36 orang responden dari 148 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa akses di dalam bidang pendidikan dapat terpenuhi dengan adanya dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, responden yang tidak bersekolah, yaitu masing-masing 13 orang responden dari 36 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa akses di dalam bidang pendidikan dapat terpenuhi dengan adanya dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu masing-masing 3 orang responden dari 6 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan tersebut.




**Diagram 4.145**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 11 (Sebelas) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.145 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 12 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan tepat pada waktunya. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 30 orang responden dari 75 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 3 orang responden dari 7 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa proses pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan tepat pada waktunya.

**Diagram 4.146**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 12 (Dua Belas) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.146 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 14 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterima dengan baik tanpa ada pungutan lain yang dibebankan kepada mereka. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 40 orang responden dari 151 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 7 orang responden, menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah

diterima dengan baik tanpa ada pungutan lain yang dibebankan kepada mereka.

**Diagram 4.147**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 13 (Tiga Belas) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.147 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 24 orang responden dari 56 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa mereka sangat mengandalkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memenuhi biaya di dalam bidang kesehatan. Tetapi, responden yang tidak sekolah, yaitu masing-masing 7 orang responden dari 20 orang responden, menyatakan sangat setuju dan tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka sangat mengandalkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memenuhi biaya di dalam bidang kesehatan. Sedangkan responden yang memiliki tingkat

pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu masing-masing 3 orang responden dari 6 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa mereka sangat mengandalkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memenuhi biaya di dalam bidang kesehatan.

**Diagram 4.148**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 14 (Empat Belas) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.148 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 15 orang responden dari 36 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa mereka sangat mengandalkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memenuhi biaya di dalam bidang pendidikan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 30 orang responden dari 148 orang responden, yang

menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Demikian pula dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 6 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa mereka sangat mengandalkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memenuhi biaya di dalam bidang pendidikan.

**Diagram 4.149**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 15 (Lima Belas) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.149 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 8 orang responden dari 20 orang responden, menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dapat memenuhi biaya di dalam bidang kesehatan. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu

23 orang responden dari 56 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dapat memenuhi biaya di dalam bidang kesehatan. Sedangkan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu masing-masing 2 orang responden dari 6 orang responden, menyatakan setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dapat memenuhi biaya di dalam bidang kesehatan.

**Diagram 4.150**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 16 (Enam Belas) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.150 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 14 orang responden dari 36 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa nominal

besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dapat memenuhi biaya di dalam bidang pendidikan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 39 orang responden dari 148 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dapat memenuhi biaya di dalam bidang pendidikan. Demikian pula dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 3 orang responden dari 6 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dapat memenuhi biaya di dalam bidang pendidikan.


**Diagram 4.151**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 17 (Tujuh Belas) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.151 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 15 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa cukup dengan jumlah dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diterima. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 32 orang responden dari 151 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 5 orang responden dari 7 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa cukup dengan jumlah dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diterima.

**Diagram 4.152**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 18 (Delapan Belas) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.



Berdasarkan diagram 4.152 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 8 orang responden dari 20 orang responden, menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa jumlah dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diterima telah sebanding dengan kebutuhan mereka di dalam bidang kesehatan. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 22 orang responden dari 56 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sedangkan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yaitu masing-masing 2 orang responden dari 6 orang responden, menyatakan setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa jumlah dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diterima telah sebanding dengan kebutuhan mereka di dalam bidang kesehatan.

**Diagram 4.153**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 19 (Sembilan Belas) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.153 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 15 orang responden dari 36 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa jumlah dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diterima telah sebanding dengan kebutuhan mereka di dalam bidang pendidikan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 6 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 39 orang responden dari 148 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa jumlah dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah

diterima telah sebanding dengan kebutuhan mereka di dalam bidang pendidikan.

**Diagram 4.154**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 20 (Dua Puluh) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.154 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 19 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima telah sesuai dengan keadaan mereka yang sebenarnya. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 37 orang responden dari 151 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima telah sesuai dengan keadaan mereka yang sebenarnya. Demikian pula dengan

responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima telah sesuai dengan keadaan mereka yang sebenarnya.

**Diagram 4.155**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 21 (Dua Puluh Satu) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.155 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 14 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diterima oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki kriteria sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah

Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 38 orang responden dari 151 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diterima oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki kriteria sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

**Diagram 4.156**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 22 (Dua Puluh Dua) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.156 tersebut, terlihat bahwa responden yang tidak sekolah, yaitu masing-masing 12 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan tidak setuju sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah

diterima dengan baik oleh mereka. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 36 orang responden dari 151 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki latar belakang Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 7 orang responden, menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterima dengan baik oleh mereka.

**Diagram 4.157**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 23 (Dua Puluh Tiga) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.157 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 31 orang responden dari 151 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program

Keluarga Harapan (PKH) telah sesuai dengan harapan mereka. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 3 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 13 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah sesuai dengan harapan mereka.

**Diagram 4.158**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 24 (Dua Puluh Empat) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.158 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 18 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah

berjalan dengan baik. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 5 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu masing-masing 34 orang responden dari 151 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik.

**Diagram 4.159**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 25 (Dua Puluh Lima) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.159 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 20 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah



sesuai dengan harapan mereka. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 40 orang responden dari 151 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan harapan mereka.

**Diagram 4.160**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 26 (Dua Puluh Enam) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.160 tersebut, terlihat bahwa responden yang tidak sekolah, yaitu masing-masing 14 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga

Harapan (PKH) sudah dilaksanakan secara merata kepada seluruh calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu masing-masing 3 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 37 orang responden dari 151 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilaksanakan secara merata kepada seluruh calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH).


**Diagram 4.161**  
**Pengelompokan Pernyataan Nomor 27 (Dua Puluh Tujuh) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.161 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 13 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan harapan mereka. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 38 orang responden dari 151 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu masing-masing 2 orang responden dari 7 orang responden, menyatakan sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan harapan mereka.


**Diagram 4.162**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 28 (Dua Puluh Delapan) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.162 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 36 orang responden dari 151 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 6 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 15 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik.


**Diagram 4.163**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 29 (Dua Puluh Sembilan) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.163 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 15 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan harapan mereka. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 36 orang responden dari 151 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 5 orang responden dari 7 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan harapan mereka.


**Diagram 4.164**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 30 (Tiga Puluh) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.164 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 40 orang responden dari 151 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan penerimaan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, responden yang tidak sekolah, yaitu masing-masing 14 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan penerimaan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik.


**Diagram 4.165**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 31 (Tiga Puluh Satu) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.165 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 16 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa kartu Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterima dengan baik oleh mereka. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 37 orang responden dari 151 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa kartu Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterima dengan baik oleh mereka. Demikian pula dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 5 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa kartu Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterima dengan baik oleh mereka.

**Diagram 4.166**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 32 (Tiga Puluh Dua) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.166, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 18 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 37 orang responden dari 151 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 5 orang responden dari 7 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pendistribusian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik.




**Diagram 4.167**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 33 (Tiga Puluh Tiga) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.167 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 34 orang responden dari 151 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa sanksi pengurangan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilakukan dengan baik. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, responden yang tidak sekolah, yaitu 16 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa sanksi pengurangan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilakukan dengan baik.

**Diagram 4.168**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 34 (Tiga Puluh Empat) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.168 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 17 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan verifikasi data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 35 orang responden dari 151 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan verifikasi data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Demikian pula dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 5 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa

proses pelaksanaan verifikasi data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik.

**Diagram 4.169**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 35 (Tiga Puluh Lima) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.169, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 17 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa mereka ikut terlibat di dalam proses pelaksanaan verifikasi data peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 37 orang responden dari 151 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 5 orang responden dari 7 orang responden, menyatakan sangat setuju

dengan pernyataan bahwa mereka ikut terlibat di dalam proses pelaksanaan verifikasi data peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

**Diagram 4.170**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 36 (Tiga Puluh Enam) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.170, terlihat bahwa sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 37 orang responden dari 151 orang responden, menyatakan sangat setuju proses pelaksanaan pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 6 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian responden yang tidak sekolah, yaitu 15 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa

proses pelaksanaan pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik.

**Diagram 4.171**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 37 (Tiga Puluh Tujuh) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.171, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 16 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan berdasarkan dengan keadaan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebenarnya. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 35 orang responden dari 151 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan berdasarkan dengan keadaan

peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebenarnya. Demikian pula dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 5 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan berdasarkan dengan keadaan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebenarnya.

**Diagram 4.172**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 38 (Tiga Puluh Delapan) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.172 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 19 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pengaduan peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Hal yang sama juga

ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 37 orang responden dari 151 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pengaduan peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Demikian pula dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan pengaduan peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik.

**Diagram 4.173**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 39 (Tiga Puluh Sembilan) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.173 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 18 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa peserta

dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tidak mengalami kesulitan di dalam menyampaikan pengaduan terkait dengan adanya permasalahan di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 37 orang responden dari 151 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tidak mengalami kesulitan di dalam menyampaikan pengaduan terkait dengan adanya permasalahan di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian pula dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 3 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tidak mengalami kesulitan di dalam menyampaikan pengaduan terkait dengan adanya permasalahan di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).




**Diagram 4.174**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 40 (Empat Puluh) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.174, terlihat bahwa sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 33 orang responden dari 151 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan monitoring Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 19 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan monitoring Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik.


**Diagram 4.175**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 41 (Empat Puluh Satu) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.175, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 15 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan monitoring Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan harapan mereka. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 40 orang responden dari 151 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 7 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan monitoring Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan harapan mereka.


**Diagram 4.176**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 42 (Empat Puluh Dua) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.176, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 15 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 40 orang responden dari 151 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu masing-masing 3 orang responden dari 7 orang responden, menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa proses pelaksanaan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik.

**Diagram 4.177**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 43 (Empat Puluh Tiga) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.177, terlihat bahwa sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 33 orang responden dari 151 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH) ikut dilibatkan di dalam proses pelaksanaan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH). Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu masing-masing 14 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa peserta dan non peserta Program

Keluarga Harapan (PKH) ikut dilibatkan di dalam proses pelaksanaan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH).

**Diagram 4.178**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 44 (Empat Puluh Empat) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.178, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu masing-masing 13 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diketahui dengan mudah oleh peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 40 orang responden dari 151 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diketahui dengan mudah oleh peserta dan non

peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu masing-masing 2 orang responden dari 7 orang responden, menyatakan setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diketahui dengan mudah oleh peserta dan non peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

**Diagram 4.179**  
**Pengelompokan Pernyataan Nomor 45 (Empat Puluh Lima) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.179, terlihat bahwa sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 23 orang responden dari 56 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dapat digunakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Puskesmas. Hal

yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 3 orang responden dari 6 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sedangkan responden yang tidak sekolah, yaitu masing-masing 7 orang responden dari 20 orang responden, menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dapat digunakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Puskesmas.

**Diagram 4.180**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 46 (Empat Puluh Enam) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.180, terlihat bahwa sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 19 orang responden dari 56 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah

menetapkan dengan jelas jadwal kunjungan bagi setiap anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 3 orang responden dari 6 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sedangkan responden yang tidak sekolah, yaitu 8 orang responden dari 20 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah menetapkan dengan jelas jadwal kunjungan bagi setiap anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

**Diagram 4.181**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 47 (Empat Puluh Tujuh) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.181 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 8 orang responden dari 20 orang



responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa Puskesmas sudah menjelaskan dengan jelas tata cara mendapatkan pelayanan bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada saat pertemuan awal. Hal yang sama ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 24 orang responden dari 56 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa Puskesmas sudah menjelaskan dengan jelas tata cara mendapatkan pelayanan bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada saat pertemuan awal. Demikian pula dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 3 orang responden dari 6 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa Puskesmas sudah menjelaskan dengan jelas tata cara mendapatkan pelayanan bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada saat pertemuan awal.

**Diagram 4.182**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 48 (Empat Puluh Delapan)**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.182 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 10 orang responden dari 20 orang responden, menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memverifikasi komitmen peserta Program Keluarga Harapan (PKH) kesehatan dengan baik. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 20 orang responden dari 56 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memverifikasi komitmen peserta Program Keluarga Harapan (PKH) kesehatan dengan baik. Sedangkan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu masing-masing 2 orang responden dari 6 orang responden, menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan

bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memverifikasi komitmen peserta Program Keluarga Harapan (PKH) kesehatan dengan baik.

**Diagram 4.183**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 49 (Empat Puluh Sembilan)**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.183, terlihat bahwa responden yang tidak sekolah, yaitu 11 orang responden dari 20 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memberikan pelayanan kesehatan yang baik terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Hal yang sama ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 23 orang responden dari 56 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4

orang responden dari 6 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memberikan pelayanan kesehatan yang baik terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

**Diagram 4.184**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 50 (Lima Puluh) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.184, terlihat bahwa sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 23 orang responden dari 53 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah menimbang berat badan balita peserta Program Keluarga Harapan (PKH) secara rutin untuk memonitor tumbuh kembangnya. Hal yang sama ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 6 orang

responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu masing-masing 3 orang responden dari 15 orang responden, menyatakan setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah menimbang berat badan balita peserta Program Keluarga Harapan (PKH) secara rutin untuk memonitor tumbuh kembangnya.

**Diagram 4.185**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 51 (Lima Puluh Satu) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.185 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 8 orang responden dari 16 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa balita peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dengan baik diimunisasi lengkap oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Hal yang

sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 22 orang responden dari 52 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa balita peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dengan baik diimunisasi lengkap oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Demikian pula dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 5 orang responden dari 6 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa balita peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dengan baik diimunisasi lengkap oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).

**Diagram 4.186**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 52 (Lima Puluh Dua) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.186 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 7 orang responden dari 16 orang

responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa balita peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mendapatkan suplemen tablet vitamin A dengan baik dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 6 orang responden, yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 22 orang responden dari 52 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa balita peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mendapatkan suplemen tablet vitamin A dengan baik dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).


**Diagram 4.187**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 53 (Lima Puluh Tiga) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.187 tersebut, terlihat bahwa responden yang tidak sekolah, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 4 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memeriksa secara rutin kehamilan ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 2 orang responden dari 4 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memeriksa secara rutin kehamilan ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

**Diagram 4.188**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 54 (Lima Puluh Empat) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.188 tersebut, terlihat bahwa responden yang tidak sekolah, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 4 orang



responden, menyatakan sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mendapatkan dengan baik tablet tambah darah (Fe) dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 3 orang responden dari 4 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mendapatkan dengan baik tablet tambah darah (Fe) dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).

**Diagram 4.189**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 55 (Lima Puluh Lima) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.189 tersebut, terlihat bahwa responden yang tidak sekolah, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 4 orang responden, menyatakan sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat

tidak setuju dengan pernyataan bahwa ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mendapatkan dengan baik imunisasi tetanus toksoid (TT) dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 2 orang responden dari 4 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa ibu hamil peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mendapatkan dengan baik imunisasi tetanus toksoid (TT) dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).

**Diagram 4.190**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 56 (Lima Puluh Enam) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.190 tersebut, terlihat bahwa responden yang tidak sekolah, yaitu masing-masing 2 orang responden dari 4 orang responden, menyatakan sangat setuju dan tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah menyediakan dengan

baik tenaga kesehatan terlatih untuk proses kelahiran bayi dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 2 orang responden dari 4 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah menyediakan dengan baik tenaga kesehatan terlatih untuk proses kelahiran bayi dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

**Diagram 4.191**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 57 (Lima Puluh Tujuh) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.191 tersebut, terlihat bahwa responden yang tidak sekolah, yaitu masing-masing 1 orang responden dari 4 orang responden, menyatakan sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memeriksa keadaan kesehatan ibu nifas peserta Program

Keluarga Harapan (PKH) secara rutin. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 2 orang responden dari 4 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memeriksa keadaan kesehatan ibu nifas peserta Program Keluarga Harapan (PKH) secara rutin.

**Diagram 4.192**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 58 (Lima Puluh Delapan) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.192 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 2 orang responden dari 4 orang responden, menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memeriksa keadaan kesehatan bayi yang baru lahir dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) secara rutin. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki

tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 2 orang responden dari 4 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah memeriksa keadaan kesehatan bayi yang baru lahir dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) secara rutin.

**Diagram 4.193**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 59 (Lima Puluh Sembilan)**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.193 tersebut, terlihat bahwa responden yang tidak sekolah, yaitu masing-masing 13 orang responden dari 36 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) tidak mempersulit penerimaan anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendaftar. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 34 orang responden dari 148 orang

responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) tidak mempersulit penerimaan anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendaftar. Sedangkan sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 5 orang responden dari 6 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) tidak mempersulit penerimaan anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendaftar.

**Diagram 4.194**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 60 (Enam Puluh) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.194 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 14 orang responden dari 36 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dibebaskan dari segala bentuk biaya

pendidikan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 34 orang responden dari 148 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dibebaskan dari segala bentuk biaya pendidikan. Demikian juga dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 6 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dibebaskan dari segala bentuk biaya pendidikan.

**Diagram 4.195**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 61 (Enam Puluh Satu) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.195 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 16 orang responden dari 36 orang

responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) sudah memberikan pelayanan pendidikan yang baik terhadap anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 36 orang responden dari 148 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) sudah memberikan pelayanan pendidikan yang baik terhadap anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian juga dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 6 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) sudah memberikan pelayanan pendidikan yang baik terhadap anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

**Diagram 4.196**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 62 (Enam Puluh Dua) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.



Berdasarkan diagram 4.196 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 17 orang responden dari 36 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) sudah memverifikasi kehadiran anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik. Tetapi, sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 33 orang responden dari 148 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) sudah memverifikasi kehadiran anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik. Sedangkan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu masing-masing 3 orang responden dari 6 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa Pemberi Pelayanan Pendidikan (PPP) sudah memverifikasi kehadiran anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik.

**Diagram 4.197**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 63 (Enam Puluh Tiga) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.197 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 18 orang responden dari 36 orang responden, menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa kriteria peserta Program Keluarga Harapan (PKH) telah sesuai dengan harapan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 32 orang responden dari 86 orang responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa kriteria peserta Program Keluarga Harapan (PKH) telah sesuai dengan harapan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Demikian juga dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 4 orang responden dari 7 orang

responden, yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa kriteria peserta Program Keluarga Harapan (PKH) telah sesuai dengan harapan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

**Diagram 4.198**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 64 (Enam Puluh Empat) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.198 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 16 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bahwa Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah sesuai dengan kriteria peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 38 orang responden dari 151 orang responden, yang menyatakan sangat

setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu masing-masing 3 orang responden dari 7 orang responden, menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah sesuai dengan kriteria peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

**Diagram 4.199**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 65 (Enam Puluh Lima) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**




Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.199 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 16 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa puas dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan. Tetapi, sebagian besar responden yang

memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 36 orang responden dari 151 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa puas dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan. Sedangkan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu masing-masing 3 orang responden dari 7 orang responden, menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka merasa puas dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan.

**Diagram 4.200**  
**Pengelompokkan Pernyataan Nomor 66 (Enam Puluh Enam) Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Responden**



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

Berdasarkan diagram 4.200 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak sekolah, yaitu 16 orang responden dari 37 orang responden, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa tidak

adanya masalah di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dialami oleh mereka. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), yaitu 31 orang responden dari 151 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa tidak adanya masalah di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dialami oleh mereka. Demikian pula dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 3 orang responden dari 7 orang responden, yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa tidak adanya masalah di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dialami oleh mereka.

Pendidikan merupakan faktor penunjang dari suatu pola pikir cara pandang karena pada dasarnya pendidikan dapat merubah pola pikir dan cara berpikir seseorang. Tentunya akan sangat berbeda cara berpikir dan cara menyelesaikan suatu permasalahan seorang yang mengenyam pendidikan dengan orang yang tidak mengenyam pendidikan. Meski pendidikan tidak dapat sepenuhnya menjadi jaminan pembentukan karakter seseorang tetapi minimal dari pendidikan itulah seseorang dapat menjadi sedikit dewasa dalam segala hal.

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi dan cara pikir seseorang. Dalam hal ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, seseorang, diharapkan akan semakin mampu menunjukkan kematangan jiwa (dalam arti semakin bijaksana), semakin mampu berpikir secara rasional dan semakin mampu mengendalikan emosi dan sifat-sifat lainnya yang menunjukkan kematangan intelektual dalam psikologis. Semakin tinggi taraf inteligensinya semakin baik penyesuaian dirinya dan lebih mampu bereaksi terhadap rangsangan lingkungan atau orang lain dengan cara yang dapat diterima. Hal ini jelas akan meningkatkan konsep dirinya, Selanjutnya tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan prestisenya, status sosial seseorang mempengaruhi bagaimana penerimaan orang lain terhadap dirinya.

### 4.3. Pengujian Persyaratan Statistik

#### 4.3.1. Hasil Uji Validitas

Pada penelitian ini, tahap awal dalam proses analisis data adalah dengan melakukan uji validitas instrumen terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner yang menjadi alat ukur di dalam penelitian ini. Instrumen yang valid menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu dalam mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian, serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antara konsep penelitian dengan hasil pengukuran.

Adapun rumus yang digunakan oleh peneliti di dalam uji validitas ini, adalah dengan menggunakan statistik korelasi *product moment* dengan bantuan SPSS statistik versi 16.

$$r_{xy} = \frac{N \cdot \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = koefisien korelasi Product Moment

N = jumlah individu dalam sampel

X = angka mentah untuk variabel X

Y = angka mentah untuk variabel Y



Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan statistik korelasi *product moment* dengan bantuan SPSS statistik versi 16, maka didapat instrumen-instrumen yang sudah dinyatakan valid. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.23**

**Tabel Hasil Perhitungan Analisis Butir Validitas Instrumen Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Yang Berusia Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dan Atau Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

<b>No Instrumen</b>	<b><math>r_{hitung}</math></b>	<b><math>r_{tabel}</math></b>	<b>Keterangan</b>
1.	0,823	0,288	Valid
2.	0,678	0,288	Valid
3.	0,824	0,288	Valid
4.	0,717	0,288	Valid
5.	0,855	0,288	Valid
6.	0,812	0,288	Valid
7.	0,405	0,288	Valid
8.	0,494	0,288	Valid
9.	0,855	0,288	Valid
10.	0,851	0,288	Valid
11.	0,824	0,288	Valid
12.	0,824	0,288	Valid
13.	0,791	0,288	Valid
14.	0,807	0,288	Valid
15.	0,493	0,288	Valid
16.	0,757	0,288	Valid

17.	0,794	0,288	Valid
18.	0,825	0,288	Valid
19.	0,347	0,288	Valid
20.	0,485	0,288	Valid
21.	0,739	0,288	Valid
22.	0,748	0,288	Valid
23.	0,777	0,288	Valid
24.	0,865	0,288	Valid
25.	0,833	0,288	Valid
26.	0,817	0,288	Valid
27.	0,824	0,288	Valid
28.	0,740	0,288	Valid
29.	0,855	0,288	Valid
30.	0,832	0,288	Valid
31.	0,531	0,288	Valid
32.	0,479	0,288	Valid
33.	0,820	0,288	Valid
34.	0,791	0,288	Valid
35.	0,516	0,288	Valid
36.	0,458	0,288	Valid
37.	0,370	0,288	Valid
38.	0,765	0,288	Valid
39.	0,770	0,288	Valid
40.	0,855	0,288	Valid
41.	0,813	0,288	Valid
42.	0,806	0,288	Valid
43.	0,822	0,288	Valid
44.	0,422	0,288	Valid
45.	0,531	0,288	Valid

Kriteria item instrumen yang digunakan adalah apabila  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ , berarti item instrumen dinyatakan valid. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , berarti item instrumen dinyatakan tidak valid. Perolehan nilai dari  $r_{hitung}$  diperoleh dari perhitungan statistik korelasi *product moment* dengan bantuan SPSS statistik versi 16. Sementara perolehan nilai 0,288 dari  $r_{tabel}$  merupakan perolehan dari korelasi *product moment* dengan tingkat kesalahan 5 persen.

**Tabel 4.24**

**Tabel Hasil Perhitungan Analisis Butir Validitas Instrumen Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Balita**

No.	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1.	0,955	0,878	Valid
2.	0,959	0,878	Valid
3.	0,972	0,878	Valid
4.	0,913	0,878	Valid
5.	0,972	0,878	Valid
6.	0,955	0,878	Valid
7.	0,972	0,878	Valid
8.	0,959	0,878	Valid
9.	0,955	0,878	Valid
10.	0,972	0,878	Valid
11.	0,972	0,878	Valid
12.	0,913	0,878	Valid
13.	0,972	0,878	Valid
14.	0,984	0,878	Valid
15.	0,955	0,878	Valid

16.	0,972	0,878	Valid
17.	0,980	0,878	Valid
18.	0,984	0,878	Valid
19.	0,972	0,878	Valid
20.	0,972	0,878	Valid
21.	0,955	0,878	Valid
22.	0,955	0,878	Valid
23.	0,959	0,878	Valid
24.	0,972	0,878	Valid
25.	0,959	0,878	Valid
26.	0,955	0,878	Valid
27.	0,955	0,878	Valid
28.	0,959	0,878	Valid
29.	0,959	0,878	Valid
30.	0,939	0,878	Valid
31.	0,984	0,878	Valid
32.	0,972	0,878	Valid
33.	0,972	0,878	Valid
34.	0,984	0,878	Valid
35.	0,913	0,878	Valid
36.	0,923	0,878	Valid
37.	0,913	0,878	Valid
38.	0,913	0,878	Valid
39.	0,959	0,878	Valid
40.	0,972	0,878	Valid
41.	0,972	0,878	Valid
42.	0,959	0,878	Valid
43.	0,959	0,878	Valid
44.	0,955	0,878	Valid
45.	0,955	0,878	Valid

46.	0,913	0,878	Valid
47.	0,972	0,878	Valid
48.	0,972	0,878	Valid
49.	0,972	0,878	Valid

Kriteria item instrumen yang digunakan adalah apabila  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ , berarti item instrumen dinyatakan valid. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , berarti item instrumen dinyatakan tidak valid. Perolehan nilai dari  $r_{hitung}$  diperoleh dari perhitungan statistik korelasi *product moment* dengan bantuan SPSS statistik versi 16. Sementara perolehan nilai 0,878 dari  $r_{tabel}$  merupakan perolehan dari korelasi *product moment* dengan tingkat kesalahan 5 persen.

**Tabel 4.25**

**Tabel Hasil Perhitungan Analisis Butir Validitas Instrumen Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Yang Berusia Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dan Atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Anak Balita**

No.	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1.	0,842	0,235	Valid
2.	0,841	0,235	Valid
3.	0,747	0,235	Valid
4.	0,725	0,235	Valid
5.	0,701	0,235	Valid
6.	0,667	0,235	Valid
7.	0,673	0,235	Valid

8.	0,398	0,235	Valid
9.	0,811	0,235	Valid
10.	0,598	0,235	Valid
11.	0,660	0,235	Valid
12.	0,440	0,235	Valid
13.	0,761	0,235	Valid
14.	0,680	0,235	Valid
15.	0,345	0,235	Valid
16.	0,748	0,235	Valid
17.	0,576	0,235	Valid
18.	0,403	0,235	Valid
19.	0,680	0,235	Valid
20.	0,806	0,235	Valid
21.	0,623	0,235	Valid
22.	0,466	0,235	Valid
23.	0,510	0,235	Valid
24.	0,756	0,235	Valid
25.	0,669	0,235	Valid
26.	0,339	0,235	Valid
27.	0,335	0,235	Valid
28.	0,782	0,235	Valid
29.	0,687	0,235	Valid
30.	0,775	0,235	Valid
31.	0,565	0,235	Valid
32.	0,683	0,235	Valid
33.	0,558	0,235	Valid
34.	0,813	0,235	Valid
35.	0,689	0,235	Valid
36.	0,688	0,235	Valid
37.	0,658	0,235	Valid

38.	0,353	0,235	Valid
39.	0,367	0,235	Valid
40.	0,671	0,235	Valid
41.	0,511	0,235	Valid
42.	0,488	0,235	Valid
43.	0,422	0,235	Valid
44.	0,443	0,235	Valid
45.	0,385	0,235	Valid
46.	0,687	0,235	Valid
47.	0,371	0,235	Valid
48.	0,434	0,235	Valid
49.	0,557	0,235	Valid
50.	0,502	0,235	Valid
51.	0,760	0,235	Valid
52.	0,778	0,235	Valid
53.	0,640	0,235	Valid
54.	0,806	0,235	Valid
55.	0,481	0,235	Valid
56.	0,625	0,235	Valid
57.	0,511	0,235	Valid
58.	0,787	0,235	Valid
59.	0,455	0,235	Valid
60.	0,373	0,235	Valid

Kriteria item instrumen yang digunakan adalah apabila  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ , berarti item instrumen dinyatakan valid. Jika  $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ , berarti item instrumen dinyatakan tidak valid. Perolehan nilai dari  $r_{hitung}$  diperoleh dari perhitungan statistik korelasi *product moment* dengan bantuan SPSS statistik versi 16. Sementara perolehan nilai 0,235 dari

$r_{\text{tabel}}$  merupakan perolehan dari korelasi *product moment* dengan tingkat kesalahan 5 persen.

**Tabel 4.26**

**Tabel Hasil Perhitungan Analisis Butir Validitas Instrumen Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Memiliki Anak Yang Berusia Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dan Atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Ibu Hamil**

No.	$r_{\text{hitung}}$	$r_{\text{tabel}}$	Keterangan
1.	0,963	0,707	Valid
2.	0,970	0,707	Valid
3.	0,978	0,707	Valid
4.	0,948	0,707	Valid
5.	0,904	0,707	Valid
6.	0,918	0,707	Valid
7.	0,970	0,707	Valid
8.	0,963	0,707	Valid
9.	0,921	0,707	Valid
10.	0,878	0,707	Valid
11.	0,853	0,707	Valid
12.	0,780	0,707	Valid
13.	0,890	0,707	Valid
14.	0,948	0,707	Valid
15.	0,780	0,707	Valid
16.	0,890	0,707	Valid
17.	0,970	0,707	Valid
18.	0,780	0,707	Valid
19.	0,963	0,707	Valid



20.	0,970	0,707	Valid
21.	0,970	0,707	Valid
22.	0,780	0,707	Valid
23.	0,904	0,707	Valid
24.	0,970	0,707	Valid
25.	0,826	0,707	Valid
26.	0,970	0,707	Valid
27.	0,921	0,707	Valid
28.	0,918	0,707	Valid
29.	0,970	0,707	Valid
30.	0,948	0,707	Valid
31.	0,970	0,707	Valid
32.	0,853	0,707	Valid
33.	0,970	0,707	Valid
34.	0,904	0,707	Valid
35.	0,918	0,707	Valid
36.	0,963	0,707	Valid
37.	0,970	0,707	Valid
38.	0,780	0,707	Valid
39.	0,729	0,707	Valid
40.	0,853	0,707	Valid
41.	0,970	0,707	Valid
42.	0,729	0,707	Valid
43.	0,780	0,707	Valid
44.	0,802	0,707	Valid
45.	0,780	0,707	Valid
46.	0,970	0,707	Valid
47.	0,934	0,707	Valid
48.	0,916	0,707	Valid
49.	0,934	0,707	Valid

50.	0,969	0,707	Valid
51.	0,934	0,707	Valid
52.	0,863	0,707	Valid
53.	0,904	0,707	Valid
54.	0,970	0,707	Valid
55.	0,969	0,707	Valid
56.	0,934	0,707	Valid
57.	0,863	0,707	Valid
58.	0,970	0,707	Valid
59.	0,949	0,707	Valid
60.	0,934	0,707	Valid
61.	0,978	0,707	Valid
62.	0,780	0,707	Valid
63.	0,729	0,707	Valid

Kriteria item instrumen yang digunakan adalah apabila  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ , berarti item instrumen dinyatakan valid. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , berarti item instrumen dinyatakan tidak valid. Perolehan nilai dari  $r_{hitung}$  diperoleh dari perhitungan statistik korelasi *product moment* dengan bantuan SPSS statistik versi 16. Sementara perolehan nilai 0,707 dari  $r_{tabel}$  merupakan perolehan dari korelasi *product moment* dengan tingkat kesalahan 5 persen.

#### 4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian yang digunakan untuk menjaga kehandalan dari suatu instrumen penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan uji reliabilitas instrumen agar instrumen dapat

mengukur objek yang sama dalam jangka waktu yang berbeda. Pada penelitian ini, pengukuran reliabilitas menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan bantuan SPSS versi 16.

**Tabel 4.27**  
**Statistik Reliabilitas Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**  
**Yang Memiliki Anak Yang Berusia Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dan**  
**Atau Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

Cronbach's Alpha	N of Items
.978	45

Adapun hasil dari uji reliabilitas terhadap instrumen kategori peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak yang berusia pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilakukan adalah nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0,978. Uji reliabilitas mengacu kepada Siegle yang menggunakan pedoman reliability instrumen yaitu sebesar 0,7, artinya, instrumen yang dinyatakan reliabel apabila nilai *Alpha Cronbach*  $\geq 0,7$ .<sup>73</sup> Sementara pada penelitian ini, nilai *Alpha Cronbach*  $0,978 \geq$  dari 0,7, sehingga instrumen yang diuji dinyatakan reliabel.

---

<sup>73</sup> <http://jurnal.unikom.ac.id>.

**Tabel 4.28**  
**Statistik Reliabilitas Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**  
**Yang Memiliki Anak Balita**

Cronbach's Alpha	N of Items
.997	49

Adapun hasil dari uji reliabilitas terhadap instrumen kategori peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak balita yang dilakukan adalah nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0,997. Uji reliabilitas mengacu kepada Siegle yang menggunakan pedoman reliability instrumen yaitu sebesar 0,7, artinya, instrumen yang dinyatakan reliabel apabila nilai *Alpha Cronbach*  $\geq 0,7$ .<sup>74</sup> Sementara pada penelitian ini, nilai *Alpha Cronbach* 0,997  $\geq$  dari 0,7, sehingga instrumen yang diuji dinyatakan reliabel.

**Tabel 4.29**  
**Statistik Reliabilitas Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**  
**Yang Memiliki Anak Yang Berusia Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dan**  
**Atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Anak Balita**

Cronbach's Alpha	N of Items
.970	60

<sup>74</sup> <http://jurnal.unikom.ac.id>.

Adapun hasil dari uji reliabilitas terhadap instrumen kategori peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak yang berusia pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan anak balita yang dilakukan adalah nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0,970. Uji reliabilitas mengacu kepada Siegle yang menggunakan pedoman reliability instrumen yaitu sebesar 0,7, artinya, instrumen yang dinyatakan reliabel apabila nilai *Alpha Cronbach*  $\geq 0,7$ .<sup>75</sup> Sementara pada penelitian ini, nilai *Alpha Cronbach* 0,970  $\geq$  dari 0,7, sehingga instrumen yang diuji dinyatakan reliabel.

**Tabel 4.30**  
**Statistik Reliabilitas Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**  
**Yang Memiliki Anak Yang Berusia Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dan**  
**Atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Ibu Hamil**

Cronbach's Alpha	N of Items
.996	63

Adapun hasil dari uji reliabilitas terhadap instrumen kategori peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak yang berusia pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ibu hamil yang dilakukan adalah nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0,996. Uji reliabilitas mengacu kepada Siegle yang menggunakan pedoman reliability instrumen yaitu sebesar 0,7, artinya,

<sup>75</sup> <http://jurnal.unikom.ac.id>.

instrumen yang dinyatakan reliabel apabila nilai *Alpha Cronbach*  $\geq 0,7$ .<sup>76</sup> Sementara pada penelitian ini, nilai *Alpha Cronbach*  $0,996 \geq$  dari  $0,7$ , sehingga instrumen yang diuji dinyatakan reliabel.

#### 4.4. Pengujian Hipotesis

Penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 ini, memiliki hipotesis sebagai berikut:

**“Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang tahun 2010 paling tinggi atau sama dengan 60%”**

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap pengujian hipotesis penelitian ini, peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Adapun penghitungan pengujian hipotesis tersebut, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, maka skor ideal yang diperoleh adalah:  $1) . 4 \times 47 \times 45 = 8460$  ( $4 =$  nilai tertinggi dari setiap jawaban yang dinyatakan pada responden kategori peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak yang berusia pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang

---

<sup>76</sup> <http://jurnal.unikom.ac.id>.

termasuk kriteria skor berdasarkan pada skala likert). (47 = jumlah anggota sampel yang dijadikan responden). (45 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada setiap responden); 2). Skor ideal yang dapat diperoleh:  $4 \times 5 \times 49 = 980$ ; 3) Skor ideal yang dapat diperoleh:  $4 \times 69 \times 60 = 16560$ ; 4). Skor ideal yang dapat diperoleh:  $4 \times 8 \times 63 = 2016$ . Sehingga, skor ideal seluruhnya adalah:  $8460 + 980 + 16560 + 2016 = 28016$ .

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, nilai yang dihipotesiskan adalah sebesar 60 persen dari nilai ideal, hal ini berarti bahwa  $0,60 \times 28016 = 16809,6$  dibagi  $129 = 130,31$ . Hipotesis statistiknya dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$H_a: \mu > 60\% > 0,60 \times 28016 : 129 = 130,31$$

$$H_o: \mu \leq 60\% \leq 0,60 \times 28016 : 129 = 130,31$$

Diketahui:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n} : 47 = 19553 : 129 = 151,58$$

$$\mu_o = 60\% = 0,60 \times 28016 : 129 = 130,31$$

$$s = 41,053$$

$$n = 129$$

Ditanya: t?

Jawab:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_o}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

$$t = \frac{151,58 - 130,31}{\frac{41,053}{\sqrt{129}}}$$

$$t = \frac{21,27}{\frac{41,053}{\sqrt{129}}}$$

$$t = \frac{21,27}{3,614}$$

$$t = 5,885$$

Harga  $t_{hitung}$  tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga  $t_{tabel}$  dengan derajat kebebasan ( $dk$ ) =  $n - 1 = (129 - 1 = 128 = 1,657)$  dan taraf kesalahan = 5 %, untuk uji satu pihak (*one tail test*). Berdasarkan  $dk$  128 dan  $\alpha = 5$  %, ternyata harga  $t_{tabel}$  untuk uji satu pihak = 1,657. Dengan demikian, karena harga  $t_{hitung}$  lebih besar dari harga  $t_{tabel}$  ( $5,885 > 1,657$ ), maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis kerja ( $H_a$ ) diterima.


Berdasarkan perhitungan sampel, ditemukan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 yaitu:  
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH):

$$t = \frac{19553}{28016} \times 100 \% = 69,80 \%$$

Jadi, telah diketahui bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 adalah sebesar 69,80 %.



**Gambar 4.2**  
**Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis**



Analisis berikutnya dilihat dari kriteria Efektivitas, yaitu pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam mencapai tujuan yang diharapkan, mencapai angka  $(2049/2680) \times 100\% : 76,46$  persen. Di dalam kriteria Efisiensi, yang dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara konsep dengan fakta di lapangan, efisiensi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai angka  $(1835/2680) \times 100\% : 68,47$  persen. Di dalam kriteria kecukupan, kepuasan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai angka  $(2090/2988) \times 100\% : 69,95$  persen. Di dalam kriteria perataan, perataan penyaluran manfaat yang diterima oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai angka  $(1411/2064) \times 100\% : 68,36$  persen. Di dalam kriteria Responsivitas, respon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang berkaitan dengan kepuasan mereka terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), mencapai angka  $(10878/15540) \times 100\%$

: 70 persen. Di dalam kriteria Ketepatan, tujuan atau nilai dari Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam mengakomodir fakta-fakta Program Keluarga Harapan (PKH), mencapai angka  $(1290/2064) \times 100\% : 62,50$  persen.

#### 4.5. Interpretasi Hasil Penelitian

Interpretasi dari penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 memiliki hal yang sangat utama, yaitu menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti pada awal penelitian ssebagai hipotesis penelitian. Rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti pada awal penelitian adalah "Seberapa besar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Tahun 2010?".

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus t test satu sampel dengan uji satu pihak (*one tail test*) bahwa harga  $t_{hitung}$  lebih besar ( $>$ ) dari harga  $t_{tabel}$ , maka hal ini dapat diartikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima karena mencapai angka 69,80 %.

Berdasarkan data yang diperoleh, skor ideal instrumen yang dapat diperoleh adalah:  $1) . 4 \times 47 \times 45 = 8460$  (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban yang dinyatakan pada responden kategori peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak yang berusia pendidikan

Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang termasuk kriteria skor berdasarkan pada skala likert). (47 = jumlah anggota sampel yang dijadikan responden). (45 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada setiap responden); 2). Skor ideal yang dapat diperoleh:  $4 \times 5 \times 49 = 980$ ; 3) Skor ideal yang dapat diperoleh:  $4 \times 69 \times 60 = 16560$ ; 4). Skor ideal yang dapat diperoleh:  $4 \times 8 \times 63 = 2016$ . Sehingga, skor ideal seluruhnya adalah:  $8460 + 980 + 16560 + 2016 = 28016$ . Nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 19553. Nilai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang adalah  $19553 / 28016 = 0,698$  atau 69,80 persen. Interpretasi yang tepat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang tahun 2010 mencapai angka 69,80 %. Hal ini berarti program tersebut telah berjalan dengan baik. Penilaian tersebut didasarkan kepada indikator skor hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, jumlah skor hasil penelitian ini adalah 19553, sehingga jumlah skor tersebut, termasuk ke dalam kategori baik. Indikator skor hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.31**  
**Indikator Skor Hasil Penelitian**

No.	Nilai	Penjelasan
1.	7004 -12257	Sangat tidak baik
2.	12257-17510	Tidak baik
3.	17510 -22763	Baik
4.	22763 - 28016	Sangat baik

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011.

#### 4.6. Pembahasan

Di dalam pembahasan ini, peneliti akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai hasil dari uji hipotesis, di mana di dalam pengujian tersebut didapat hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis kerja ( $H_a$ ) diterima. Hasil ini memberikan arti bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 mencapai angka 69,80 persen. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 telah berjalan dengan baik.

Hasil perolehan nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh oleh peneliti, skor ideal instrument adalah  $8460 + 980 + 16560 + 2016 = 28016$ . Hasil kuesioner dalam tahap pengumpulan data adalah sebesar  $19553 / 28016 = 0,698$  atau 69,80 persen.

Hasil penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, dapat dilihat kembali relevansinya dengan teori evaluasi kebijakan publik menurut Dunn berdasarkan pendekatan kriteria evaluasi kebijakan publik. Menurut Dunn, terdapat beberapa kriteria yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik yang meliputi efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas program sangat berkaitan erat dengan apakah sejauh ini pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara konsep dengan fakta di lapangan, sehingga dimungkinkan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berjalan dengan baik.

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Efisiensi Program Keluarga Harapan (PKH) dapat terlihat bilamana pelaksanaan program telah berjalan dengan biaya yang efisien, sehingga keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya dilihat dari efektivitas program, melainkan juga dilihat dari efisiensi program.

Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan Program Keluarga Harapan

(PKH) berkaitan dengan sejauh mana kepuasan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai sasaran program di dalam mencukupi kebutuhannya dalam bidang kesehatan dan atau pendidikan. Perataan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Perataan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan manfaat yang diterima oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan secara merata. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk respon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang timbul akibat kepuasan mereka terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan Program Keluarga Harapan (PKH) mengacu pada apakah tujuan atau nilai program dapat mengakomodir fakta Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 telah berjalan dengan baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada identifikasi masalah yang telah dibuat oleh peneliti.

Peneliti membuat identifikasi masalah dengan berdasarkan pada observasi awal di lapangan, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, kurangnya koordinasi dari lembaga pemerintah yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang lainnya di dalam pelaksanaannya. Kurangnya koordinasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini yaitu koordinasi dengan lembaga kesehatan. Lembaga kesehatan yang dimaksud yaitu pihak Puskesmas Kecamatan Majasari yang tidak mengetahui dan memahami koordinasi antara Puskesmas Kecamatan Majasari sebagai lembaga kesehatan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Kondisi ini dapat terlihat dari tidak efektifnya penggunaan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Majasari. Ketika peserta Program Keluarga Harapan (PKH) hendak berobat di Puskesmas Kecamatan Majasari ketika sakit, mereka tidak bisa menggunakan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Keadaan ini menyebabkan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat.

*Kedua*, terdapat pungutan uang yang dibebankan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2010, pada saat waktu pelaksanaan realisasi penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Saruni pada saat menerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dikenakan

pungutan uang dengan jumlah nominal yang berbeda-beda, ada yang Rp.50.000,-, Rp.40.000,-, Rp.30.000,- Rp.25.000,-, Rp.20.000,-, dan Rp.10.000,-, tergantung besarnya jumlah dana bantuan yang mereka terima. Alasan dari pemungutan uang itu adalah untuk biaya administrasi di Kelurahan Saruni.

*Ketiga*, pemberitahuan tentang adanya rapat yang belum berjalan dengan baik. Sehari sebelum waktu pelaksanaan realisasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), diadakan rapat di rumah ketua kelompok yang dihadiri oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ketua kelompok dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Rapat tersebut diadakan di dalam rangka memberitahu kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa keesokan harinya dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) akan segera disalurkan yang bertempat di Kelurahan Saruni. Rapat tersebut juga menjadi ruang diskusi untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan pendidikan. Bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertempat tinggal jauh dari rumah ketua kelompok, pemberitahuan tentang adanya rapat tersebut tidak terdengar sama sekali. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut mengetahui tentang adanya rapat tersebut dari masyarakat yang lewat di depan rumah mereka.

*Keempat*, terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki perekonomian yang layak. Salah satu peserta Program Keluarga



Harapan (PKH) yaitu ibu Ipah yang beralamat di Kampung Saruni RT 01 RW 02 memiliki perekonomian yang layak.

*Kelima*, terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang hanya menerima sebagian kecil dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari yang seharusnya mereka terima. Ibu Hani yang merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 01 RW 02 Kampung Saruni, pada setiap tahap realisasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) hanya menerima kira-kira yaitu sebesar Rp.100.000,-, sedangkan ibu Hani mempunyai 2 (dua) orang cucu yang masih bersekolah di Sekolah Dasar. Keadaan ini membuat menantu dari ibu Hani yaitu ibu Enjum mengajukan keberatan dan akhirnya ibu Hani pada tahun 2011 keluar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Kondisi ini disebabkan karena usia ibu Hani yang sudah tua sehingga kurang bisa memahami prosedur dari Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri.

*Keenam*, sosialisasi yang masih belum optimal. Sosialisasi pada tingkat Kabupaten hanya diikuti perwakilan instansi pemerintahan. Dengan tidak adanya sosialisasi di tingkat penerima banyak yang menyangka kalau Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan langsung seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan bersyarat. Sedangkan sosialisasi pada tingkat Kelurahan diikuti oleh setiap Ketua RW dan RT di Kelurahan Saruni, Lurah atau Sekretaris Desa (sekdes), perwakilan dari Puskesmas Kecamatan Majasari

dan perwakilan dari UPT Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Majasari. Keadaan ini disebabkan karena tidak adanya dana operasional untuk kegiatan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

*Ketujuh*, waktu pelaksanaan realisasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sesuai dengan jadwal. Jadwal penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang semestinya dilakukan setiap 3 (tiga) sekali, realisasinya ada yang dilakukan setelah 4 (empat) bulan maupun 2 (dua) bulan. Tahap I dilaksanakan pada tanggal 14-20 April 2010, tahap II dilaksanakan pada tanggal 5-9 Agustus 2010, tahap III dilaksanakan pada tanggal 26-31 Oktober 2010, tahap IV dilaksanakan pada tanggal 10-15 Desember 2010.

*Kedelapan*, terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak pernah didatangi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut mempunyai masalah terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri, seperti pungutan uang dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kurang efektifnya informasi maupun penggunaan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) di Puskesmas Majasari maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010, maka

peneliti mempertegas kembali, mengenai pengujian hipotesis, di mana dalam pengujian hipotesis tersebut, didapat bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis kerja ( $H_a$ ) diterima. Berdasarkan data tersebut, dapat dijelaskan, bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 telah mencapai 69,80 % dari angka yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 telah berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena tidak semua permasalahan di Kelurahan Saruni terjadi di setiap Kampung, Kompleks, dan Perumnas. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, terdapat pungutan uang yang dibebankan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Permasalahan ini terjadi terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Saruni, Kompleks Saruni, sebagian peserta Program Keluarga Harapan di Kampung Cipacung, dan Perumnas. Sedangkan di kampung yang lainnya, permasalahan tersebut tidak terjadi.

*Kedua*, pemberitahuan tentang adanya rapat yang belum berjalan dengan baik. Permasalahan ini terjadi terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kompleks Saruni. Keadaan ini disebabkan karena jauhnya lokasi tempat tinggal dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan ketua kelompok dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Permasalahan yang dialami oleh peserta Program Keluarga

Harapan (PKH) di Kompleks Saruni tersebut tidak dialami oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Saruni.

*Ketiga*, terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak pernah didatangi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Permasalahan tersebut terjadi terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kompleks Saruni, Kampung Kuranten, Kampung Cidangiang, dan Kampung Cipacung.

*Keempat*, terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki perekonomian yang layak. Salah satu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu ibu Ipah yang beralamat di Kampung Saruni RT 01 RW 02 memiliki perekonomian yang layak. Permasalahan tersebut terjadi terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Saruni.

*Kelima*, terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang hanya menerima sebagian kecil dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari yang seharusnya mereka terima. Permasalahan tersebut terjadi terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Saruni.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Di dalam memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan, maka dibutuhkan teori sebagai pedoman peneliti di dalam melakukan penelitian. Teori yang dijadikan pedoman di dalam mengukur tingkat kesesuaian antara konsep dengan fakta di lapangan adalah teori Dunn mengenai kriteria evaluasi kebijakan publik. Terdapat 6 (enam) indikator yang masuk ke dalam kriteria, evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, serta ketepatan.

Berdasarkan perumusan masalah di dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan penyimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, yaitu sebagai berikut:

“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang tahun 2010 telah berjalan dengan baik, karena hasil uji hipotesis mencapai angka 69,80 persen dari angka yang telah peneliti hipotesiskan sebelumnya, yaitu sebesar 60 persen”.

Di dalam kriteria Efektivitas, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam mencapai tujuan yang diharapkan, mencapai angka 76,46

persen. Di dalam kriteria Efisiensi, efisiensi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai angka 68,47 persen. Di dalam kriteria kecukupan, kepuasan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai angka 69,95 persen. Di dalam kriteria perataan, perataan penyaluran manfaat yang diterima oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai angka 68,36 persen. Di dalam kriteria Responsivitas, respon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang berkaitan dengan kepuasan mereka terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), mencapai angka 70 persen. Di dalam kriteria Ketepatan, tujuan atau nilai dari Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam mengakomodir fakta-fakta Program Keluarga Harapan (PKH), mencapai angka 62,50 persen.

## **5.2. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mencoba memberikan saran terhadap hasil penelitian agar dapat membantu para pelaksana kebijakan di dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sesuai dengan proses pelaksanaan yang telah ditetapkan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Saran-saran tersebut antara lain yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, koordinasi di antara lembaga pemerintah yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) harus lebih ditingkatkan lagi. Koordinasi antara Program Keluarga Harapan (PKH) dengan lembaga-lembaga pemerintah, yaitu lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-

lembaga kesehatan harus lebih ditingkatkan lagi. Hal ini perlu dilakukan karena koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah tersebut mempunyai peranan yang penting di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Dengan adanya peningkatan di dalam koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah dengan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, maka akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri. Dengan demikian, maka pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dapat berjalan secara efektif.

*Kedua*, keterlibatan pihak-pihak eksternal, seperti dari lembaga kepolisian, untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pendistribusian nominal besaran dana bantuan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), agar pemungutan-pemungutan yang terjadi terhadap peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terjadi lagi, dan nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diterima seluruhnya oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini perlu dilakukan agar peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dapat memanfaatkan dengan baik dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, sehingga pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dapat berjalan dengan efisien. *Ketiga*, perlu adanya perbaikan di dalam proses penilaian terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di dalam mencapai tujuannya. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tetap mengacu terhadap

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dapat memecahkan permasalahan yang dialami oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

*Keempat*, proses pelaksanaan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus lebih ditingkatkan lagi. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan agar nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diterima oleh mereka yang layak menerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Dengan demikian, maka nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut akan dapat tersebar secara merata terhadap seluruh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). *Kelima*, peran peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus ikut dilibatkan di dalam proses pelaksanaan penilaian mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). *Kkeenam*, perlu adanya pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini perlu dilakukan agar penggunaan nominal besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2009. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang*.

Bungin, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Kencana.

Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. 2008. *Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan*. Jakarta. Indonesia.

Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. 2008. *Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan*. Jakarta. Indonesia.

Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. 2009. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta. Indonesia.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Nugroho D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.

Ruslan, Rosady. 2008. *Metode Penelitian (Public Realties dan Komunikasi)*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Suharto. Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*. Bandung. Alfabeta.

Suryabrata, Sumadi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Thoah, Miftah. 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

**Dokumen :**

Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Tahun Anggaran 2010.

Profil Wilayah Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2009.

Pusat Penyuluhan Sosial (PUSPENSOS) Kementerian Sosial RI. 2011. *Sinar (Majalah Penyuluhan Sosial)*. Jakarta. PT Trubus Swadaya.

**Sumber Lain:**

[http://jurnal.unikom.ac.id/\\_s/data/jurnal/v07-n02/volume-72-artikel-12.pdf/pdf/volume-72-artikel-12.pdf](http://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/v07-n02/volume-72-artikel-12.pdf/pdf/volume-72-artikel-12.pdf) (Diakses pada tanggal 14 April 2012 Pukul 15.00 WIB).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Pribadi

1. Nama : Edwin Satria Permana
2. NIM : 072699
3. Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang 30 Januari 1989
4. Agama : Islam
5. Suku : Sunda
6. Alamat : Kp Tenjolaya Babakan RT 02 RW 08 Kelurahan Kabayan Kec/Kab Pandeglang
7. Hobi : Membaca, bermain dan mendengarkan musik

### 2. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Eep Saepudin
2. Nama Ibu : Uus Rusmini

### 3. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri Kadumerak 2 Pandeglang (1995-2001)
2. SMP : SLTP Negeri 2 Pandeglang (2001-2004)
3. SMA : SMA Negeri 2 Pandeglang (2004-2007)
4. PERGURUAN TINGGI (S1) : Ilmu Administrasi Negara-Untirta (2007-2012)